

Bagian Kesatu

ABSTRAKSI

Berangkat dari hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Y.M.E. tidak terlepas dari sifat dan perilaku manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, di mana akan selalu dipenuhi oleh dinamika maupun problematika. Sebuah perubahan paradigma yang secara konkrit dalam suatu situasi dan kondisi tertentu dengan berpegang pemikiran positif, maka segala keinginan dapat terwujud.

Kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai makhluk sosial seringkali memunculkan sebuah permasalahan yang dirasa belum terselesaikan secara maksimal, sejalan dengan berjalannya arus dan perkembangan secara nyata yang dialaminya tersebut.

Bangsa Indonesia, sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia, mempunyai historical perjuangan yang cukup panjang. Sejarah perjuangan dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai wujud nyata dari perjanjian-perjanjian masyarakat dalam rangka membentuk suatu tatanan, aturan, sistem, dan

mekanisme negara merdeka mempunyai cita-cita dan kepribadian bangsa yang luhur.

Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia menghantarkan masyarakat Indonesia kepada suatu situasi dan kondisi di mana harus memulai mencari serta membangun jati diri bangsa yang sesuai dengan ideologi dan falsafah bangsa, yakni Pancasila. Tentunya jati diri dibangun sebelum melalui proses yang panjang, mulai dari terbentuknya akar, tumbuh menjadi tumbuhan, sehingga menjadi suatu pohon besar dan tinggi yang berisi suatu bangunan sistem pemerintahan negara pada masa itu sampai dengan masa sekarang yakni Negara Indonesia.

Pancasila diangkat sebagai salah satu dasar negara, juga sebagai ideologi dan falsafah bangsa yang bertujuan mempersatukan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan arus demokratisasi yang bergulir sampai sekarang, masih banyak kalangan generasi muda dan masyarakat pada umumnya belum memahami dan bahkan melupakan sendi-sendi hakikat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini terbukti dengan adanya fenomena terjadi dinamika kekerasan baik disengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat tertentu, sehingga hakikat persatuan Indonesia sebagaimana tertuang dalam kaidah-kaidah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika belum dapat menemukan solusi yang maksimal.

Tidak hanya itu, idealisme Pancasila sebagai salah satu cerminan dari budaya dan pluralisme dalam perspektif hukum nasional masih dilupakan dan diabaikan oleh masyarakat.

Dalam konteks kewarganegaraan, maka penulis akan melihat hakikat warga negara dan atau esensi warga negara dan eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Problematika-dinamika Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Bhinneka Tunggal Ika dalam bagian isi buku penulis mencoba mengkaji secara kritis dan teoritis, setidaknya ada solusi dan tindak lanjut mengatasi problematika dan dinamika bangsa Indonesia.

Bagian Kedua

PENDIDIKAN PANCASILA SUATU KAJIAN KONSEPTUAL



A. Pendahuluan

Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusan maupun istilah, meliputi ruang lingkup, antara lain, Pancasila menurut istilah etimologis, Pancasila menurut istilah historis, dan Pancasila menurut istilah terminologis.

Secara etimologis istilah "Pancasila" berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila mempunyai dua macam makna secara leksikal, antara lain "Panca" maknanya lima, "Syila" (vocal i pendek). Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan "*susila*" yang memiliki hubungan dengan

moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah adalah istilah “Panca Syilla” dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “Panca Syilla” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.

Pancasila berawal dalam kepustakaan Bhuda di India pada Kitab Suci Tri Pitaka yang terdiri dari tiga macam, antara lain: Suttha Pitaka, Abhidharma, dan Vinaya Pitka. Ajaran-ajaran moral yang terdapat dalam agama Bhuda, yakni Dasasyila, Saptasyila dan Pancasyila. Pancasila menurut Bhuda berisikan lima prinsip moral yang memuat larangan-larangan, antara lain¹:

1. *Panditipata Virati*, artinya jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh.
2. *Adinnadana Virati*, artinya janganlah mengambil barang yang tidak diberikan atau dilarang mencuri.
3. *Kamesu Micchacara Virati*, artinya janganlah berhubungan kelamin, atau dilarang berzina.
4. *Musavada Virati*, artinya janganlah berkata palsu atau dilarang berdusta
5. *Surapana Virati*, artinya jangan meminum-minuman yang menghilangkan akal pikiran, hati dan jiwa atau dilarang minum-minuman keras yang memabukkan.

¹ Pandji Setijo., 2009., *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa: Dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.*, Grasindo., Jakarta., hlm. 16-17

Pancasila secara historis dipandang sebagai suatu proses perumusan Pancasila yang berawal dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Pemerintahan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang didirikan oleh I. Dr. Radjiman Widyadiningrat, yang diwakili oleh tiga pembicara, antara lain Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno memberi nama Pancasila yang mempunyai makna 5 dasar pada pidatonya dan tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan dan sehari sesudahnya tanggal 18 Agustus 1945 secara sah dan resmi Negara kesatuan republik Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila yang disahkan bersama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pancasila secara terminologis, dimulai sejak sidang Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.² Adapun Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari dua bagian yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 berisi 37 Pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 Pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat, serta Penjelasan otentik Undang-Undang Dasar 1945.

² Saefroedin Bahar, dkk (Ed)., 1992., *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, Sekretariat Negara Republik Indonesia., Jakarta., hlm. 137-290 (Sidang BPUPKI) dan hlm. 293-324 (Sidang PPKI).

Fenomena sejarah ketatanegaraan Indonesia terdapat dalam rumusan-rumusan Undang-Undang Dasar (Konstitusi³) sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
- b) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS).
Pada tanggal 29 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950.
- c) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
- d) Undang-Undang Dasar 1945, yang berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang.

Dalam ke empat periode berlakunya ketiga macam Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dalam dua kurun waktu.

Kurun waktu pertama, berlaku Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 11 No. 7.


Kurun waktu kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sebagai akibat suatu gagalnya Lembaga

³ Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Wirjono Projodikoro., 1989., *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia.*, Dian Rakyat., Jakarta., hlm. 10). Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar.

Konstituante Negara Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Negara Republik Indonesia mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari Dekrit Presiden sebagaimana tertuang dalam Konsideran (bahan pertimbangan) Dekrit Alenia V, menyatakan:

"Kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut".

SKEMA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DASAR 1945



Berangkat dari pelaksanaan Dekrit Presiden, maka substansi Dekrit Presiden dan lampirannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta

diundang-undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 73 Tahun 1959.⁴

B. Landasan Pendidikan Pancasila

Landasan pendidikan pancasila merupakan landasan yang sangat mendasar dan atau fundamental dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan negara, antara lain⁵:

a) Landasan filosofis.

Landasan filosofis merupakan bagian dari Pendidikan Nasional, maka pendidikan nasional dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga sebagai dasar negara dan nilai dasar kerohanian, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alenia keempat.

b) Landasan Historis.

Landasan historis merupakan landasan sejarah, terutama landasan perjuangan bangsa dalam rangka pembebasan diri dari segala penderitaan selama berabad-abad masa penjajahan.

c) Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan landasan atau parameter hukum yang digunakan sebagai usaha daya ikat atau daya perekat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara menurut konstitusi di Indonesia.

⁴ Sri Soemantri M., 1992., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni., Bandung., hlm. 52-53.

⁵ *Ibid.*, hlm. 12-14

Secara yuridis konstitusional diatur beberapa parameter hukum, antara lain:

- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 3 dan alenia ke 4 tentang asas, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan Pasal 31 ayat 1 yang substansinya bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Pancasila secara eksplisit tidak tercantum di dalamnya sebagai bagian dari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), namun Pancasila tetap menjadi landasan filosofi bagian sistem pendidikan nasional.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/Dikti/Kep/2002, tanggal 18 Juli 2002 tentang Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

d) Landasan Kultural.

Landasan kultural merupakan landasan yang digali berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang sudah ada semenjak berabad-abad lamanya di Indonesia. Perumusan nilai-nilai Pancasila diambil dari nilai-nilai kehidupan nenek moyang yang telah menyatu dalam pandangan hidup dan kepribadian bangsa, serta terpelihara secara baik sebagai milik bangsa yang sangat berharga, seperti nilai-nilai kemanusiaan, kegotong-

royongan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai toleransi sampai hingga nilai-nilai religius atau keagamaan.

C. Asas-asas Hukum Pancasila

Asas-asas hukum menurut beberapa pakar ahli hukum diartikan sebagai:

1. Roeslan Saleh: "Asas-asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang sebagai aturan bersifat umum menjadi fundamental dari suatu sistem hukum".
2. R. Sri Soemantri Martosuwignjo: "Asas mempunyai padanan kata dengan "*beginself*" (Belanda), "*Principle*" (Inggris) sebagai suatu kebenaran yg menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir. Asas hukum adalah dasar-normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan keniscayaan yang memaksa".

Sifat asas-asas hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam antara lain:

1. Asas-asas Formil
2. Asas-asas Materil

Asas-asas formil berkenaan dengan format, sifat, wadah, kelembagaan yang berperan, dan teknik perumusan.

Asas-asas materil menyangkut materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas-asas formil (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004) Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain memuat sebagai berikut:

- 1) Asas Kejelasan Tujuan,
- 2) Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat,
- 3) Asas Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan,
- 4) Asas Dapat Dilaksanakan,
- 5) Asas Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan,
- 6) Asas Kejelasan Rumusan,
- 7) Asas Keterbukaan.

Asas materiil (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memanfaatkan metode pendekatan Hermeneutika Hukum, yang memuat sebagai berikut:

- 1) Asas Pengayoman, (*Nilai Sila II & Sila V*)
- 2) Asas Kemanusiaan, (*Nilai Sila II*)
- 3) Asas Kebangsaan, (*Nilai Sila III*)
- 4) Asas Kekeluargaan, (*Nilai Sila IV*)
- 5) Asas Kenusantaraan, (*Nilai Sila III*)
- 6) Asas Bhinneka Tunggal Ika, (*Nilai Sila III*)
- 7) Asas Keadilan, (*Nilai Sila V*)
- 8) Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan, (*Nilai Sila II & Sila IV*)
- 9) Asas Ketertiban Dan Kepastian Hukum, (*Nilai Sila II & Sila V*)
- 10) Asas Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan. (*Nilai Sila II & Sila III*)

Peranan Asas-Asas Hukum Pancasila adalah sebagai *Margin of Appreciation* (Tolok Ukur/Parameter) maksudnya bahwa adanya *The Constructive Pluralism* (Pluralisme Yang Berkonstruktif) dan *Value's of Nations and Value's of Universals* (Nilai-nilai Nasional dan Nilai-nilai Universal).

D. Tujuan Pendidikan Pancasila

Keputusan Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan Tinggi Nomor 38/Dikti/kep/2002 diatas, tentang kompetensi mata kuliah pengembangan kepribadian berdasarkan Pasal 3 ayat 2 adalah menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara menghantarkan mahasiswa bertujuan⁶:

1. Supaya memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya,
2. Supaya memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya,
3. Supaya mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni,
4. Supaya mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

⁶ *Ibid.*, hlm. 14-15

Sebagai bagian dari Pendidikan Nasional, Pendidikan Pancasila mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa atau calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat supaya:

1. Menjadi pribadi yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti yang luhur,
3. Mempunyai kepribadian diri yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai hati nuraninya,
4. Mampu dan berusaha mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta seni,
5. Mampu ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila

Sebagai program pendidikan yang berbasis pada filosofi bangsa, yakni Pancasila. Pendidikan Pancasila mempunyai ruang lingkup pembahasan tentang:

1. Filsafat Pancasila
2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
3. Ideologi Pancasila
4. Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
5. Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa (Suatu Kajian Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi dan Era Demokrasi)
6. Idealisme Pancasila sebagai Budaya dan Pluralisme Hukum

Bagian Ketiga

FILSAFAT PANCASILA



A. Hakikat Filsafat

Pada dasarnya filsafat pertama kali lahir di Yunani, menurut Prof. Dr. Achmad Tafsir dalam bukunya (2004), edisi revisi *Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, dalam Bab 1, hlm. 1, pencetus pertama kali mengenai filsafat adalah Thales (kira-kira tahun 624-546 Sebelum Masehi). Beliau bergelar bapak filsafat. Gelar itu diberikan kepadanya karena ia mengajukan sebuah pertanyaan, yakni apakah sebenarnya bahan alam semesta ini ?. Ia sendiri menjawab air. Setelah itu terdapat beberapa tokoh filsuf yang sezamannya dan mengajukan sebuah jawaban.

Setelah Thales, secara berturut-turut diikuti secara bergantian oleh tokoh-tokoh filsuf antara lain

Plato, Aristoteles, Socrates, Cicero dan dilanjutkan oleh Descartes, dan Immanuel Kant.⁷

Secara etimologis (pemahaman istilah), filsafat berasal dari bahasa Yunani berarti *Philein* yang artinya cinta dan *Sophos* yang artinya hikmah atau kebijaksanaan(wisdom).⁸ Dalam bahasa lain, filsafat dikenal dengan sebutan *Philosophy* (Inggris), *Philosophie* (Perancis dan Belanda), *Falsafah* (Arab), sedangkan tokoh yang mendalaminya disebut filsuf atau filosof (philosopher), yang artinya pecinta kebijaksanaan.⁹

Jadi secara harfiah istilah filsafat adalah mengandung makna cinta kebijaksanaan

Pada hakikatnya filsafat merupakan suatu kebijaksanaan hidup (*filosofia*). Tidak mempersoalkan definisi, tetapi terdapat unsur-unsur yang relevan, yaitu:

1. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan, atau induk dari ilmu pengetahuan, sehingga ada metode-metode kajiannya, yaitu hasil pemikiran dari kehidupan yang mendalam, sistem berfikir yang terus menerus.
2. Kajian filsafat mengenai arti hidup yang sebenarnya, yaitu makna hakiki dari hidup, lagi pula tentang segala-galanya sejauh dapat menjadi suatu unsur dalam hidup.

⁷ *Ibid.*, hlm. 73-74.

⁸ Harun Nasution., 1970., *Filsafat Agama.*, Bulan Bintang., Jakarta.

⁹ Muhammad Erwin., 2010., *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia.*, Rafika Aditama., Bandung., hlm. 12

3. Memerlukan jalan untuk memperoleh pandangan hidup yang menyeluruh melalui refleksi atas pengalaman-pengalaman.

Persoalan yang timbul adalah:

- a. Apa arti keseluruhan yang ada ?
- b. Apa arti manusia yang sebenarnya, yakni sebagai bagian dari keseluruhan yang ada ?
- c. Apa arti hukum dalam rangka keseluruhan hidup, dan sebagainya ?

Jadi filsafat adalah suatu pengetahuan metodik dan sistematis, yang melalui jalan refleksi hendak memahami dan menangkap makna yang hakiki dari hidup dan dari segala gejala-gejala (fenomena) hidup sebagai bagian darinya.¹⁰

Menurut Socrates filsafat (*philosophus*) artinya protes terhadap kaum terpelajar yang menamakan diri mereka *sophist* (bijaksana). Sebagai protes terhadap kesombongan mereka, maka Socrates lebih memilih menyebut dirinya sebagai *philosophus* (pecinta kebijaksanaan), maksudnya untuk menunjuk kepada orang yang ingin mencari dan mempunyai pengetahuan yang luhur dan bijaksana.

Menurut G. Beekman, filsafat diartikan sebagai refleksi kritis manusia (perenungan dan pendalaman hasil akal budi dan imajinasi manusia yang dialami secara kritis dan rasional) tentang segala sesuatu yang

¹⁰ Sihabudin., 2009., *Filsafat Hukum.*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., Malang.

dialami untuk memperoleh makna yang radikal dan integral.

Pada masa Aristoteles, Hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku dimana-mana karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum positif seluruhnya tergantung dari ketentuan manusia.

Plato mendiskusikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang hakiki melalui dialektika.

Thomas Hobbes mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menerangkan hubungan antara sebab-akibat.

Immanuel Kant mendiskripsikan filsafat sebagai pengetahuan yang menjadi pokok pangkal sebuah ilmu pengetahuan.

Menurut Noor Syam menelaah filsafat sebagai kegiatan pemikiran yang tinggi dan murni, yang komprehensif, mendasar dan mendalam (hakiki).

Filsafat juga diartikan sebagai *hukum tahu yang ada di dalam dan di luar hidup yang diterjemahkan kehidupan untuk tahu akan ada*. Tahu untuk mengetahui apakah *tahu* itu ?. Mengapa mencari *tahu* ?. Di mana *tahu* ?. Berada kapan dan sampai kapan *tahu* ?. Bagaimana mengartikan *tahu* sendiri ?. Karena itulah ada ungkapan yang mengatakan: *Ada manusia yang tahu kalau ia tahu, ada manusia yang tahu dengan ketidaktahuannya, ada manusia yang tidak tahu dengan ketahuannya dan ada manusia yang tidak tahu dengan*

ketidaktahuannya, namun kesemuanya itu terlingkup dalam kata *tahu akan ada*.¹¹

Filsafat terbagi atas tiga cabang utama, yakni *ontologi*, *epistimologi*, dan *aksiologi*.

Ontologi membicarakan adanya segala sesuatu yang ada, *ens*, *being*, *I'etre* atau bisa dikatakan filsafat yang membahas tentang hakikat dari realita yang ada. Sesungguhnya istilah ontologi berasal dari kata dasar *ontos* yang berarti ada, *being* dan *logos* artinya ilmu. Jadi ontologi adalah salah satu cabang filsafat yang menelaah hal ihwal ada pada umumnya. Paham-paham seperti, idealisme, spiritualisme, materialisme, pluralisme merupakan asumsi-asumsi dasar ontologik yang akan menentukan apa hakikat kebenaran atau kenyataan sebagaimana yang dicapai melalui sebuah ilmu pengetahuan.

Epistimologi berasal dari kata *Episteme* (pengetahuan) dan *Logos* (ilmu). Secara terminologis, epistimologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang sumber, proses, batas, validitas, dan hakikat pengetahuan. Epistimologi meliputi berbagai sarana dan tata cara menggunakan sarana dan sumber pengetahuan untuk mencapai keberhasilan atau kenyataan secara rasionalisme, kritisme, fenomenologi, dan positivisme. Aliran teori pengetahuannya meliputi: Aliran Rasionalisme, Aliran Empirisme, Aliran Positivisme, Aliran Pragmatisme, dan Aliran Realisme.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 15

Pertama, aliran rasionalisme merupakan suatu aliran filsafat pengetahuan yang dipelopori oleh Rene Descartes, seorang filosof terkenal dengan semboyan *Cogito Ergo Sum*. Menurut beliau, pengetahuan bersumber pada akal fikiran atau rasio.

Kedua, aliran empirisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang dipelopori oleh John Locke, di mana berpendapat bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indra.

Ketiga, Positivisme aliran filsafat pengetahuan yang dipelopori oleh August Comte, yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar adalah yang dapat dibuktikan lewat fakta.

Keempat, Pragmatisme, aliran filsafat ini dipelopori oleh Charles S. Peirce, yang kemudian dipopulerkan oleh John Dewey dan William James. Lebih jauh lagi sesungguhnya yang menjadi pencetus Ide Pragmatisme adalah George Washington dengan semboynannya yang terkenal *Exitus Acta Probat*, artinya suatu tindakan ditentukan oleh hasilnya. Secara singkat Pragmatisme adalah suatu aliran yang berpendapat bahwa kebenaran suatu pengetahuan terletak pada bermanfaat atau tidaknya pengetahuan bagi kehidupan.

Kelima, Realisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang dipelopori oleh Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa objek yang diserap oleh indra adalah kenyataan yang mengandung kebenaran dalam diri objek tersebut, tanpa bergantung pada akal fikiran.

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai (*Theory of Value*), terutama meliputi nilai-nilai normatif. Nilai (*Value*) menunjuk kata benda yang berarti keberhargaan atau kebaikan. Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan pada objeknya sendiri. Jadi nilai adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya.

Ada beberapa ciri khas fundamental dari suatu nilai, yakni tidak independen, polaritas dan hirarkhi nilai.

Tidak independen adalah nilai selalu bergantung pada suatu objek.

Polaritas adalah nilai menampilkan diri dalam salah satu aspek positif dan negatif. Hirarkhi nilai adalah nilai yang tersusun secara hirarkhis, sistematis, ada nilai yang lebih tinggi dan juga ada nilai yang lebih rendah.¹²

B. Cabang-Cabang Filsafat.

Cabang merupakan bagian dalam ilmu filsafat dan memiliki konsep dasar filsafat tersendiri, yakni:

1. Metafisika, cabang filsafat yang membahas dan melukiskan hal-hal yang bereksistensi di balik fisis, yang meliputi bidang-bidang ontologis, kosmologis, dan antropologis secara keseluruhan.

¹² Musthafa Kamal Pasha dkk., 2003., *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis.*, Citra Karsa Mandiri., Yogyakarta., hlm. 121, 125-127.

2. Epistimologis, cabang filsafat yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hakikat dari ilmu pengetahuan.
3. Metodologi adalah filsafat yang membahas persoalan metode atau metodologi dalam ilmu pengetahuan.
4. Logika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan hakikat berfikir tentang rumus dan atau dalil dan penalaran tentang hal yang benar dan tidak benar, yang baik dan yang buruk.
5. Estetika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan permasalahan pemecahan konsep-konsep yang mengandung nilai keindahan dalam hal-hal yang bersifat estetik.
6. Etika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan moralitas, juga tingkah laku manusia dan tindakan manusia.

C. Kemanfaatan Filsafat dalam Perspektif Teoritis.

Menurut Ali Saifullah yang dikutip oleh Astim Riyanto, kemanfaatan mendalami dan menelaah kajian filsafat, antara lain¹³:

1. Filsafat dapat digunakan sebagai parameter atau kaidah-kaidah dalam segala kehidupan sehari-hari secara nyata (real), baik dari bagian individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

¹³ Astim Riyanto., *Filsafat Hukum.*, Yapemdo., Bandung., hlm. 820.

2. Filsafat sebagai pandangan hidup baik secara individu maupun kelompok yang akan menentukan kehendak prilaku atau tingkah laku terhadap baik maupun buruknya secara lahiriyah maupun bathiniyah dalam rangka untuk membentuk suatu karakter dan kepribadian hidup.
3. Apabila filsafat hidup dalam suatu bangunan masyarakat yang selalu tidak pasti, adanya perubahan baik dikehendaki atau tidak dikehendaki terhadap individu maupun kelompok, akibatnya akan mengalami suatu krisis yang bervariasi tingkatannya secara lahiriyah maupun bathiniyah, maka hendaknya filsafat hidup dikurangi dan dihindari dari segala bentuk negatif sehingga tercipta suatu filsafat hidup yang hakiki serta terarah.
4. Filsafat yang bernilai tinggi adalah filsafat yang dapat meningkatkan suatu perilaku atau tingkah laku seseorang secara hakiki dan bertanggung jawab.

Manfaat filsafat menurut penulis, antara lain:

1. Adanya perasaan dalam mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Kesadaran hidup sebagai manusia yang hakiki dan sempurna,
3. Memanfaatkan segala anugrah yang diberikan sebagai manusia yang cerdas, profesional, transparan, adil, dan bertanggung jawab, serta berpandangan hidup selalu ke depan.

D. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.

Segala bentuk kegiatan dan pelaksanaan dalam ranah filsafat adalah perenungan. Pancasila sebagai proses hasil perenungan mengenai isi hati atau jiwa peradaban bangsa Indonesia dan nilai-nilai yang secara turun-menurun hidup di tengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, hubungan kemanusiaan, bangsa ,rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pandangan Pancasila sebagai sistem filsafat bertolak dari adanya lima sila peradaban yang saling memberikan keseimbangan dalam suatu kesatuan yang utuh dan harmonis.

Berangkat dari rumusan Pancasila, Susunan Pancasila adalah hirearkhis dan mempunyai bentuk piramidal. Pada hakikatnya urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Jika urut-urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara lima sila terdapat hubungan yang mengikat antara satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat.

Rumusan Pancasila yang bersifat hirearkhis dan piramidal adalah sebagai berikut:

- a) Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- b) Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah meliputi sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Sila Ketiga: Persatuan Indonesia adalah meliputi sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d) Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah meliputi sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e) Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah meliputi sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara ontologis kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem bersifat hirarkhis dan berbentuk

piramidal adalah sebagai berikut: bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai *causa prima*. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan (Sila 1). Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara merupakan lembaga kemanusiaan, negara sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (Sila 2). Negara adalah sebagai akibat adanya manusia bersatu (Sila 3). Terbentuknya persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara, unsur wilayah dan pemerintah. Rakyat sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (Sila 4). Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama atau dengan lain perkataan keadilan sosial (Sila 5) yang pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara.¹⁴

Landasan epistemologi filsafat Pancasila berkaitan dengan:

Pertama, sumber pengetahuan dipahami sebagai nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Jadi bangsa Indonesia sebagai *Causa Materialis*.

Kedua, teori kebenaran pengetahuan dimaknai sebagai kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Pancasila mengakui adanya kebenaran

¹⁴ Notonagoro., 1975., *Pancasila Secara Ilmiah Populer.*, Pantjuran Tudjuh., Jakarta., hlm. 52-57.

empirisme terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan manusia yang bersifat positif. Pancasila juga mengakui adanya kebenaran yang bersumber dari intuisi dan Pancasila mengakui adanya kebenaran wahyu yang bersifat mutlak sebagai salah satu kebenaran tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan Pancasila merupakan suatu kebenaran yang utuh dan harmonis antara potensi kejiwaan manusia yakni akal, rasa dan karsa manusia untuk memperoleh suatu kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak.

Ketiga, watak pengetahuan terletak pada watak hierarkhis dan berbentuk piramidal, maka kebenaran konsensus didasari oleh kebenaran wahyu serta kebenaran kodrat manusia yang bersumber pada kehendak manusia.¹⁵

Landasan aksiologis filsafat Pancasila merupakan nilai kerohanian (kesucian, kebaikan, kebenaran dan keindahan), akan tetapi tidak mengesampingkan nilai materiil dan nilai vital.

Nilai materiil sebagai nilai yang bermanfaat bagi jasmani manusia seperti kenikmatan, kesehatan. Nilai vital sebagai nilai yang bermanfaat bagi kegiatan manusia seperti motor, *handphone*, *laptop*. Nilai kerohanian sebagai nilai yang bermanfaat bagi rohani manusia. Nilai kerohanian diklasifikasikan menjadi nilai kebenaran yang bersumber dari akal, nilai keindahan yang bersumber dari perasaan, nilai kebaikan yang

¹⁵ Kaelan dan Achmad Zubaidi., *op.cit.*, hlm. 15-18

bersumber pada kehendak dan nilai agama yang merupakan nilai kerohanian yang paling tinggi.¹⁶

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lain, misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain faham filsafat di dunia.

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang berkaitan sila-silanya saja melainkan hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis merupakan dasar ontologis sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah hakikat mutlak *monopluralis* (*dasar antropologis*). Apabila dalam perspektif filsafat negara, Pancasila adalah dasar filsafat negara, adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, sehingga dalam filsafat Pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia.

Menurut hemat penulis, Pancasila disebut sebagai bagian dari sistem filsafat, karena memenuhi ciri-ciri filsafat sebagai berikut:

- a) Sistematis, fundamental, universal, integral, dan radikal mencari kebenaran yang hakiki,

¹⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta., 1995., *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia.*, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta., hlm. 211

- b) Filsafat yang monotheis(religious) akan mempercayai atau mengakui adanya sumber kemestaan Tuhan Yang Maha Esa,
- c) Monodualisme dan mono pluralism(integralistik) yang mengutamakan ketuhanan, kesatuan dan kekeluargaan,
- d) Mempunyai corak universal terutama sila I dan sila II serta corak nasional Indonesia terutama sila III, IV, dan V,
- e) Idealitas, realitas, fleksibilitas, harmonis satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh.

Bagian Keempat

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan pertama kali oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah negara bagi negara Indonesia merdeka.

Dalam pidatonya Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan, antara lain:

- a) Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
- b) Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945
- c) Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara
- d) Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, dan
- e) Mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan

pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

Mengingat bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang terkait dengan hal-hal pokok kenegaraan dan penyelenggaraan negara, semuanya harus sesuai sebagaimana berdasarkan Pancasila, di antaranya masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan dan lain-lain, termasuk juga hubungan antara rakyat, kekuasaan serta penguasa. Juga segenap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia harus sejai dengan ideology Pancasila, sedangkan isi muatan materinya tidak boleh menyimpang dari hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila dimanfaatkan sebagai dasar negara mengatur serta penyelenggaraan pemerintahan negara.

Landasan yuridis Pancasila sebagai dasar negara termuat sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke empat, yakni:

"Kemudian daripada itu, untuk membentuk..., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam berbagai asas-asas, di antaranya:

- a) Asas ketuhanan Yang Maha Esa: tercermin dalam tiga bidang ketatanegaraan Indonesia (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif),
- b) Asas perikemanusiaan: asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa,
- c) Asas kebangsaan: setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama,
- d) Asas kedaulatan rakyat: menghendaki bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan keinginan rakyat,
- e) Asas keadilan sosial: menghendaki bahwa tujuan negara adalah mewujudkan keadilan sosial secara adil dan makmur.

Pancasila sebagai dasar negara juga dimaknai sebagai hukum dasar negara Indonesia yang secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.¹⁷

Menurut hemat penulis Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi dasar, pedoman, asas-asas,

¹⁷ Soekarno., 2006., *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno.*, Media Presindo., Yogyakarta., hlm. 47

kaidah-kaidah, dan landasan konstitusional negara dalam bernegara yang akan memudahkan dalam memberikan jaminan atas kontrol dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima

IDEOLOGI PANCASILA



A. Hakikat Ideologi dan Pancasila Sebagai Ideologi

Secara etimologis, istilah ideologi berasal dari kata *idea* (kaidah-kaidah, pemikiran-pemikiran, penafsiran-penafsiran dan gagasan-gagasan) dan kata *logos* (ilmu). Ideologi dapat dimaknai sebagai kaidah-kaidah yang berdasarkan atas ilmu (*ratio*).

Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi tidak ditekankan pada kebenaran-kebenaran intelektual melainkan pada manfaat-manfaat praktikal. Ideologi meminta kesetiaan yang tegas tanpa kompromi, karenanya bersifat yang dapat ditanamkan (*dogmatic*). Ideologi mengandung suatu sifat khas (*eksklusifisme*) total serta memiliki tujuan (*determinisme*) yang monolitik. Ideologi lebih dipandang sebagai *belief*

system dan *power system* daripada hal yang bersifat ilmiah dan falsafati. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan hak-hak masyarakat. Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai Ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup negara dan masyarakat.

B. Ideologi Bangsa dalam Perspektif Sejarah Negara-negara di Dunia.

Ideologi suatu bangsa merupakan ideologi yang mendukung tercapainya hakikat tujuan nasional suatu bangsa. Berikut akan dibahas historical ideologi bangsa secara sistematis dan komprehensif negara-negara di dunia, antara lain: Ideologi Liberal, Ideologi Komunis dan Ideologi Bangsa Indonesia.

1. Ideologi Liberal (Ideologi Barat).

Ideologi liberal adalah suatu paham liberalisme yang berkembang dari akar rasionalisme yang bersumber pada suatu kebenaran yang tertinggi dan syarat akan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap individu dalam segala bentuk kehidupan. Negara Inggris memulai awalnya liberalisme yang menghubungkan alam pemikiran (zaman pencerahan (*aufklarung*)) yang mengatakan manusia memberikan kepercayaan besar

kepada akal (ratio), karena dinilai sebagai suatu kekuatan yang menerangi segala sesuatu di dunia ini dan manusia banyak berbuat menurut ratio yang dimilikinya.

Secara harfiah, liberalisme dimaknai sebagai paham kebebasan yang berasal dari kata *liberalis* (Spanyol), yakni suatu nama partai dengan memperjuangkan pemerintahan yang konstitusional untuk Spanyol sekitar abad 19.

Berangkat dari paham liberalisme tersebut, maka akan bermunculan liberalisme politik, liberalisme ekonomi, liberalisme kebudayaan, liberalisme moral dan lain sebagainya. Liberalisme politik akan memunculkan suatu teori negara demokrasi. Liberalisme ekonomi akan memunculkan campur tangan pemerintah dan sistem ekonomi monopoli serta menjaga stabilitas perekonomian suatu bangsa. Liberalisme kebudayaan akan memunculkan sikap atau perbuatan saling menghormati dan menghargai kebebasan antar sesama budaya-budaya yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat. Liberalisme moral akan memunculkan budaya sikap dan perilaku yang bebas dalam melakukan segala aktivitasnya, namun juga harus ada pembatasan atau parameter tentang kontruksifitas kebebasan.

Apabila dalam konteks pemahaman doktrinisme, liberalisme politik oleh John Locke dan Montesquieu, John Locke beranggapan bahwa negara terbentuk sebagai akibat dari perjanjian antara individu yang

merdeka dan penguasa yang diangkat. Montesquieu dalam bukunya *The Spirit of Law* mengemukakan adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, yaitu antara legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan maksud melindungi kepentingan individu.

Dinamika liberalisme sangatlah luas, yang dikembangkan oleh para borjuis (bangsawan) setelah peristiwa revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis (jaminan atas hak parlemen dan rakyat Inggris dalam peristiwa *Bill of Right*, yang menyatakan tiada kekuatan yang adil tanpa pendapat rakyat dalam *Declaration of Independence*, dan semboyan *Liberte* (kebebasan), *Egalite* (persamaan) dan *fraternite* (persaudaraan), seperti tertuang dalam semboyan revolusi Perancis).

Liberalisme akan memunculkan sistem kapitalisme. Suatu paham liberal kapitalis oleh Adam Smith seorang Inggris dalam teorinya *The Wealth of Nation*, yang mengungkapkan kemakmuran bangsa-bangsa akan tercapai melalui ekonomi persaingan bebas dari campur tangan negara. Ideologi itu diperbarui lagi oleh Keynes dalam teorinya yang mengatakan bahwa campur tangan negara dalam ekonomi, khususnya untuk menciptakan kesempatan kerja, masalah investasi tabungan dan lain-lain.

Paham liberal kapitalis menghendaki pengawasan lembaga parlemen sebagai pengganti kerajaan (Monarchi). Menuntut adanya suatu sistem ekonomi perdagangan bebas berdasarkan kapitalisme

dan asas-asas *laissez faire* (negara tidak campur tangan) sebagai pengganti kerja sama ekonomi antara dua Negara (*merkantilisme*) menginginkan supaya semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri tanpa adanya perbedaan seperti derajat, pangkat, kelas dan sebagainya.

Apabila dalam perspekti Teori Hukum Liberal maka paham liberalisme telah berkembang di Amerika. Kembalinya *the rule of law* menjadi perhatian di Amerika, ketika terjadi dalam peristiwa *Impeachment* oleh *The House of Representative* terhadap kepemimpinan Presiden Bill Clinton.

Ada lima prinsip yang dianut *The rule of law*, antara lain:

1. Government must operate under the law (pemerintah harus menjalankan hukum)
2. Government must regulate society through a system of general and authotative rules (pemerintah harus mengatur system masyarakat awam dan berwenang akan mereka)
3. The general and authotative rules should give individuals fair (rakyat dan berwenang wajib memberikan memberikan keadilan.)

¹⁸Istilah liberal muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-14, dari bahasa latin *Liberale (class of*

¹⁸ Rizal Mallarangeng dan Fadjroel Rahman., *Pro dan Kontra Liberalisme di Indonesia.*, 6 Desember 2006 di Aula Universitas Paramadina., Penyelenggara: Universitas Paramadina, *Freedom Institute dan Freidrich Naumann Stiftung (FNS).*

free man) satu kelas dari orang-orang merdeka atau mereka yang bisa dibedakan dari *slave* (mereka yang independent dari sisi ekonomi). Derivasi dari kata-kata liberal seperti ini, maka akan mendapatkan istilah seperti *liberal arts*. Kenapa dikatakan *liberal arts*? Itu berarti Keterampilan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat, yang kira-kira memiliki derajat independensi tertentu, yang dari *blue colour (label class,)* atau mereka yang memiliki keterampilan ahli, sehingga mereka mempunyai derajat independent tertentu.

Ada juga yang namanya *liberal science* dengan dikaitkan seperti matematika, fisika, yang menentukan derajat-derajat otonomi individu yang lebih tinggi daripada pelajaran-pelajaran yang lain, seperti keterampilan-keterampilan yang sifatnya praktis.

Makna liberal mengalami konteks sosial-politik pada abad ke 18-19, seiring dengan revolusi besar kaum borjuis di Eropa, dengan munculnya *borjuis public sphere* sejak abad 18. Kemudian ide-ide liberal mendapat basis dukungan sosial yang muncul dari kaum borjuasi, tetapi pada tahap-tahap awal, kelompok borjuasi juga muncul dari kalangan system kerajaan (Aristokrat). Pada awalnya, yaitu pada abad ke-18, liberal identik dengan apa yang *open minded (progressive ideas)* pada awal diasosiasikan kepada kelompok radikal (kaum kiri).

Tidak salah jika saudara Luthfi Asy-Syaukanie ketika memosisikan Islam Liberal mengatakan bahwa “di Barat, liberal itu dekat dengan kanan, dan apabila di Indonesia liberal itu dekat dengan kiri.” Jadi, posisi historisnya, Islam Liberal masih memosisikan historis gerakan liberal pada abad ke-18, ketika munculnya pikiran-pikiran progresif, yang

mencoba menggoyahkan struktur aristokrasi, dengan munculnya kaum borjuis, tetapi belum sepenuhnya kaum borjuis terbebas dari kalangan-kalangan aristokrat.

pada abad ke-19, pikiran-pikiran liberal mengalami pemapanan sedemikian rupa, dan untuk sesuatu yang bisa dipahami. Karena kaum borjuis didukung oleh kelas menengah yang tinggi secara ekonomi, dan biasanya orang yang mempunyai kedudukan ekonomi secara independensi relatif lebih bersifat *individual, confident(yakin)* pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, mereka lebih memuja otonomi individu. Memasuki abad ke-19, liberal memasukkan diri ke dalam liberalisme, yaitu tentang paham *possessive individualism (rasa kepunyaan)*.

Kelompok-kelompok kelas borjuis, memiliki kapasitas lebih otonom secara individu. Oleh karena percaya pada kebebasan individu, karena orang yang ber-uang tebal dan bermodal banyak, tentu percaya pada dirinya sendiri, pada kekuatan individunya. hal ini masuk pada liberalisme *possessive individualism*. Bisa dipahami bahwa di Indonesia kenapa pikiran-pikiran liberalisme juga cenderung bertumbuh subur di dalam kalangan-kalangan yang secara ekonomi sudah bergerak lebih maju. Jadi di sini, segala ide ada jejak dan ada kakinya, seperti kata Soedjatmoko.

“Jadi kalau di sini kita melihat sekarang perdebatannya antara pendukung liberalisme dan sosialisme, tentu saja sangat rasional. Maka orang-orang yang lebih independensi secara ekonomi pastilah dia akan mendukung liberalisme. Sedangkan mereka yang masih bergantung dan bersusah payah dalam

ekonomi, mungkin lebih suka pada sosialisme.”

Berangkat dari paparan di atas, maka menurut hemat, bahwa liberalisme merupakan ideologi yang memiliki perbedaan-perbedaan terhadap ideologi lain. Liberalisme bukan berarti sebebaskan-bebas liberalisme, namun ada batasan-batasan atau parameter yang digunakan untuk mengukur liberalisme itu sendiri. Liberalisme mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan kesejahteraan yang diinginkan bagi dirinya, termasuk kebebasan dalam segala bidang kehidupan di dunia.¹⁹

2. Ideologi Komunisme (Ideologi Timur).



(Karl Mark)



(Engels)

Komunisme adalah salah satu bentuk ideologi dunia, di samping kapitalisme maupun ideologi-ideologi yang lain dan sering disebut ideologi totaliter. Komunisme memandang faham bahwa hakikat makhluk

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 93-95

sosial. Komunisme berpedoman pada suatu kebaikan yang didasarkan bagi kepentingan masyarakat totalitas. Hal senada dikemukakan oleh Betham tentang *kebahagiaan atau kebaikan umum*, hakikatnya adalah jumlah kebahagiaan atau kebaikan individual yang secara kolektif disebut kata umum (public), bukan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi satu persatu. Berangkat dari hal inilah, maka diorientasikan pada *morality* yaitu suatu kebaikan relatif demi kepentingan-kepentingan yang menciptakan suatu perilaku atau tindakan yang menghalalkan segala cara.

Frederick Engels²⁰ berpendapat bahwa Komunisme adalah doktrin mengenai keadaan bagi kemerdekaan proletariat²¹.

Proletariat menjelma semasa revolusi perindustrian, yang berlaku di Inggris pada abad ke-18, dan yang diulangi oleh setiap negara di seluruh dunia. Revolusi perindustrian diawali oleh penciptaan mesin

²⁰ Frederick Engels., 1847., *Prinsip-prinsip Komunisme.*, Progress., Moskow., hlm. 81-97. 1969., Diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia oleh Muhammad Salleh (2001)

²¹ Proletariat merupakan kelas dalam masyarakat yang hidup hanya dengan menjual tenaga kerjanya dan tidak menarik keuntungan dari mana-mana jenis kapital; kebiluran dan kesengsaraan mereka, hidup dan mati mereka, kewujudan semena-mena mereka bergantung kepada keperluan tenaga pekerja – dan oleh kerana itu, bergantung kepada keadaan perniagaan yang senantiasa berubah, dan ketidak-tentuan persaingan yang tidak terkawal. Proletariat, atau kelas proletariat, merupakan, dalam sekata dua, kelas pekerja abad ke-19

menenun mekanikal dan berbagai peralatan mekanikal yang lain. Mesin-mesin ini, yang begitu mahal sekali dan, oleh karena itu, hanya dapat dibeli oleh kapitalis besar, mengubah cara pengeluaran dan mengambil tempat bekas pekerja, karena mesin-mesin tersebut menghasilkan komoditi yang lebih murah dan lebih baik daripada yang dapat dihasilkan oleh para pekerja dengan roda penenun dan penenun tangan mereka yang tidak memadai.

Mesin-mesin tersebut menghadiahkan bidang industri ke dalam tangan kapitalis besar dan menghancurkan nilai harta para pekerja (peralatan, alat penenun dan sebagainya). Akibatnya, pihak kapitalis berjaya merangkul kesemuanya dalam tangan mereka dan tidak terdapat apa-apa yang ditinggal untuk para pekerja. Ini menandakan pengenalan sistem perkilangan (pertambahan) kepada industri tekstil.

Selepas dorongan bagi pengenalan mesin-mesin dan sistem perkilangan diberi, sistem ini menjalar dengan pantas ke setiap bidang industri yang lain, khususnya pencetakan buku dan pengecapan kain, pembuatan barangan tembikar, dan industri logam.

Pekerjaan-pekerjaan semakin banyak di kalangan individu, sehingga pekerja yang dahulunya melaksanakan tugas yang menyeluruh, sekarang hanya melaksanakan sebagian daripada tugas tersebut. Pembagian tugas ini membenarkan benda-benda dihasilkan dengan lebih cepat dan lebih murah. Ia mengurangkan aktivitas pekerja kepada gerakan

mekanikal yang dapat dilaksanakan dengan lebih baik oleh mesin-mesin. Cara inilah, segala industri tersebut jatuh, satu demi satu, di bawah kekuasaan, mesin-mesin dan sistem perkilangan, seperti yang berlaku kepada penenunan dan penganyaman.

Pada masa yang sama, bidang-bidang tersebut turut jatuh ke dalam tangan kapitalis besar, dan para pekerja dikekang kebebasan mereka. Lama-kelamaan, bukan saja penenunan, bahkan jatuh ke dalam cengkaman sistem perkilangan, apabila kapitalis besar mengambil tempat tukang mahir kecil dengan mendirikan bengkel-bengkel besar, yang lebih menjimatkan dan membenarkan pembagian tugas yang lebih terperinci.

Begitulah hampir segala jenis pekerjaan diusahakan di kilang-kilang di setiap negara hampir setiap bidang kerja. Proses ini telah menghancurkan kelas menengah sampai kepada tahap yang lebih kecil lagi, khususnya tukang penenunan kecil-kecilan, ia telah mengubah keadaan pekerja secara menyeluruh, dan dua kelas baru telah diwujudkan yang secara perlahan-lahan, sedang menelan kelas-kelas yang lain. Ini merupakan:

- a) Kelas kapitalis besar yang di setiap negara memiliki secara eksklusif segala keperluan hidup dan peralatan (mesin-mesin dan kilang-kilang) serta bahan-bahan yang diperlukan untuk penghasilan keperluan hidup(kelas borjuis).
- b) Kelas yang tidak berharta, yang terpaksa menjual tenaga pekerja mereka kepada borjuis untuk

mendapat keperluan hidup dan kesenangan mereka (kelas proletariat/ proletariat).

3. Ideologi Bangsa Indonesia²².

Menurut Brian Thompson, secara sederhana dalam sebuah pertanyaan: "what is a constitution?" maka dapat kita jawab bahwa "...a constitution is a document which contains the rules for the the operation of an organization"²³. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi (Undang-Undang Dasar). Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di kedua negara ini tidak pernah dibuat, tetapi tumbuh²⁴ menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan. Namun para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris.²⁵

²² Jimly Asshiddiqie., *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi.*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.

²³ Brian Thompson., 1997., *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, (London: Blackstone Press ltd), hlm. 3.

²⁴ Bandingkan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Brian Thompson tentang konstitusi Inggris, "*In other words the British constitution was not made, rather it has grown*". *Ibid.*, hlm. 5.

²⁵ O. Hood Phillips., 1987., *Constitutional and Administrative Law*, 7th ed., (London: Sweet and Maxwell), hlm. 5.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai kekuatan konstitusi (*constituent power*)²⁶ merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi.²⁷ Pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum (peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya). Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan

²⁶ Lihat misalnya Brian Thompson, *op. cit.*, hlm. 5.

²⁷ J. Bryce., 1901., *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1, (Oxford: Clarendon Press), hlm. 151.

"*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order*"²⁸. Untuk tujuan *to keep a government in order* maka diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang dipercaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, "*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*".

Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.²⁹

²⁸ Walton H. Hamilton., 1931., *Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences.*, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., hlm. 255.

²⁹ William G. Andrews., 1968., dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism* 3rd edition, menyatakan: "*The members of a political community have, by definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political*

Kata kuncinya adalah *consensus* (*general agreement*). Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu³⁰:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (*consensus*) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus

mechanisms we call the State”, (New Jersey: Van Nostrand Company), hlm. 9.

³⁰ *Ibid.*, hlm.12-13.

hidup di tengah kemajemukan (pluralisme) . Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan (*staatsidee* (cita negara)) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* (*kalimatun sawa*) di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai dan mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule of the game* yang

ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan adalah *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Bahkan di Amerika Serikat istilah ini dikembangkan menjadi jargon, yaitu *The Rule of Law, and not of Man* untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang.

Istilah *The Rule of Law* jelas berbeda dari istilah *The Rule by Law*. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (*law*) digambarkan hanya sekedar bersifat *instrumentalis* atau alat, sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia, yaitu *The Rule of Man by Law*. Dalam pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang di puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar (konstitusi), baik dalam arti naskah tertulis ataupun tidak tertulis.

Dari sinilah mengenal adanya istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus, konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi serta tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya; (b) hubungan-hubungan antar organ negara dengan satu sama lain; serta (c) hubungan antara organ-organ negara dengan warga

negara. Dengan adanya kesepakatan, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*).

Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan, bahkan naskah konstitusi akan sering diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar memang seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan undang-undang dasar tidak boleh menyebabkan undang-undang dasar menjadi terlalu kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* (*kalimatun sawa*) di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru. Namun dalam pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup.

Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik.

Dengan demikian ideologi Indonesia mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara

baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.³¹

Ideologi Pancasila mengajarkan kepada manusia untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hidup manusia juga tergantung kepada-Nya. Pancasila juga menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan musyawarah, serta keadilan sosial.

Berangkat dari hal sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa ideologi Pancasila mempunyai makna keseluruhan pandangan, cita-cita dan keyakinan terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang secara normatif memerlukan perwujudan dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk menjunjung tinggi suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹ Lihat, Jimly Asshiddiqie, "*Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha*", makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.

Bagian Keenam

PENJABARAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN³²



A. Asas-asas Hukum Yang Bersumber Dari Nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, maka pada hakikatnya Pancasila dapat dikategorikan sebagai filsafat hukum yang bersifat abstrak dan universal, serta hubungan nilai-nilai.

Hukum sebagai hubungan nilai-nilai, merupakan hubungan kaidah-kaidah abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, yakni bidang filsafat hukum yang sangat universal mencakup nilai-nilai kehidupan

³² Ida Bagus Putu Kumara Adi Adnyana., 2010., *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Ringkasan Desertasi.*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., Malang.

manusia sejak dalam kandungan sampai dalam liang lahat. Hubungan nilai yang merupakan kaidah-kaidah abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) akan mempengaruhi manifestasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti yang dialami saat ini.³³

Nilai-nilai kehidupan manusia dikelompokkan dalam nilai-nilai dasar dan nilai-nilai rinciannya yang menjadi patokan hidup dan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dasar akan didapatkan dalam kehidupan masyarakat berupa nilai-nilai agama (ketuhanan/religion) nilai-nilai hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dan antar masyarakat bangsa (Negara/country) dengan masyarakat bangsa (Negara/international) lainnya dalam hubungan internasional.³⁴

Indonesia sebagai suatu masyarakat bangsa yang sangat pluralitis yang terdiri antara lain dari berbagai suku (etnik), agama, dan keyakinan, golongan, mempunyai hubungan nilai-nilai apa yang dianggap benar dan salah yang beragam. Namun demikian, keragaman tersebut tentunya ada yang bersifat universal yang berlaku pada semua golongan dan kelompok masyarakat tertentu.

³³ Soedjono Dirdjosisworo., 2002., *Memorandum Hukum.*, Ghalia Indonesia., Jakarta., hlm. 44.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 10

Hubungan nilai-nilai yang diuraikan di atas merupakan nilai-nilai filsafat hukum, yang sebagaimana dikemukakan oleh Made Subawa³⁵ bahwa intisari dari filsafat hukum adalah perenungan mengenai hukum yang syarat akan nilai etik dan moral. Menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum pada hakikatnya adalah suatu ajaran yang berisi asas kerohanian negara, falsafah negara terutama yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran hukum khas Indonesia yang syarat akan nilai Pancasila, sehingga dengan demikian jelas filsafat hukum Pancasila tidak dapat dipisahkan dari moral.

Menurut asal katanya, istilah “asas-asas hukum” terdiri atas dua kata yaitu asas-asas dan hukum. Secara etimologis, asas-asas (foundation) berarti dasar, fundamental, sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat, dsb.), cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, dsb).³⁶ Sedangkan istilah hukum, sampai pada saat ini merupakan bahan perdebatan di kalangan para ahli hukum. Walaupun belum ditemukan definisi yang memuaskan segala pihak, namun sebagai bahan acuan

³⁵ Made Subawa., *Aktualisasi Filsafat Hukum Dalam Membentuk Undang-Undang.*, Orasi Ilmiah pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)., Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 21 Februari 2009.

³⁶ W. J. S. Poerwadarminta., 1984., *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka., Jakarta., hlm. 61.

perlu diberikan rumusan atau definisi tentang hukum tersebut:³⁷

Hukum (law) adalah rangkaian kaidah-kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Selanjutnya *Sudikno Mertokusumo* mengemukakan, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif.

Menurut *Logemann*³⁸, bahwa setiap peraturan hukum pada hakikatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting, yaitu:

- a) Unsur riil, karena sifatnya yang konkret, bersumber dari lingkungan, di mana manusia itu hidup, seperti tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya,
- b) Unsur idiil, karena sifatnya yang abstrak, bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa akal/pikiran dan perasaan.

Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan manusia disebut asas-asas (*beginzellen*), sedangkan

³⁷ Sudikno Mertokusumo., 1985., *Mengenal Hukum.*, Liberty., Yogyakarta., hlm. 37.

³⁸ Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busroh., 1983., *Asas-asas Hukum Tata Negara.*, Ghalia Indonesia., Jakarta., hlm 12

yang bersumber dari akal/pikiran manusia disebut pengertian-pengertian (*begrippen*).

Setelah dibahas mengenai asas-asas dengan hukum itu sendiri, maka permasalahan berikutnya adalah apakah yang dimaksud dengan asas-asas hukum?. Dalam hal ini banyak pakar telah mengemukakan pendapatnya, antara lain:³⁹

- a) *Bellefroid* berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif,
- b) *P. Scholten* berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum tetapi harus ada,
- c) *Eikema Hommes* berpendapat bahwa asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum dan petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
- d) *Satjipto Rahardjo* berpendapat bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum.

³⁹ J.B. Daliyo et. Al., 1989., *Pengantar Ilmu Hukum.*, Buku Panduan Mahasiswa., Gramedia., Jakarta., hlm. 88.

- e) *Sudikno Mertokusumo* berpendapat bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifat atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Jika diamati rumusan pengertian tentang asas hukum yang dikemukakan oleh para pakar tersebut, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.⁴⁰

Asas hukum bukanlah norma dasar (fundamentally norm) walaupun norma hukum memuat asas hukum, tetapi merupakan dasar norma yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan-tuntutan etis yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya asas hukum ini tidak tertulis dan dapat berfungsi sebagai alat penguji terhadap kaidah hukum atau suatu keputusan, dan

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo., *Op.cit.*, hlm. 33

berfungsi dalam dinamisasi hukum, begitu juga dapat dijadikan dasar gugatan lewat yurisprudensi (keputusan –keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur didalam UU dan dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara yang sama), doktrin serta hukum adat.

*Paul Scholten*⁴¹ mengemukakan bahwa sebuah asas hukum (*rechtsbeginssel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Asas hukum berisi hal-hal yang bersifat umum, sehingga ia tidak dapat berbicara terlalu banyak. Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena untuk itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang lebih konkrit. Dengan kata lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti

⁴¹ Lihat A. Hamid S. Attamimi., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, (Desertasi, Universitas Indonesia, 1990)., hlm. 302. Selain itu A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang dilakukan Presiden Republik Indonesia dikuasai oleh berbagai asas-asas hukum umum yang dapat dirumuskan dalam tata susunan sebagai berikut:

1. Asas Hukum Umum Pancasila dengan masing-masing silanya,
2. Asas Hukum Umum Negara Berdasar Atas Hukum yang terdiri dari beberapa wawasan perinciannya, dan
3. Asas Hukum Umum Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi, juga dengan beberapa wawasan perinciannya.

Asas-asas hukum umum tersebut berjenjang-jenjang dari atas ke bawah, berfungsi yang di atas menguasai yang lebih rendah secara hierarkis., hlm. 306-307.

tanpa asas-asas hukum tersebut. *Scholten* mengemukakan lebih lanjut bahwa menjadi tugas ilmu hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum. Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Oleh karena itu, *Paton* menyebutnya sebagai "*...means by which the law lives, grows, and develops, demonstrate that law is not a mere collection of rules*".⁴²

Jika dikatakan bahwa dengan adanya asas hukum, hukum bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal tersebut disebabkan karena asas mengandung nilai-nilai etis yang demikian, atau setidaknya kita dapat merasakan adanya petunjuk ke arahnya.⁴³ Sedangkan peraturan hukum merupakan peraturan konkrit tentang tata cara berperilaku di dalam masyarakat. Ia merupakan konkretisasi dari asas hukum.

⁴² G.W. Paton., *A Text-Book of Jurisprudence (2th edition)*., Oxford: At The Darendon Press., 1951)., hlm. 176.

⁴³ Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum.*, (Bandung: Alumni, 1986)., hlm. 85-87

Asas hukum bukanlah norma hukum konkrit karena asas hukum adalah jiwanya norma hukum. Dikatakan asas hukum sebagai jiwanya norma hukum karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum (rasio legis peraturan hukum).⁴⁴

Selanjutnya dikemukakan beberapa pandangan ahli tentang pengertian norma hukum atau kaedah hukum sebagai berikut:

- a. Menurut **Hans Kelsen**, norma hukum adalah aturan, pola, atau standar yang perlu diikuti.⁴⁵ Kemudian dijelaskan bahwa fungsi norma hukum adalah:
 - Memerintah (*Gebeiten/command*),
 - Melarang (*Verbeiten/disqualify*),
 - Menguasakan (*Ermachtigen/authorize*),
 - Membolehkan (*Erlauben/permit*),
 - Menyimpang dari ketentuan (*Derogoereen/digress from certainty*).⁴⁶

Norma hukum pada hakikatnya juga merupakan unsur pokok dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan Eropa Kontinental, mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundangan atau *wet in materiele zin, Gezetz in materiellen Sinne*, mengandung 3 (tiga) unsur pokok: Pertama, norma hukum (*rechtsnormen*)., Kedua, berlaku ke luar (*naar buiten werken*)., dan Ketiga, bersifat umum dalam arti

⁴⁴ J.B. Daliyo et.al., *Op.cit.*, hlm. 89.

⁴⁵ A. Hamid S. Attamimi., *Peranan....*”, *Op.cit.*, hlm. 302

⁴⁶ *Ibid.*

luas (*algemeenheid in ruime zin*).⁴⁷ Sifat-sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, dapat berupa: perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinkan (*toestemming*), pembebasan (*vrijstelling*).⁴⁸

b. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa:

"...kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Dalam arti sempit kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkrit."⁴⁹

Diuraikan lebih lanjut oleh Sudikno Mertokusumo, dilihat dari fungsi, maka fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Sedangkan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.⁵⁰

c. Maria Farida Indrati Soeprpto, dalam kaitan dengan norma hukum menjelaskan, ada beberapa kategori norma hukum, dengan melihat pada berbagai bentuk dan sifatnya:

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 314.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo., 2006., *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*., Edisi Kedua (Cetakan Kedua)., Liberty., Yogyakarta., hlm. 11.

⁵⁰ *Ibid*.

- Norma hukum umum dan norma hukum individual, apabila dilihat dari tujuan (*addressat*).
- Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit, apabila dilihat dari hal yang diatur.
- Norma hukum yang *einmahlig* dan norma hukum yang *dauerhaftig*, dilihat dari segi daya berlakunya.
- Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan, dilihat dari wujudnya.⁵¹

Dengan demikian pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah hukum, dapat dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah aturan yang bersifat konkrit sebagaimana halnya norma atau kaidah hukum, yang menjadi isi dari setiap undang-undang. Tetapi, asas hukum harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkrit dalam pembuatan undang-undang. Dalam bentuk lain, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, jika asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka kaidah hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat lebih konkrit daripada asas hukum. Kemudian juga ditambahkan bahwa asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal. Misalnya, adagium bahwa "Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang" (*Een leder wordt geacht de wet te kennen*).⁵²

⁵¹ Maria Farida Indrati., 1998., *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius., Yogyakarta., hlm. 11-18.

⁵² Sudikno Mertokusumo., *Penemuan....*, Op.cit., hlm. 11

Penulis sangat setuju menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa pada hakikatnya apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum atau prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam peraturan hukum, serta merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.

B. Nilai-nilai Pancasila Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan perundang-undangan diartikan sebagai: "*....keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.⁵³ Bersifat dan berlaku secara umum, yaitu tidak mengidentifikasi individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subyek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Dalam kenyataan, terdapat juga peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang berlaku untuk kelompok orang-orang tertentu, obyek tertentu, daerah dan waktu tertentu. Dengan demikian mengikat secara umum pada saat ini sekedar menunjukkan tidak menentukan secara konkrit (nyata) identitas individu atau objeknya".*

⁵³ Bagir Manan., 1992., *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia.*, INDHILLCO., Jakarta., hlm. 24.

Dijelaskan oleh **Bagir Manan** bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat dan ditetapkan serta dikeluarkan oleh lembaga serta pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.⁵⁴ Dengan pengertian yang lebih luas dibandingkan **Bagir Manan, Reed Dickerson**, dalam bukunya *The Fundamentals of Legal Drafting (1986)*, sebagaimana dikutip oleh **Bagir Manan** dan **Kuntana Magnar**, peraturan perundang-undangan adalah: "*..... aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dapt berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.*"⁵⁵

Menurut **Bagir Manan** dan **Kuntana Magnar**, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan perundang-undangan berbentuk *keputusan tertulis*, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum yang lazim disebut sebagai hukum tertulis (*geschreven recht, written law*).
- b) Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ),

⁵⁴ Bagir Manan dan Kuntana Magnar., 1987., *Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional.*, Armico., Bandung., hlm. 13.

⁵⁵ Bagir Manan dan Kuntana Magnar., 1997., *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi).*, Alumni., Bandung., hlm. 123.

- mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku umum atau mengikat umum (*algemeen*),
- c) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkrit atau individu tertentu. Karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa konkret tertentu atau individu tertentu, maka lebih tepat disebut sebagai sesuatu yang mengikat secara umum.⁵⁶

Dalam rumusan lain dapat juga diartikan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.⁵⁷

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, peraturan perundang-undangan adalah:

"... keseluruhan susunan hirarkhis peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

⁵⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

*perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.*⁵⁸

Menurut **M. Solly Lubis**, dengan menggunakan istilah “peraturan negara”, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “perundang-undangan” ialah proses pembuatan peraturan negara.⁵⁹

Dalam konteks mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Sedangkan Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan.

Sebelum mengulas substansi Pasal 6 ayat (1), perlu dikemukakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, mengatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie., 2004., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia., hlm. 326.

⁵⁹ M. Solly Lubis., 1995., *Landasan dan Teknik Perundang-undangan.*, Mandar Maju., Bandung., hlm. 1.

Asas-asas yang baik dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama adalah tujuh asas yang ditentukan pada Pasal 5 (asas formil), menyangkut asas-asas formil yang berkenaan dengan format, sifat, wadah, kelembagaan yang berperan, teknis perumusan, dan sebagainya, dan Kedua, adalah 10 asas yang ditentukan pada Pasal 6 ayat (1) atau disebut juga asas materiil, menyangkut materi muatan yang harus terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁶⁰

Ketujuh asas formil yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 meliputi asas-asas:

- a) Kejelasan Tujuan,
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,
- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
- d) Dapat dilaksanakan,
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
- f) Kejelasan rumusan, dan
- g) Keterbukaan.

Kesepuluh asas yang bersifat materiil seperti ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu asas yang harus terkandung dalam materi muatan setiap peraturan perundang-undangan adalah:

- a) Pengayoman,
- b) Kemanusiaan,
- c) Kebangsaan,

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie., 2007., *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.*, Bhuana Ilmu Populer., hlm. 269.

- d) Kekeluargaan,
- e) Kenusantaraan,
- f) Bhinneka Tunggal Ika,
- g) Keadilan,
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan,
- i) Ketertiban dan kepastian hukum,
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Peraturan perundang-undangan tertentu dapat pula berisi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan, Misalnya, peraturan perundang-undangan di bidang industri dan perdagangan tentu harus mencerminkan pula asas yang berlaku di dunia industri dan perdagangan, tentu harus mencerminkan pula asas yang berlaku di dunia industri dan perdagangan yang antara lain, misalnya mengidealkan nilai-nilai efisiensi. Demikian pula peraturan perundang-undangan di bidang-bidang yang lain, harus mencerminkan pula asas-asas yang berlaku dan diidealkan dalam bidang-bidang yang bersangkutan.

Sebagaimana dikemukakan dalam bagian terdahulu bahwa untuk menemukan dan membuktikan bahwa asas-asas yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memang bersumber dari nilai dan asas hukum Pancasila mempergunakan metode *hermeneutics* (metode penafsiran).

Beberapa penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam ilmu hukum:

1. Penafsiran menurut arti perkataan atau istilah (*taalkundige interpretative* / penafsiran *gramatikal*).
2. Penafsiran menurut sejarah (*historiche interpretative* / penafsiran historis), yang terdiri dari: penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistoriche interpretatie*), dan penafsiran menurut sejarah penetapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan (*wetshistoriche interpretatie*).
3. Penafsiran sistem yang ada di dalam hukum (*systematische interpretative* / penafsiran sistematis).
4. Penafsiran secara tertentu sehingga undang-undang tersebut dapat dijalankan sesuai dengan keadaan yang sekarang ada di dalam masyarakat (*penafsiran sosiologis, penafsiran teologis*).
5. Penafsiran otentik atau resmi (*authentieke / officiele interpretatie*).⁶¹
6. Penafsiran interdisipliner (*penafsiran menyangkut lintas disiplin ilmu hukum*).⁶²

⁶¹ Utrecht, E. dan Moh. Saleh Djindjang., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Cetakan Kesepuluh)*, Jakarta., Sinar Harapan., 1983., hlm 208-217., Lihat juga Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo., *Bab-Bab Tentang Pertemuan Hukum*, Bandung., Citra Aditya Vhakti., 1993., hlm. 14-22.

⁶² Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum.*, Bandung., Alumni., 2000., hlm. 12. Lihat juga, Achmad Ali., *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta.,

7. Penafsiran multidisipliner (*mengaitkan dengan beberapa ilmu di luar bidang ilmu hukum.*)

Phillipus M. Hadjon, mengemukakan pandangan dari **Jan McLeod**, bahwa metode penafsiran dapat juga dilakukan dengan:

"..., Pendekatan yang dilakukan dalam interpretasi adalah *contextualism or purposivism or Enlightened Liberalism*. Pendekatan *contextualism* mendasarkan pada tiga asas, yaitu: *asas noscitur a sodis, asas ejusdem generis dan asas expressio unius exclusio alterius*."

- a) *Asas Noscitur a Sociis*. Asas ini mengandung makna: *a thing is known by its assoiciaties*. Hal ini mengandung makna bahwa arti sebuah kata ditentukan oleh konteksnya.
- b) *Asas Ejusdem Generis*, Asas ini mengandung makna *of the same class*.
- c) *Asas Expressio Unius Exclusio Alterius*. Asas ini mengandung makna bahwa: *the expression (or the inclusion) of one thing implies the exclusion of another*.⁶³

Toko Gunung Agung Tbk., 2002., hlm 163-188. Dalam perkembangan pemikiran langkah penemuan hukum dapat juga dilakukan melalui *Hermeneutika Hukum*. Lihat lebih lanjut Jazim Hamidi., *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks.*, Yogyakarta., UII Press., 2005., hlm. 19.

⁶³ Phillipus M. Hadjon., Dalam Keterangan sebagai Saksi Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor: 005/PUU-IV/2006, pengujian Undang-Undang Nomor 22

Berdasarkan pemahaman tentang penafsiran-penafsiran di atas dengan pendekatan hermeneutika hukum, maka dapat ditafsirkan bahwa secara gramatikal Pasal 6 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan asas-asas hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dibuktikan dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004: "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", sedangkan penjelasan Pasal 2 tersebut di atas menegaskan bahwa "penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila".

Adapun asas-asas yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) adalah:

- a. Asas Pengayoman, yang berarti bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, hlm 82, dalam www.mahkamahkonstitusi.go.id.

- menciptakan ketentraman masyarakat. (*Nilai Sila II dan Sila V*).
- b. Asas Kemanusiaan, yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. (*Nilai Sila II*).
 - c. Asas Kebangsaan, yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*Nilai Sila III*).
 - d. Asas Kekeluargaan, yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. (*Nilai Sila IV*).
 - e. Asas Kenusantaraan, yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. (*Nilai Sila III*).
 - f. Asas Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman

penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya, berkaitan dengan masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (*Nilai Sila III*).

- g. Asas Keadilan, yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. (*Nilai Sila V*).
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar-belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. (*Nilai Sila II dan Sila IV*).
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian, yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. (*Nilai Sila II dan Sila V*).
- j. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan, yang berarti bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. (*Nilai Sila II dan Sila III*).

Terhadap Pasal 6 ayat (1) di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menurut Yuliandri⁶⁴ terkesan ada sikap mendua (*ambiguity*), serta cenderung terjadi pengulangan, karena mencantumkan keharusan untuk tunduk pada asas-asas hukum lain sesuai dengan bidang hukum (Pidana, Perdata dan sebagainya), sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (2), di samping yang telah diuraikan dalam Pasal 6 ayat (1) sebelumnya.

Pertanyaannya adalah: *mengapa Asas Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dicantumkan di dalam Pasal 6 ayat (1)? Bukankah alat ukur untuk menilai hukum yang berkeindonesiaan adalah Pancasila secara utuh, termasuk Sila Ketuhanan Yang Maha Esa?*

Sebagaimana dikemukakan oleh Denny Indrayana⁶⁵, alat ukur pertama untuk menilai hukum berkeindonesiaan tidak lain dan tidak bukan adalah Pancasila. Produk hukum apa pun harus berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, bermusyawarah perwakilan dan berkeadilan.

Berketuhanan bermakna norma agama tidak boleh hilang dalam setiap produk hukum Indonesia. Tantangannya, bagaimana hukum yang berlandaskan nilai agama tidak membuat Indonesia menjadi negara

⁶⁴ Yuliandri., 2007., *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan.*, Desertasi Universitas Airlangga., hlm. 202-203

⁶⁵ Denny Indrayana., *Tantangan Hukum Kita.*, Kompas, 30 Oktober 2008., hlm. 6.

agama. Untuk itu, yang bisa diterima dan diadopsi bukan dominasi norma agama tertentu, tetapi norma agama universal yang lebih bersifat *muamalah* bukan ibadah. Karena dalam tataran *muamalah*, norma agama relatif mempunyai nilai yang sama, misalnya antikorupsi, antipolusi, dan antidiskriminasi. Dalam tataran ibadah, masing-masing agama mempunyai detail berbeda.

Kedua, hukum berkemanusiaan bermakna tidak boleh ada aturan hukum yang menafikan (menampilkan) keinsanan manusia. Yang paling nyata, tidak boleh ada hukum yang melanggar hak asasi manusia. Hukum yang mendiskriminasi, baik berdasarkan suku, agama, ras maupun golongan sosial, adalah hukum manusia yang batal demi kemanusiaan. Meski perlu pula ditegaskan, dalam hukum berkemanusiaan perlu pula penghormatan kewajiban asasi, selain hak asasi, supaya ada keseimbangan. Pada konteks berkemanusiaan inilah capaian bangsa Indonesia dalam pembuatan aturan yang melindungi hak asasi hingga yang terakhir undang-undang kewarganegaraan patut disyukuri.

Ketiga, hukum berkesatuan adalah hukum yang menjaga pluralitas dan persatuan Indonesia dalam kebhinnekaan. Jika dalam hukum berketuhanan, hukum nasional tidak boleh didominasi hukum agama tertentu, maka hukum nasional tidak boleh didominasi hukum daerah, apalagi terkontaminasi hukum negara (internasional) tertentu. Sebaliknya, hukum nasional tidak boleh menafikan eksistensi hukum lokal.

Tantangannya, hukum nasional harus menjaga hukum adat yang makin lama justru kian tergerus. Padahal, tidak jarang kearifan hukum lokal dan bukan hukum internasional lebih sesuai semangat keindonesiaan.

Keempat, hukum bermusyawarah perwakilan adalah hukum yang menghormati proses demokrasi. Dibanding keempat hukum berpancasila dan yang lebih bersifat isi (substansi), hukum bermusyawarah lebih menekankan proses yang demokratis. Maknanya, tiap norma bisa menjadi hukum positif Indonesia, yang mengikat seluruh warga jika melalui proses demokratis, yaitu melalui proses legislasi di lembaga perwakilan nasional maupun lokal yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Maka, menjadi amat koruptif jika suatu perumusan undang-undang dikontaminasi dengan aliran dana di luar anggaran resmi.

Kelima, hukum yang berkeadilan sosial adalah sisi upaya rekayasa hukum yang menghadirkan kesejahteraan. Sebagaimana demokrasi tidak cukup hanya fasih sebagai sistem bernegara, juga diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan, maka hukum berkeindonesiaan tidak boleh menjadi macan kertas, tetapi diimpikan dapat melahirkan keadilan sosial yang menyejahterakan rakyat Indonesia.

Menurut pandangan penulis, seharusnya asas-asas hukum yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 harus mencantumkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa,

mengingat sila I Pancasila merupakan jiwa serta meliputi dan menjiwai sila II, III, IV dan V.

Fungsi Pancasila sebagai *Margin of Appreciation* (tolok ukur) di bidang hukum dikemukakan oleh Muladi⁶⁶ dalam tulisannya yang berjudul *Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan*, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menurut Muladi, *The Founding Father* ternyata telah menjadikan Pancasila tidak sekuler, karena pada saat dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yang penuh nuansa anti penjajahan, justru bukan menempatkan HAM (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) sebagai Sila Pertama, tetapi Ketuhanan YME, sebagai refleksi sifat religius bangsa Indonesia yang tidak hanya menghormati religi sebagai kepentingan hukum yang besar, tetapi juga rasa keagamaan serta ketentraman hidup beragama, dan agama sendiri yang tidak sepatasnya ditempatkan sebagai bagian dari HAM.

Peranan Pancasila sebagai *Margin of Appreciation* juga bisa dijadikan pembenaran terhadap pemikiran *Constructive Pluralism* yang di satu pihak tidak dapat menyetujui gerakan atas dasar *Right of Self Determination*, tetapi juga menentang praktek *Minority*

⁶⁶ Muladi., 2007., *Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan.*, dalam Abbas Hamami Mintaredja dkk (editor)., *Memaknai Kembali Pancasila.*, Badan Penerbitan Filsafat UGM., Yogyakarta., hlm. 74-79.

By Force Separated Against Their Will and Minority By Will Subject to Majority Campaigns of Assimilation. Etos pluralisme yang konstruktif (*Constructive Pluralism*) tidak mempertimbangkan pluralisme menjadi ancaman utama terhadap integritas negara akan tetapi premis sentralnya adalah minoritas yang diakui dan didukung oleh negara yang berkemungkinan kecil untuk menentang otoritas negara atau mengancam integritas teritorial negara.

Peranan Pancasila sebagai *Margin of Appreciation* di bidang hukum akan mewarnai segala sub sistem di bidang hukum, baik substansi hukum yang bernuansa *law making process*, struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan *law enforcement*, maupun budaya hukum yang berkaitan dengan *law awareness*.

Berangkat dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa peranan Pancasila sebagai *Margin of Appreciation* di bidang hukum perlu diperhatikan juga dalam rangka menentukan asas-asas hukum yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

PANCASILA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERJUANGAN BANGSA⁶⁷



Negara Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 masih disebut negara yang sedang berkembang, dan setelah diproklamkan Negara Republik Indonesia, yaitu 18 Agustus 1945, maka Dasar Negara Republik Indonesia telah lahir dengan sah melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

⁶⁷ Mahasiswa Angkatan 2010 A Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2010 B Matematika., 2010., *Makalah Pendidikan Pancasila: Membedah Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa (Kajian Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi, Era Demokrasi, Era Sekarang dan Era Masa Depan)*., Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI., Jombang.

Bangsa Indonesia bangkit dan lahir melalui sejarah perjuangan yang panjang. Derita yang tidak kunjung padam dengan dijajahnya rakyat bumi nusantara oleh Belanda selama tiga setengah abad dan dua setengah tahun oleh penjajah Jepang . Penindasan lahir bathin, mental, materiil, kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan kemanan. Berangkat dari catatan sejarah, kemerdekaan Negara Republik Indonesia, bukanlah hadiah dan pemberian dari penjajah Jepang pada saat itu, akan tetapi hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Mengingat kembali peristiwa yang terjadi pada masa sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka ada keterkaitan yang sangat erat antara Proklamasi, Pancasila, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berangkat dari sudut pandang sejarah terbentuknya Pancasila, maka ada beberapa hal yang melatarbelakanginya, antara lain⁶⁸: *Causa Materialis Formalis*⁶⁹, sebagai sambungan dari *Causa Formalis*⁷⁰

⁶⁸ Pandji Setidjo., 2009., *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa.*, Cikal Sakti., Jakarta., hlm. 11.

⁶⁹ *Causa Materialis Formalis* adalah asal mula bahan. Sebelum terbentuk dan dirumuskan, unsur-unsur Pancasila sudah adanya adat istiadat, kebudayaan dan agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

⁷⁰ *Causa Formalis* adalah asal mula bentuk. Artinya bagaimana Pancasila itu dirumuskan. Maksudnya pembentukan Pancasila dibentuk berdasarkan atas pembentukan negara dalam suatu

dan *Causa Finalis*⁷¹, serta *Causa Efisien*⁷². Undang-Undang Dasar 1945 menjadi suatu landasan dan pedoman dalam proses penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, di mana telah disahkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sejarah Indonesia telah mencatat sebanyak 4 dasawarsa pemerintahan sampai akhir pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Era Orde Lama (Presiden Ir. Soekarno, sejak Indonesia telah merdeka), Era Orde Baru (Presiden Jenderal H. Muhammad Soeharto, menggantikan Presiden Ir. Soekarno), Era Reformasi (Presiden H. Habibie, menggantikan Presiden Soeharto), sempat di era reformasi telah dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, dan Presiden Abdurrahman Wahid, serta akhirnya setelah era demokrasi digalakkan pemerintahan yang sampai pada waktu dan detik ini dipimpin oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jelas lika-liku masa dasawarsa pemerintahan tersebut punya cerita unik, khas, dan dinamika permasalahan yang bervariasi, beragam serta

sidang yakni Badan Penyelidik Usaha-Usaha Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

⁷¹ *Causa Finalis* adalah asal mula tujuan. Hal ini dimaksudkan asal mula dalam hubungannya dengan tujuan dirumuskannya Pancasila.

⁷² *Causa Efisien* adalah asal mula karya. Hal ini dimaksudkan dalam proses perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI, Piagam Jakarta 1945, sampai kepada saat disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

memiliki daya tarik tersendiri. Tidak hanya itu dalam dasawarsa itulah telah menorehkan berbagai macam sejarah yang baik dan buruk mengenai Indonesia secara umum dan segala bentuk perilaku kehidupan rakyatnya yang tumbuh, hidup dan berkembang di Indonesia. Banyak prestasi dan penghargaan yang ditorehkan bangsa Indonesia baik lokal maupun Internasional.

Era Orde Lama telah berjuang dalam pembentukan pemerintahan baru, mencari hakikat pengakuan atas kemerdekaan Indonesia dari berbagai negara internasional, dan ikut serta dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional.

Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya pembubaran konstituante, diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75, Berita Negara 1959 Nomor 69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya.⁷³

Pada masa ini Soekarno memakai sistem demokrasi terpimpin. Tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dipermasalahkan keabsahannya dari sudut yuridis konstitusional, sebab menurut UUDS 1950 Presiden tidak berwenang

⁷³ Moh. Mahfud MD., 1998., *Politik Hukum Diktat Program Pasca Sarjana UII Tahun 1998/1999.*, UII., Yogyakarta., hlm. 133-134.

“memberlakukan” atau “tidak memberlakukan” sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit. Sistem ini yang mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem “*Trial and Error*” dalam pelaksanaannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang cepat berkembang.

Problema dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang pada waktu itu bukan masalah-masalah yang bersifat ideologis politik yang penuh dengan norma-norma ideal yang benar, tetapi masalah-masalah praktis politik yang mengandung realitas-realitas objektif serta mengandung pula kemungkinan-kemungkinan untuk dipecahkan secara baik, walaupun secara normatif ideal kurang atau tidak benar. Bahkan kemudian muncul penamaan sebagai suatu bentuk kualifikasi seperti “Demokrasi Terpimpin” dan “Demokrasi Pancasila”. Berbagai “*Experiment*” yang dilakukan ternyata menimbulkan keadaan “*excessive*” (berlebihan) baik dalam bentuk “*Ultra Demokrasi*” (berdemokrasi secara berlebihan) seperti yang dialami antara tahun 1950-1959, maupun suatu kediktatoran terselubung (*verkapte diktatuur*) dengan menggunakan nama demokrasi yang dikualifikasi (*gekwalificeerde democratie*).⁷⁴

⁷⁴ Bagir Manan., 2004., *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII PRESS., Yogyakarta., hlm. 141.

Sistem “Trial and Error” telah membuahkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan DI/TII yang berhaluan theokratisme Islam fundamental (1952-1962) dan kemudian Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas. Kenyataan ini berlangsung selama 10 tahun dan terpaksa harus kita bayar tingggi berupa:

- 1) Gerakan separatis pada tahun 1957;
- 2) Konflik ideologi yang tajam yaitu antara Pancasila dan ideologi Islam, sehingga terjadi kemacetan total

Oleh karena konflik antara Pancasila dengan theokratis Islam fundamentalis telah mengancam kelangsungan hidup Negara Pancasila 17 Agustus 1945, maka terjadilah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan tujuan kembali ke UUD 1945 yang kemudian menjadi dialog Nasional yang seru antara yang Pro dan yang Kontra. Yang Pro memandang dari kacamata politik, sedangkan yang Kontra dari kacamata Yuridis Konstitusional. Akhirnya masalah Dekrit Presiden tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah Orde Baru, sehingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kelak dijadikan salah satu sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada perang revolusi yang berlangsung tahun 1960-1965, yang sebenarnya juga merupakan prolog dari pemberontakan PKI pada tahun 1965, telah memberikan

pelajaran-pelajaran politik yang sangat berharga walau harus dibayar dengan biaya tinggi.⁷⁵

Era Orde Baru adalah peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (*Supersemar*) diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.

Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. Ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tubuh dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai partai terlarang, setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadili dan dieksekusi, sebagian besar lainnya diasingkan ke pulau Buru.⁷⁶

Pada masa Orde Baru, pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu

⁷⁵ Sebagian pengamat sejarah asing berpendapat bahwa peristiwa Jakarta 1965 merupakan skenario hebat dari sebuah kup yang didalangi oleh Dinas Intelijen AS, CIA.

⁷⁶ BJ Boland., 1985., *Pergumulan Islam di Indonesia.*, Grafiti Press., Jakarta., hlm. 148-150.

diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu :

- 1) Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan konsensus utama.
- 2) Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.

Secara umum, elemen-elemen penting yang terlibat dalam perumusan konsensus nasional antara lain pemerintah, TNI dan beberapa organisasi massa. Konsensus ini kemudian dituangkan kedalam TAP MPRS No. XX/1966, sejak itu konsensus nasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁷

Beberapa hasil konsensus tersebut antara lain penyederhanaan partai politik dan keikutsertaan TNI dan Polri dalam keanggotaan MPR atau DPR. Berdasarkan semangat konsensus nasional, pemerintah Orde Baru dapat melakukan tekanan-tekanan politik terhadap partai politik yang memiliki basis masa luas. Terlebih kepada Partai Nasional Indonesia (PNI) yang nota bene

⁷⁷ Nugroho Notokusanto., 1985., *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969.*, Balai Pustaka., Jakarta., hlm. 27-49.

partai besar dan dinilai memiliki kedekatan dengan rezim terdahulu. Pemerintah orde baru juga melakukan tekanan terhadap partai-partai dengan basis massa Islam. Satu contoh ketika para tokoh Masyumi ingin menghidupkan kembali partainya yang telah dibekukan pemerintah Orde Lama, pemerintah memberi izin dengan dua syarat. Pertama, tokoh-tokoh lama tidak boleh duduk dalam kepengurusan partai. Kedua, masyumi harus mengganti nama sehingga terkesan sebagai partai baru.⁷⁸

Pada Pemilu 1971 partai-partai politik disaring melalui verifikasi hingga tinggal sepuluh partai politik yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Pemilu kali ini didapati Golongan Karya (Golkar) menjadi peserta pemilu. Pada mulanya Golkar merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi fungsional dan kekarwaan, yang kemudian pula pada 20 Oktober 1984 mendirikan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Tujuannya antara lain memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok fungsional dan mengkoordinir mereka dalam front nasional. Sekber Golkar ini merupakan organisasi besar yang dikonsolidasikan dalam kelompok-kelompok induk organisasi seperti SOKSI, KOSGORO, MKGR dan lainnya sebagai "*Political Battle Unit*" rezim orde baru.

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie., 2005., *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi.*, Konpress., Jakarta., hlm. 190.

Pasca pemilu 1971 muncul kembali ide-ide penyederhanaan partai yang dilandasi penilaian hal tersebut harus dilakukan karena partai politik selalu menjadi sumber yang mengganggu stabilitas, gagasan ini menimbulkan sikap Pro dan Kontra karena dianggap membatasi atau mengekang aspirasi politik dan membentuk partai-partai hanya kedalam golongan nasional, spiritual dan karya.⁷⁹

Pada tahun 1973 konsep penyederhanaan partai (Konsep Fusi) sudah dapat diterima oleh partai-partai yang ada dan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan, sistem fusi ini berlangsung hingga lima kali Pemilu selama pemerintahan orde baru (1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997).

Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, pemerintahan ini membentuk sebuah kabinet baru, namun ada beberapa kabinet lama yang eksis dan ditugaskan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Salah satu tugas pentingnya adalah memperoleh dukungan dari Dana Moneter Internasional dan Komunitas Negara-negara Donor sebagai upaya pemulihan ekonomi. Masa pemerintahan Presiden Habibie saat itulah adanya pembebasan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat, berserikat dan segala kegiatan organisasi.

⁷⁹ Nur Syam, *Kegagalan Mendekatkan Jarak Ideologi Partai Politik, Pengalaman Indonesia Orde Baru*, (Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XVII, 1999).

Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi, jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orba. Namun, sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum.

Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan masa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan.

Kondisi nyata saat ini yang dihadapi adalah munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit, munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar filsafati negara, azas, paham negara. Namun demikian, patut diketahui Pancasila sebagai sistem yang terdiri dari lima sila (sikap atau prinsip atau kaidah-kaidah atau pandangan hidup)

dan merupakan suatu keutuhan yang saling menjiwai dan dijiwai itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk bermacam etnis atau suku bangsa, agama dan budaya yang bersumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa persatuan, sesuai dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika.

Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini adalah yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, seperti halnya yang masih terjadi di Papua, Maluku. Berbagai konflik yang terjadi dan telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Orde Reformasi yang baru berjalan beberapa tahun telah memiliki empat Presiden. Pergantian presiden sebelum waktunya karena berbagai masalah. Pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tetapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik. Ditambah lagi arus globalisasi dan arus demokratisasi sedemikian kerasnya, sehingga aktivis-aktivis prodemokrasi tidak tertarik merespons ajakan dari siapapun yang berusaha mengutamakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Hasilnya Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapat tantangan yang berat. Timor-Timur yang telah lama bergabung dalam NKRI melalui perjuangan dan pengorbanan lepas dengan sekejap pada masa reformasi tersebut. Daerah-daerah lain juga mengancam akan berdiri sendiri bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Tidak segan-segan, sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dolar.⁸⁰

Era BJ. Habibie, dibawah kepemimpinannya di masa Orde Baru tidaklah mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dari luar tampak stabil sangatlah bertolak belakang dengan praktik-praktik yang terjadi di dalamnya. Terdapat banyak kebobrokan baik dari segi sistem pemerintahan



⁸⁰ 123nyren., *Implementasi Pancasila.*
<http://123nyren.wordpress.com/2009/06/03/implementasi-pancasila/>. Diakses pada 1 Mei 2011: 12.30 WIB.

maupun ketatanegaraan yang konon katanya menganut paham demokrasi.

Dalam praktiknya di masa ini, banyak aspirasi dan kritik rakyat yang mengomentari sistem pemerintahan malah dibekukan malah akan dijerat oleh undang-undang subversi bagi siapa yang bersikukuh menyuarakan suara hatinya dengan undang-undang subversi (Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang pemberantasan kegiatan subversi) dan dicap sebagai pembangkang atau dituduh sebagai antek PKI. Bahkan kebebasan pers terancam dimasa ini dengan adanya pencabutan SIUPP berdasarkan Permenpen Nomor 01/1984 tentang Surat Izin Penerbitan Pers.

Melihat kondisi yang semakin memburuk, rakyat Indonesia mau tidak mau harus bangkit dari tidur panjangnya selama 32 tahun. Mereka menyikapi keadaan dengan gerakan reformasi di segala bidang.

Pada dasarnya gerakan reformasi memiliki tujuan yang sederhana yaitu memperbaiki kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan memperbaiki kehidupan sosial politik yang dianggap telah menyimpang dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Pada perkembangannya, perubahan-perubahan yang terjadi selama era reformasi sudah memasuki substansi yang sangat mendasar sifatnya.

Amandemen itu merupakan implikasi dari gerakan reformasi. Perlu disadari bahwa dalam amandemen tersebut ada 4 (empat) persoalan yang perlu dicermati agar tidak mengalami perubahan, yaitu:

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (alinea 1 sampai dengan alinea 4)
- 2) Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Kedaulatan ada ditangan rakyat.
- 4) Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelewengan masa Orde Baru pada akhirnya berakibat pada gelombang besar reformasi yang telah berhasil menggulingkan kekuatan Orde Baru, Mei 1997, dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan setelah 32 tahun menjadi presiden.

Munculnya reformasi seolah menandai adanya jaman baru bagi perkembangan perpolitikan nasional sebagai anti-tesis dari Orde Baru yang dikatakan sebagai pemerintahan korup dan menindas, dengan konformitas ideologinya.

Pada era ini, kemudian berkembang secara pesat keinginan untuk 'mengkhayalkan' terbentuknya masyarakat sipil yang demokratis dan berkeadilan sosial, tanpa kooptasi penuh dari negara. Persoalannya adalah justru lepas kendalinya kekuatan masyarakat sipil dari 'kooptasi' negara secara bebas dari awal dari tragedi besar dan konflik-konflik berkepanjangan yang menandai munculnya jaman baru tersebut.

Tampaknya era ini seperti mengulang problem perdebatan ideologis yang terjadi pada era Orde Lama, dan awal Orde Baru yang berakhir dengan instabilitas politik dan ekonomi secara mendasar. Jatuhnya Orde Baru yang sejak awal mengidentifikasi sebagai satu-satunya pendukung Pancasila, seolah menandai

munculnya pertanyaan-pertanyaan mendasar atas kekuatan Pancasila sebagai sebuah ideologi.

Reformasi yang dimotori oleh para mahasiswa ini memiliki agenda pertama yaitu menurunkan Soeharto dan kroninya dari tampuk pemerintahan. Gerakan mahasiswa ini berjalan secara simultan hampir di semua kota di Indonesia tetapi berpusat di Jakarta. pada tanggal 13-15 Mei terjadi peristiwa penembakan mahasiswa yang dikenal dengan "Tragedi Semanggi" yang diikuti dengan kerusuhan berunsur Sara disertai penjarahan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban dan kerugian yang tidak terhitung. Kejadian penembakan terulang kembali saat para mahasiswa yang sedang berdemonstrasi bentrok dengan aparat yang mencegah mereka keluar dari lingkungan kampus.

Puncaknya adalah pendudukan gedung MPR/DPR oleh para mahasiswa yang menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden selama hampir 32 tahun. Soeharto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 20 Mei 1998. Jabatan presiden dilimpahkan kepada B.J. Habibie yang disumpah pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak saat itulah Orde Reformasi dan babak baru perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai.

Kebijakan Habibie yang dilaksanakan pada 22 Mei 1998 antara lain:

- Habibie mengumumkan susunan "Kabinet Reformasi".
- Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad.

Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan mulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999.

Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat, sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.

Pancasila di Era K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 (lihat: Pemilu 1999), partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%), tetapi



karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu terpilih, kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden.

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.

Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri.

Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.

Era Megawati Soekarno Putri, Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno.



Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih

stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.

Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'.

Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden.

Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertama. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat.

Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia.

Karisma Yudhoyono berhasil menarik hati mayoritas pemilih dan Demokrat memenangkan pemilu legislatif pada awal 2004, yang diikuti kemenangan Yudhoyono pada pemilihan presiden.



Kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono patut diperhitungkan, hal ini dibuktikan dalam buku yang dirilis oleh Dr. Dino Patti Djalal dengan judul "*Harus Bisa !: Seni Memimpin ala SBY*" sebuah catatan harian SBY, pada bagian 05 adalah "*Pemimpin Harus Berani Mengambil Resiko*", sekilas diceritakan bahwa dalam kurun waktu 2004-2009 adanya kasus (1) perundingan GAM; (2) penurunan subsidi dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak alias BBM.

Ditulis oleh Bapak Dino, bahwa ada dua keputusan besar yang menurut saya sangat berani. Pertama, keputusan SBY untuk memulai kembali perundingan dengan GAM di awal 2005. Keputusan ini mengandung berbagai risiko: risiko ditolak GAM, risiko perundingan gagal lagi, risiko ditentang aktor-aktor politik dalam negeri, tetapi SBY maju terus dan akhirnya berhasil.

Keputusan kedua adalah tindakan SBY menurunkan subsidi dan menaikkan harga BBM. Apapun yang terjadi dalam kurun waktu 2004-2009, paling tidak dua keputusan besar ini sudah menjadi sejarah capaian Presiden SBY. Menarik dicatat, kedua keputusan besar ini diambil pada tahun yang sama.⁸¹

Memahami peran Pancasila di era reformasi sampai saat ini, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki

⁸¹ Dr. Dino Patti Djalal., 2008., *Harus Bisa !; Seni Memimpin ala SBY.*, Red & White Publishing., Indonesia., hlm. 49.

pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi manakala dikaji perkembangannya secara konstitusional terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak kondusif sehingga kridibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan, baik dalam wacana politis maupun akademis.

Pertama, sebagai Paradigma Ketatanegaraan. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ini berarti, bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia harus selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai negara hukum setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Sekurangnya, substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila.

Kedua, sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Sosial Politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai

wujud cita-cita Indonesia merdeka diimplementasikan sebagai berikut :

- Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
- Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) dalam pengambilan keputusan.
- Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan.
- Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan berada.
- Tidak dapat tidak, nilai-nilai keadilan, kejujuran (yang menghasilkan) dan toleransi bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga, sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Ekonomi. Pancasila sebagai paradigma nasional bidang ekonomi mengandung pengertian bagaimana suatu falsafah itu diimplementasikan secara riil dan sistematis dalam kehidupan nyata.

Keempat, sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Kebudayaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan, dimana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk. Oleh karena semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan UUD 1945 yang menyangkut

pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas, karena kebudayaan nasional sangat diperlukan sebagai landasan media sosial yang memperkuat persatuan. Dalam hal ini bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan.

Kelima, sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan. Berakhirnya peran sosial politik, maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan, bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau mengakhiri dwifungsinya dan menempatkan diri sebagai bagian dari sistem nasional.

Keenam, sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dengan memasuki kawasan filsafat ilmu (*philosophy of science*) ilmu pengetahuan yang diletakkan di atas Pancasila sebagai paradigmanya perlu difahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Ontologis, yaitu hakikat ilmu pengetahuan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Ilmu pengetahuan harus dipandang secara utuh, dalam dimensinya sebagai masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk.

Sebagai masyarakat menunjukkan adanya suatu *academic community* yang akan dalam hidup kesehariannya para warganya mempunyai *concern* untuk terus-menerus menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagai proses menggambarkan suatu

aktivitas warga masyarakat ilmiah yang melalui abstraksi, spekulasi, imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi, komparasi dan eksplorasi mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Sebagai produk, adanya hasil yang diperoleh melalui proses, yang berwujud karya-karya ilmiah beserta aplikasinya yang berwujud fisik ataupun non fisik.

Epistimologi, yaitu Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijadikan metode berpikir, dalam arti dijadikan dasar dan arah didalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang parameter kebenaran serta kemanfaatan hasil-hasil yang dicapai adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu sendiri.

Aksiologi yaitu dengan menggunakan epistemologi di atas, pemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan secara negatif tidak bertentangan dengan Pancasila dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Lebih dari itu, dengan penggunaan Pancasila sebagai paradigma, merupakan keharusan bahwa Pancasila harus dipahami secara benar, karena pada gilirannya nilai-nilai Pancasila kita jadikan asumsi-asumsi dasar bagi pemahaman di bidang otologis, epistemologis, dan aksiologisnya.⁸²

⁸² Akung Share., *Pancasila Di Era Reformasi*, <http://kakakung.blogspot.com/2010/07/pancasila-di-era-reformasi-antara.html>. Diakses pada 1 Mei 2011: 08.25 WIB.

Era Demokrasi adalah salah satu tonggak berdirinya suatu negara dan terbentuknya suatu pemerintahan sebagai pelaksana negara didasari oleh tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tujuan inilah, maka demokrasi dan aneka ragam bentuk dan tipe-tipe demokrasi dipandang sebagai suatu cara atau mekanisme yang paling baik dibandingkan mekanisme lainnya, seperti otoritarianisme, fasisme, totaliter, sentralisme, dan sebagainya. Kenyataannya adalah suatu negara yang memilih untuk melaksanakan sistem demokrasi nyatanya mengalami perubahan-perubahan terhadap problematika kesejahteraan dan kemakmuran yang berimbas pada rakyat. Seperti halnya problematika kemiskinan, pemerataan kemakmuran, korupsi, kesenjangan ekonomi, kesehatan yang buruk, lemahnya pendidikan dan lain sebagainya telah menghantui negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia yang baru belajar menerapkan sistem demokrasi.

Dalam konteks ke-Indonesiaan bahwa perkembangan demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya mengalami pasang surut (fluktuatif atau naik turun) dari masa ke masa. Di dalam perjalanannya, ada dinamika yang dihadapi seperti bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. Semenjak Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah menerapkan sekurang-kurangnya 4 (empat) model demokrasi yang begitu berbeda satu sama lain, baik namanya maupun

elemen unsur-unsurnya, yakni (1) Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlemitter (1950-1959), (2) Demokrasi Terpimpin (1959-1966), (3) Demokrasi Pancasila (1966-1998), dan (4) Demokrasi Reformasi (1998-Sekarang).

Uniknya model demokrasi tersebut mengklaim sebagai model yang paling sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan didukung oleh mayoritas elemen warga negara. Baru ketika rezim penguasa yang menerapkan model demokrasi bersangkutan runtuh, maka semua elemen warga negara tersebut berbalik dan bersama-sama berteriak bahwa model demokrasi yang dijalankan oleh rezim penguasa terdahulu adalah bertentangan dengan Pancasila.

Pengalaman ketika terjadinya pergantian dari model demokrasi liberal ke model demokrasi terpimpin, kemudian dari model demokrasi terpimpin ke model demokrasi Pancasila dan pada akhirnya pada pergantian dari model demokrasi Pancasila ke model demokrasi reformasi sampai dengan saat ini.

Secara historis jelas Pancasila diangkat sebagai ideologi negara (sumber dari segala sumber) yang seharusnya menjadi pandangan hidup bagi penentuan model demokrasi yang akan dilaksanakan. Sehingga yang selama ini terjadi adalah model demokrasi yang diterapkan menentukan pemahaman Pancasila terhadap demokrasi, bukannya sebaliknya adalah pemahaman

Pancasila terhadap demokrasi yang menentukan model demokrasi yang manakah seharusnya diterapkan.⁸³

⁸³ Green Mind Community., 2009., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media., Yogyakarta., hlm. 154-156

Bagian Kedelapan

IDEALISME PANCASILA *Sebagai* BUDAYA *dan* PLURALISME HUKUM



Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multikultural, multi-etnik, agama, ras, dan multi golongan. Sesanti *Bhinneka Tunggal Ika* secara *de facto* mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Marauke, di satu sisi Indonesia memiliki sumber daya alam (*Natural Resources*) yang kaya dan melimpah ruah baik untai zamrud mutu manikam bentang garis katulistiwa, dan di sisi lain juga berwujud sebagai sumber daya budaya (*Cultural Resources*) yang beraneka ragam coraknya maupun khasnya. Secara teoritis keragaman budaya

(*multicultural*) merupakan konfigurasi budaya yang mencerminkan jati diri bangsa, dan secara empirik menjadi unsur pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. kemajemukan budaya juga menjadi model budaya serta kekuatan budaya yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemajemukan budaya menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa, karena konflik antar budaya dalam wujud pertikaian antar etnik, antar penganut agama, ras maupun antar golongan bersifat sangat sensitif dan rentan terhadap suatu kondisi yang menjurus kepada disintegrasi bangsa. Sangat dimungkinkan terjadi apabila konflik tersebut tidak di kontrol, diawasi, dikelola, dimaknai serta diselesaikan secara santun, damai, dan bijaksana oleh pemerintah, bersama seluruh komponen anak bangsa.

Perubahan kultur masyarakat dunia dengan kapitalisme global berfalsafah individualisme telah memaksa bangsa Indonesia menakar efektifitas Pancasila sebagai pijakannya. Menjadi wajar wacana ini diperdebatkan, mengingat kita berada pada masa transisi global. Perubahan dunia yang mengkotomikan manusia dengan label "kaya" dan "miskin", "berkembang" dan "tidak berkembang", "moral" dan "tidak bermoral" seharusnya mampu menyakinkan bahwa *community relationship* lebih bermakna daripada *individual relationship*. Pola pikir serta orientasi berbangsa semakin terdegradasi akibat cara pandang parsial dari segenap komponen bangsa. Semua itu

merupakan kesenjangan sosial yang nyata dan tidak terjembatani.

Pancasila bagi bangsa Indonesia pada hakikatnya berfungsi sebagai dasar negara serta ideologi bangsa dan negara. Pancasila sampai detik ini telah diterima dan masih perlu pemahaman mendalam lagi oleh seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi dasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penegakan hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam rumusan sila-sila merupakan landasan filosofis yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai suatu kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang dianggap benar atau tidak, adil atau tidaknya, dan bijaksana atau tidaknya oleh seluruh rakyat Indonesia merupakan tonggak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya bahwa Pancasila adalah sumber kaidah hukum negara secara konstitusional yang mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara, beserta unsur-unsur negara, yakni rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 telah menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum baik secara formal, berdasar atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat memaksa atau tidak, berasal dari kebiasaan-kebiasaan, berbentuk traktat atau perjanjian, mempunyai

jurisprudensi dan tidak kalah penting merupakan khasanah dari ilmu pengetahuan hukum.

Peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat menjadi bangsa yang berkepribadian.

Masyarakat Indonesia sejak permulaan hidup kenegaraan bersifat multi etnis, multi religius, multi ideologis. Berbagai unsur-unsur tersebut dapat memperkaya budaya untuk membangun bangsa yang kuat, namun dapat juga sebaliknya dapat memperlemah kekuatan dengan berbagai perselisihan serta pertentangan. Maka problematika yang fundamental terjadi sekarang adalah bagaimana menggalang persatuan dan kesatuan bangsa untuk mengawali penyelenggaraan negara. Penggalangan tersebut untuk membekali bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, dan mengusirnya dari bumi pertiwi yakni Indonesia. Pancasila telah dipersiapkan sebagai perpaduan yang mempersatukan bangsa dengan berbagai sikap hidup yang tumbuh dan berkembang di tanah air.

Pancasila mengandung unsur-unsur pluralisme. Penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, menjunjung tinggi derajat kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Kehidupan bermasyarakat sebagai manusia yang dibekali akal sehat, logika dan perilaku yang tumbuh serta berkembang sampai saat ini, haruslah tetap

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Nilai-nilai budaya tertuang secara lebih nyata dalam jalinan norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Pada akhirnya norma-norma sosial akan menjelma menjadi susunan pranata-pranata sosial dengan ciri dan sifat serta perilaku yang sesuai dengan tatanan-tatanan sosial pada umumnya. Hal ini merupakan gambaran sosial cara hidup tumbuh dan berkembangnya dinamika masyarakat sosial.

Dalam kurun waktu tiga dasawarsa lalu, kasus-kasus konflik yang bersumber dari potensi kemajemukan budaya cenderung semakin meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya di tanah air. Konflik-konflik di Nangro Aceh Darussalam, Abepura dan Timika (Papua), Ambon (Maluku), Palangkaraya-Sampit (Kalimantan Tengah), Pasunon-Situbondo (Jawa Timur), Poso (Sulawesi Tengah), Pontianak-Sambas (Kalimantan Barat) dan di daerah lainnya merupakan ekspresi dari pertikaian antar etnik, antar komunitas agama, dan antar golongan yang terjadi di berbagai kawasan Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan nasional diorientasikan untuk sekedar mengejar target, *rate*, kuantitas pertumbuhan ekonomi, dengan mengabaikan dimensi proses di mana ditemukannya sengketa-sengketa di daerah, seperti halnya sengketa pemerintah dan pelaku usaha dengan komunitas-komunitas masyarakat adat, alasannya adalah pembangunan nasional dilaksanakan dengan menggunakan metode

pendekatan represif dan adanya pendekatan *abuse of power* yakni dengan cara menggusur, mengabaikan, dan memarjinalisasi nilai, norma-norma hukum lokal, tradisi, kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan masyarakat setempat, juga hak-hak masyarakat adat atas penguasaan serta pemanfaatan sumber daya alam di daerah. Hal ini harus dibayar menjadi sangat mahal oleh bangsa ini apabila telah semakin hilang dan terbatasnya akses-akses sumber ekonomi masyarakat di daerah, kerusakan dan degradasi sumber daya alam Indonesia, serta kerusakan tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat di daerah yang tidak pernah dihitung dan diwacanakan sebagai bagian dari hasil pembangunan nasional baik bersifat negatif maupun positif.

Muncul suatu pertanyaan dibenak kita, yakni: apakah yang menjadi cita hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apakah tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat hanya sebatas sebagai alat kontrol dan pengendali sosial untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial, apakah instrumen-instrumen hukum dapat memelihara dan memperkokoh integrasi bangsa dalam tatanan masyarakat yang bercorak multikultural, seperti negeri tercinta Indonesia dan paradigma pembangunan hukum, bagaimanakah sepatut dan sepantasnya dianut oleh pemerintah terhadap dinamika masyarakat yang bercorak serta berciri khas multikultural dalam rangka untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dalam perspektif pembangunan nasional.⁸⁴

Dalam konteks hukum nasional, maka difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial demi tercapainya tujuan pembangunan, kemudian sulit dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Didalam situasi seperti itulah, masyarakat awam semakin merasakan bahwa alam kehidupan mereka tidak lagi bersuasana alam kehidupan kedaerahan setempat (otonom). Suasana kehidupan nasional merangsek dan merasuk di mana-mana. Urusan-urusan atau kepentingan-kepentingan yang harus dikerjakan dan diselesaikan semakin banyak mau tidak mau harus menghadapkan mereka yang awam ini ke instansi-instansi pemerintah dan atau mengharuskan mereka banyak berurusan dengan para pejabat negara yang berjuklak aturan-aturan negara. Artinya, bahwa mereka yang awam, mau tidak mau harus dipaksa untuk menyelesaikan urusan-urusannya dengan merujuk ke aturan-aturan penertib baru yaitu hukum nasional berikut idiom-idiom bahasa dan hukumnya.

Pengalaman pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menyandingkan "hukum yang diberi sanksi negara" dengan "hukum adat yang dianut rakyat" lewat

⁸⁴ Agung Kesna Mahatmaharti., Edisi Maret-April 2010., *Menyikapi Multikulturalisme dalam Konteks Pluralitas Budaya.*, Majalah Ilmiah Media Kampus STKIP., hlm 59-60

kebijakan dualisme yang sedikit banyak boleh dikatakan sukses, ternyata tidak diteruskan di era pemerintahan Republik Indonesia. Dualisme yang mengakui koeksistensi riil antara Hukum Barat dan *The People's of Living Law Ways*, serta pluralisme yang melihat secara nyata banyaknya jenis hukum yang sama-sama signifikan dalam kehidupan nasional ini⁸⁵ ternyata tidak terlintas untuk dipertimbangkan oleh para pemuka republik. Cita-cita nasional untuk "menyatukan" Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan di bawah kesatuan pemerintahan yang berdaulat serta berhukum tunggal telah mengabaikan fakta kemajemukan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Alih-alih menyadari dan mempertimbangkan ulang kebijakan yang ada, justru kebijakan unifikasi hukum itulah yang terus dikukuhkan.

Perubahan yang digerakkan oleh motif-motif politik (dengan legitimasi hukum undang-undang) telah mentransformasi kehidupan dari wujudnya sebagai komunitas-komunitas etnik-lokal yang tradisional ke suatu negara baru yang tunggal, modern, sentral, dan nasional. Akan tetapi, perubahan transformatif seperti itu bukannya tanpa masalah. Progesi di aras supra yang etatis tidak selamanya dapat diimbangi oleh dinamika perubahan di aras infra yang populis. Tidak dipahaminya kebijakan dan isi kandungan hukum undang-undang oleh rakyat awam yang tersebar di berbagai satuan etnik dengan jelas telah mencerminkan terjadinya *cultural*

⁸⁵ Marc Galanter., Th 1981., *Law In Many Rooms.*, Journal of Legal Pluralism No. 9., hlm. 1-47.

gaps dan legal gaps, bahkan mungkin juga cultural conflict and legal conflict.

Oleh karena itu peranan substansi hukum negara dan substansi moral hukum rakyat sangat dibutuhkan, tidak hanya harus dikatakan tidak selaras atau seimbang, melainkan amat berselisih dan menghasilkan berbagai *gaps*, bahkan tidak jarang harus dikatakan secara diametrikal berlawanan dan hanya memperlihatkan maraknya *conflicts* saja.⁸⁶

Berangkat dari beberapa hal di atas apabila dikaji dalam konteks Pancasila, maka Pancasila merupakan dasar negara, filosofi bangsa Indonesia, historical bangsa Indonesia dan falsafah hidup bangsa dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang hendaknya dijunjung tinggi dan diamalkan secara nyata dengan berpedoman kepada nilai-nilai pancasila dan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada Alenia 4 (empat), serta berdasarkan konstitusi di Indonesia.

⁸⁶ Soetandyo Wignjosebroto., 2008., *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah.*, Bayumedia Publishing., Malang., hlm. 241-243.

Bagian Kesembilan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI



A. Pendahuluan

Mengembalikan Jati Diri Bangsa dan mengokohkannya menjadi sebuah jati diri bangsa yang berasaskan Pancasila adalah sebuah usaha yang wajib dilakukan oleh bangsa Indonesia. Jati diri suatu bangsa dimulai dari pemahaman mereka terhadap lembaga yang mengatur kesepakatan di antara mereka dalam pembentukan negara sampai pelaksanaan penyelenggaraan negara. Kesadaran dan keyakinan atas kesepakatan yang dibuat oleh para *founding father* merupakan pondasi utama dari jati diri bangsa. Pidato

kenegaraan oleh presiden pertama kali Ir. Soekarno, selalu mengingatkan kepada kita bangsa Indonesia supaya tetap untuk mengingat sejarah bagaimana perjuangan bangsa ini, kelak perjalanan bangsa ini nantinya dapat senantiasa beriringan dengan ragam dan variasi persaingan antar bangsa dengan tetap memiliki ciri khas tersendiri.

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan masa kritis yang harus dilewati bangsa ini dengan penuh ketidakseimbangan di tanah air. Arus perjalanan bangsa ini dalam memasuki suasana perikehidupan berbangsa dan bernegara terutama menegakkan demokrasi dan supremasi seakan belum ada arah yang jelas. Perubahan itu seakan-akan tak membawa bangsa ini bangkit dengan segera dari keterpurukan. Krisis moral berkepanjangan sampai hingga saat ini menghantui tanah air tercinta dengan berbagai wujud seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang seakan-akan tiada henti-hentinya menggerogoti tanah air Indonesia. Sikap apatis membanjiri institusi-institusi negara yang *notabene* merupakan lembaga-lembaga terhormat yang menjadi perpanjangan tangan rakyat dalam negara. Ancaman terhadap disintegrasi bangsa mulai nampak, jika tak segera dibenahi bukan mustahil nama Indonesia akan tinggal sejarah.

Generasi muda mulai menatap ke depan membangkitkan semangat juang yang tinggi untuk gapai cita-cita tanah air Indonesia. Menjaga dan mempertahankan tanah air dari ancaman yang berasal

dari dalam maupun dari luar dengan semangat pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. *"Pahlawan boleh mati, namun semangat pantang menyerah harus tetap hidup di bumi pertiwi, dengan satu tekad dan satu perekat visi dan misi tanah air yang berasaskan wawasan nusantara"*.

Sebagaimana SK Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/KEP/2008 yang berisi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan rujukan dalam pembelajaran di perguruan tinggi, serta dapat dijadikan bahan diskusi di kalangan mahasiswa.

B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Secara bahasa, istilah "*Civic Education*" oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah "Pendidikan Kewargaan" diwakili oleh Azra dan Tim ICCE (*Indonesian Center for Civic Education*) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, sebagai pengembang *Civic Education* pertama di perguruan tinggi. Penggunaan istilah "Pendidikan Kewarganegaraan" diwakili oleh Winataputra dkk dari Tim CICED (*Center Indonesian for Civic Education*), Tim ICCE (2005: 6).

Menurut Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007:4), mengemukakan bahwa *Citizenship education or civics education* didefinisikan sebagai berikut:

Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people

for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai *"...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives"*, maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Menurut Zamroni (Tim ICCE, 2005:7) mengemukakan bahwa pengertian Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu *learning proses* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi

tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi.

Merphin Panjaitan menjelaskan bahwa: "Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial."

Soedijarto mengungkapkan tentang definisi pendidikan kewarganegaraan bahwa: "Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warganegara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis."

Tim ICCE UIN Jakarta menjelaskan bahwa: "Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional."

Sementara itu, PKn di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan

modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.⁸⁷

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49), adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Lebih lanjut Somantri (2001:154) mengemukakan bahwa: Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Menurut Branson •1999:4• *civic education* dalam demokrasi adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat dari dalam atau luar tentang pemerintahan otonom (*self government*). Pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warga negara aktif

⁸⁷ (Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI).

terlibat dalam pemerintahannya sendiri; mereka tidak hanya menerima didikte orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain.⁸⁸

Berangkat dari rumusan di atas, maka penulis memberikan argumentasi bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan kebangsaan dan kewarganegaraan yang dihadapkan dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, demokrasi, hak asasi manusia, dan cita-cita bangsa dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat madani dengan berdasarkan pada nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Pandangan Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan.

Henry Randall Waite (1886) merumuskan, *Civics* adalah Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik), dan individu individu dengan negara.

Edmonson (1958) mengemukakan bahwa *civics* adalah kajian yang berkaitan dengan pemerintahan dan

⁸⁸ Dodi Supandi., Senin, 31 Mei 2010., *Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.*, <http://dodisupandiblog.blogspot.com/2010/05/pengertian-pendidikan-kewarganegaraan.html>. Diakses pada 15 Mei 2011; 13.30 WIB.

yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara. *Civics* merupakan cabang ilmu politik.

Stanley E. Dimond berpendapat bahwa *civics* adalah *citizenship* mempunyai dua makna dalam aktivitas sekolah. Yang pertama, kewarganegaraan termasuk kedudukan yang berkaitan dengan hukum yang sah. Yang kedua, aktivitas politik dan pemilihan dengan suara terbanyak, organisasi pemerintahan, badan pemerintahan, hukum, dan tanggung jawab.

Menurut Elise Boulding, perlu adanya pengembangan kebudayaan kewarganegaraan yang menjelaskan apa yang dapat disumbangkan terhadap ruang dunia, sumber daya, dan kesempatan dan pengelolaan yang saling ketergantungan. Ruang dunia bukan hanya ruang fisik, tetapi ruang secara sosial. Ruang sosial adalah ruang tindakan yang dapat mengarahkan, menyusun serta meningkatkan saling ketergantungan dalam kehidupan sosial. Kebudayaan kewarganegaraan tidak saja menyangkut tentang masyarakat dalam negara, tetapi juga tentang masyarakat dunia.

Menurut Azyumardi Azra, pendidikan kewarganegaraan, *civics education* dikembangkan menjadi pendidikan kewargaan yang secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia, *global society*.

Civitas Internasional: "*Civic Education* adalah pendidikan yang mencakup pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, pemahaman tentang *rule of law*, HAM, penguatan ketrampilan partisipatif yang demokratis, pengembangan budaya demokratis dan perdamaian."

Muhammad Numan Soemantri:

- Kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah.
- Meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat yang demokratis.
- Termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat-syarat obyektif untuk hidup bernegara.

Berangkat dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan kewarganegaraan bersifat universal, tidak hanya dalam konteks *school civics*, tetapi juga *community civics*, yang intinya kaitan antara warga negara, individu, dengan *government*, hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sebuah negara, hukum, demokrasi, dan partisipasi, kesiapan warga negara sebagai bagian dan warga dunia.⁸⁹

⁸⁹ Rachmad Revanz., *Pendidikan Kewarganegaraan.*, 6 April 2011., [http://rachmadrevanz.com/author/rachmadrevanz/.](http://rachmadrevanz.com/author/rachmadrevanz/), Diakses pada 12 Maret 2011; 14.40 WIB., dikutip dari bukunya: Minto Rahayu., *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa.*

2. Pendidikan Kewarganegaraan adalah program:
Memuat bahasan tentang:
 - a. Masalah kebangsaan.
 - b. Masalah kewarganegaraan.Dalam hubungannya dengan:
Negara, Demokrasi, HAM dan Masyarakat madani.
Dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis.

D. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Nasional.

Berangkat dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Masih pasal yang sama dalam sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan: "...untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab".


Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa "Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah" wajib memuat:

“Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa”.

Selanjutnya terkandung dalam Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengungkapkan bahwa “Kurikulum Pendidikan Tinggi” wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa.”

Penjelasan yang dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”

E. Sasaran Pembelajaran Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.



(1) : Wawasan Kewarganegaraan Indonesia.

- (2) : Kognitif.
- (3) : Percaya Diri sebagai Bangsa.
- (4) : Sikap dan Tanggung Jawab Demokratis.
- (5) : Warga Negara yang Cerdas dan Baik.
- (6) : Afektif.
- (7) : Partisipasi Sosial-Politik.
- (8) : Komitmen Bela Negara.
- (9) : Keterampilan Kewarganegaraan.
- (10): Psikomotor.
- (11): Holistik (Komprehensif-Integral).

F. Visi, Misi Dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi.

Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan hendaknya bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa membentuk karakter generasi manusia yang akan datang seutuhnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 (empat), yakni “.....Maka diKetuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Esensi Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan kepada perwujudan pendidikan yang demokratis membentuk keahlian dan kecakapan dalam khasanah ilmu yang partisipatif, bermutu atau berkualitas,

berprinsip dan bertanggung jawab, serta menjadi warga negara yang baik.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep./2002 yang isinya "Pendidikan Kewarganegaraan adalah sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadiannya sebagai warga negara yang berperan aktif dalam menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani". Sedangkan menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, yang isinya "Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa manusia adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkemanusiaan dan berkeadaban serta cinta tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep./2002 yang isinya "Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi mempunyai misi adalah membantu mahasiswa sebagai warga negara supaya mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, mewujudkan

kesadaran berbangsa dan bernegara, dan memanfaatkan ilmunya di dalam implementasinya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan". Sedangkan menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, yang isinya untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa bertanggung jawab.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep./2002 yang isinya "Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar mahasiswa mempunyai motivasi dan kemampuan menguasai materi Pendidikan Kewarganegaraan, mampu untuk berfikir dan berusaha mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara yang terdidik, serta memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani".

G. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi.

Landasan (parameter) pendidikan kewarganegaraan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) komponen, meliputi:

1. Landasan filosofis.

Landasan filosofis membicarakan hakikat manusia sebagai warga dan merupakan cabang ilmu yang mengajarkan tentang kebangsaan dan kewarganegaraan yang berhubungan dengan negara, demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani, di mana implementasinya dilaksanakan melalui prinsip demokratis dan humanis. Misalnya: pemberlakuan *Asas Bhinneka Tunggal Ika* terhadap rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

2. Landasan sosiologis.

Landasan sosiologis membicarakan cara hidup masyarakat Indonesia dan cara pandang bangsa Indonesia yang mengedepankan rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan. Misalnya: toleransi, gotong-royong, dan solidaritas sosial.

3. Landasan yuridis.

Landasan yuridis merupakan salah satu parameter dan atau pemberlakuan *Asas Konstitusional* di Indonesia, di mana membicarakan berbagai tolok ukur dan atau parameter hukum yang melandasi konstitusi di Indonesia.

Adapun beberapa landasan yuridis yang digunakan sebagai parameter hukum pemberlakuan konstitusi di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alenia Kedua dan Keempat yang memuat tentang aspirasi, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Alenia ke 2 (dua) : *"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur".*

Alenia ke 4 (empat) : *"...Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".*

- b. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 : *The Principle of Equality before The Law and Government.*

Pasal 27 ayat 1 : *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan"*

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

- c. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 : *The Principle of The Human Rights for Guard of The State.*

Pasal 30 ayat 1 : “*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara***)”.

- d. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 : *The Principle of Human Rights to able to Education.*

Pasal 31 ayat 1 : “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)”.

H. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Kompetensi adalah suatu dasar pemikiran yang bisa dijadikan pijakan atau tolok ukur terhadap kemampuan dan kecakapan.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan memiliki 3 komponen penting, antara lain *Civic Knowledge*, *Civic Dispotitions*, dan *Civic Skills*.

Civic Knowledge adalah Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan kepada seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang kebangsaan dan kewarganegaraan.

Civic Dispotitions adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang syarat bahwa di mana seseorang itu mengerti seluk beluk tentang kebangsaan

dan kewarganegaraan akan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh pada tingkatan sikap untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Civic Skills adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang diarahkan pada bentuk tindakan di mana pihak yang berada pada tingkatan ini telah mampu mengimplementasikan dalam sebuah bentuk keterampilan seperti halnya seseorang yang berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik yang dapat berguna bagi orang banyak (lembaga legislatif).

Menurut Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep./2002 menyatakan bahwa kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan meliputi tujuan untuk menguasai : kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, dan berpandangan luas sebagai manusia intelektual, sehingga menghantarkan mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki :

- a. Wawasan kesadaran bernegara, yakni bela negara dan cinta tanah air.
- b. Wawasan kebangsaan untuk kesadaran berbangsa dan mempunyai ketahanan nasional.
- c. Pola pikir, dan sikap yang komprehensif-integral pada seluruh aspek kehidupan nasional.

Berbeda dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, menyatakan bahwa di mana diharapkan dari Pendidikan

Kewarganegaraan ini dapat menjadikan mahasiswa Indonesia sebagai ilmuwan dan profesional yang mempunyai rasa kebangsaan dan kewarganegaraan serta cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban. Selain itu kompetensi yang diharapkan supaya mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

I. Istilah-istilah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dalam Perspektif Historis.

Beberapa istilah-istilah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sejak tahun 1980-an sampai dengan saat ini :

- a. Civics (Kewargaan Negara) : Sekolah Dasar (SD): 1968; Sekolah Menengah Pertama (SMP): 1962-1969; Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU): 1962-1969.
- b. Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) : Sekolah Dasar (SD): 1968; PPSP: 1973.
- c. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) : Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU): 1975-1984.
- d. Pendidikan Pancasila: Perguruan Tinggi (PT): 1970-an s/d 2000-an.

- e. Pendidikan Kewiraan: Perguruan Tinggi (PT): 1960-an s/d 2001.
- f. Pendidikan Kewarganegaraan: Perguruan Tinggi (PT): 2002-Sekarang.
- g. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn): Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU): 1994-Sekarang.
- h. Pendidikan Kewargaan: IAIN/STAIN: 2002-Sekarang (Rintisan).
- i. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn): Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU), dan Perguruan Tinggi (PT): (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
- j. Kewarganegaraan: (Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi).

J. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.

Berangkat dari program pendidikan yang mensyaratkan pentingnya kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia berbasis kepada filosofis bangsa yakni nilai-nilai dasar Pancasila, maka Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai ruang lingkup pembahasan, antara lain:

- a. Identitas Nasional.
- b. Geopolitik Nasional (Wawasan Nasional Indonesia).
- c. Geostrategis Nasional (Ketahanan Nasional Indonesia).
- d. Teori Warga Negara dan Kewarganegaraan Indonesia.
- e. Teori Negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Teori Negara Hukum.
- g. Teori Konstitusi.
- h. Teori Demokrasi.
- i. Teori Hak Asasi Manusia.

Bagian Kesepuluh

IDENTITAS NASIONAL



Hakikat bangsa (*nation*) memiliki dua pengertian yaitu bangsa dalam arti sosiologis antropologis dan bangsa dalam arti politis (Badri Yatim, 1999), Dalam istilah lain *cultural unity* dan *political unity* (AT Soegito, 2004).

Bangsa dalam pengertian arti sosiologis antropologis (*cultural unity*) adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, keturunan dan sebagainya. Contoh; bangsa Kasmir, bangsa Yahudi, bangsa Kurdi, bangsa Jawa, dan bangsa Batak.

Bangsa dalam pengertian politik (*political unity*) adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara. Contoh; bangsa Indonesia, bangsa India, bangsa Jerman.

Bangsa memiliki penanda, jati diri atau identitas yang bisa membedakan atau dibedakan dengan bangsa lain.

Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan (Ramlan Surbakti, 1999).

Cultural unity ditandai oleh adanya kesamaan dalam hal ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan (darah) dan daerah asal (*homeland*). Identitas *cultural unity* dapat disebut pula identitas kesukubangsaan.

Identitas yang dimiliki oleh sebuah *cultural unity* kurang lebih bersifat askriptif (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah (bawaan), primer dan etnik.

Setiap anggota *cultural unity* memiliki kesetiaan atau loyalitas pada identitasnya. Misalnya setia pada sukunya, pada agamanya, pada budayanya, pada kerabatnya, pada daerah asal dan pada bahasanya

Loyalitas pada identitas kelompok (etnik) pada umumnya kuat dan langgeng (bertahan lama).

Political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik yaitu bangsa yang telah bernegara. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru pula untuk bangsanya. Identitas itu merupakan identitas kebangsaan atau nasional negara yang bersangkutan

Identitas kebangsaan itu merupakan kesepakatan dari banyak bangsa (suku) didalamnya. Identitas itu bersifat buatan, sekunder, etis dan nasional. Identitas nasional itu dapat saja berasal dari identitas sebuah bangsa di dalamnya yang selanjutnya disepakati sebagai identitas nasionalnya. Beberapa bentuk identitas nasional adalah; bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional, dan ideologi nasional.

Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi dewasa ini dihadapkan pada tantangan yang sangat kuat, terutama pengaruh kekuasaan internasional. Menurut Berger dalam *The Capitalist Revolution*, era dewasa ini ideologi kapitalislah yang menguasai dunia. Kapitalisme telah merubah masyarakat satu demi satu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak langsung, sosial, politik dan kebudayaan.⁹⁰

⁹⁰ Berger, P.L., 1988., *The Capitalist Revolution Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty.*, Basic Books., New York.

Perubahan global ini menurut Fukuyama⁹¹ membawa perubahan suatu ideologi, yaitu dari ideologi partikular ke arah ideologi universal dan dalam kondisi seperti ini kapitalismelah yang akan menguasainya.

Kondisi seperti inilah negara nasional akan dikuasai oleh negara transnasional, yang lazimnya disadari oleh negara-negara dengan prinsip kapitalisme.⁹² Konsekuensinya negara-negara kebangsaan lambat laun akan semakin terdesak. Namun demikian, dalam menghadapi proses perubahan tersebut sangat tergantung kepada kemampuan bangsa itu sendiri. Menurut Toyenbee, ciri khas suatu bangsa yang merupakan *local genius* dalam menghadapi pengaruh budaya asing akan menghadapi *challance* dan *response*.

Apabila *challance* cukup besar sementara *response* kecil, maka bangsa tersebut akan punah dan hal ini sebagaimana terjadi pada bangsa Aborigin di Australia dan bangsa Indian di Amerika Serikat. Namun demikian, apabila *challance* kecil sementara *response* besar, maka bangsa tersebut tidak akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif.

Oleh karena itu supaya bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang

⁹¹ Fukuyama, F., 1989., *The End of History.*, dalam *Nasional Interest.*, No. 16 (1989)., dikutip dari *Modernity and Its Future.*, Polity Press., Cambridge., hlm. 48.

⁹² Rosenau., 1990., Hall, Stuart, David Held and Tony Mc. Grew. (ed.), *Modernity and Its Future.*, Polity Press., Cambridge.

merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya global. Sebagaimana terjadi di berbagai negara di dunia, yang justru dalam era globalisasi dengan penuh tantangan yang cenderung menghancurkan nasionalisme, muncullah kebangkitan kembali kesadaran nasional.

A. Pengertian Identitas Nasional.

Identitas nasional mengandung dua kata yakni kata "identitas" dan kata "nasional. Kata "identitas" berasal dari kata identity berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan "nasional" menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti, budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan.

Terminologis (kamus antropologi): Sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri.

Harfiah : ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lainnya.

Menurut Koenta Wibisono (2005) pengertian Identitas Nasional pada hakikatnya adalah "manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri

khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya”.

Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Jadi, “identitas nasional” adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional.

Berangkat dari beberapa pengertian di atas, maka menurut hemat penulis, bahwa identitas nasional adalah sebuah jati diri bangsa dalam suatu komunitas dan atau kelompok masyarakat yang mempunyai karakteristik, watak, ciri khas dan kemampuan untuk melaksanakan tindakan secara kolektif (bersama-sama), mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab bersama dalam rangka mencapai suatu tujuan dan cita-cita.

B. Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional.

Unsur-unsur pembentuk identitas nasional apabila dikaji secara filosofis, maka akan melihat dari kajian yang dinamakan “Bhinneka Tunggal Ika” dengan semangat “Persatuan dan Kesatuan” bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara yakni “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, “Memajukan kesejahteraan umum”, “Mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Pada akhirnya akan terwujud cita-cita bangsa Indonesia yakni: mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Adapun unsur-unsur pembentuk identitas nasional, antara lain:

1. Suku Bangsa

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin.

2. Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian agama adalah sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.⁹³ Istilah resmi agama dihapuskan (pemerintahan Abdurrahman Wahid).

3. Bahasa

Sistem perlambangan yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia, dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Bahasa nasional merupakan salah satu wujud rill persatuan dari berbagai suku yang ada di suatu negara.

⁹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., 1996., *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka., Jakarta., hlm. 10.

4. Kebudayaan

"Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat"⁹⁴. Kebudayaan biasanya digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak di dalam suatu lingkungan masyarakat

C. Faktor-faktor Pembentuk Identitas Nasional.

Sifat yang khas dimiliki oleh sebuah bangsa (*nation*) dipengaruhi faktor-faktor obyektif, dan subyektif. Faktor obyektif meliputi faktor geografis-ekologis dan demografis. Faktor subyektif meliputi faktor ideologi, filosofis, historis, sosial, hukum, politik, dan kebudayaan suatu bangsa.⁹⁵

Robert de Vantos telah menerangkan tentang kemunculan identitas nasional sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu: *faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, faktor reaktif* yang dirumuskan sebagai berikut:⁹⁶

Faktor primer mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan sejenisnya.

⁹⁴ Sir Edward Taylor., *Sosiologi, Jilid 1*, hlm. 58

⁹⁵ Kaelan dan Achmad Zubaidi., 2007., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.*, Paradigma., Yogyakarta., hlm. 49

⁹⁶ Ibid., hlm. 50

Faktor pendorong meliputi membangun komunikasi, teknologi, kekuatan militer, dan pembangunan dalam segala aspek kehidupan. faktor inilah mempunyai sifat dan karakteristik yang senantiasa dinamis, harmonis, bergerak terus mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakatnya.

Faktor penarik, mencakup kodifikasi bahasa resmi dan bagaimanakah sistem pendidikannya.

Faktor reaktif, meliputi penindasan, dominasi, dan kolektivitas rakyatnya.

Faktor-faktor di atas adalah faktor pendukung lahirnya identitas nasional.

Lain halnya menurut pendapat dari Didik Baehaqi Arif, yang melihat dari perspektif universal (global), antara lain: *primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, pembangunan ekonomi, dan kelembagaan.*

Primordial, meliputi: kekerabatan (pertalian darah dan keluarga), kesamaan suku bangsa, daerah asal (*home land*), bahasa dan adat istiadat.

Sakral, dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara.

Tokoh, kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Contohnya Ir. Sukarno di Indonesia,

Nelson Mandela di Afrika Selatan, Mahatma Gandhi di India, dan Tito di Yugoslavia.

Bhinneka Tunggal Ika, Prinsip kesediaan warga negara suatu bangsa dalam hal melaksanakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap perbedaan (*unity in diversity*).

Sejarah, merupakan persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka, pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu.

Pembangunan ekonomi, akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan.

Kelembagaan, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah maupun non-pemerintah (elemen dari sistem pemerintahan) itu menjamin, melindungi dan melayani setiap warga negaranya tanpa membedakan asal usul dan golongannya dalam masyarakat.

Berangkat dari beberapa pendapat di atas, maka menurut hemat penulis bahwa setuju dengan argumentasi dari Didik Baehaqi Arif, karena ada salah satu elemen penting untuk bisa memberikan solusi terbaik tentang esensi dan eksistensi pembentuk

identitas nasional adalah perwujudan dari nilai-nilai dan perilaku bangsa mengenai adanya Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itulah, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak saja sebagai identitas nasional, dasar negara, landasan yuridis-konstitusional bangsa, dan ideologi bangsa, tetapi juga merupakan jati diri dan sebuah kepribadian hidup bangsa Indonesia sampai akhir hayat melekat pada seluruh rakyat Indonesia.

D. Identitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepribadian bangsa Indonesia selama ini sebagai bangsa yang ramah, sopan dalam bersikap, santun dalam setiap tindakannya, begitupun dengan toleransinya, solidaritas sosial yang peka, dan nasionalisme yang tinggi, lambat laun saat ini telah begitu meredup seakan-akan diterjang ombak yang tinggi oleh derasnya arus globalisasi dan kapitalisme.

Adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antar negara yang sangat longgar, rentan sekali memunculkan kejahatan-kejahatan yang mempunyai ciri dan karakteristik multinasional dan atau transnasional, seperti halnya korupsi, kolusi, nepotisme dan terorisme. Jelas sekali akan mempengaruhi proses terbentuknya nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dipertahankan di republik ini. Terlebih lagi kita memandang bagaimana peredaran narkoba di negeri ini

kelas selain telah merusak jati diri dan kepribadian serta moral bangsa juga telah membuat suram masa depan generasi penerus bangsa.

Memang di satu sisi, tidak patut menutup diri dari globalisasi dengan segala keuntungannya seperti dalam roda putaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi dan komunikasi di dunia, namun di sisi lain bangsa ini harus tetap mempertahankan ciri khas dan karakteristik sebagaimana yang telah dibentuk sedemikian rupa oleh pendahulu kita dalam *philosophie grondslag* republik ini. Menghadapi ancaman dan tantangan negatif globalisasi ini sudah semestinya bangsa Indonesia mulai dari elit (atasan) sampai kepada rakyatnya supaya kembali memposisikan dirinya kepada sifat aslinya, esensi dan hakikat aslinya, agar tidak gampang diintervensi atau dipengaruhi oleh negara lain dan tidak dikatakan sebagai bangsa yang tidak mempunyai prinsip dan tersesat dalam jeratan globalisasi.

Identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan dalam tiga karakteristik sebagai berikut: *Pertama*, identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, hukum dasar, pandangan hidup dan kepribadian bangsa, etika politik, landasan yuridis-konstitusional, dan paradigma pembangunan. *Kedua*, identitas instrumental, yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang Saka Merah Putih sebagai

bendera negara, *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. *Ketiga*, identitas alamiah yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya dan agamanya.

Pancasila sebagai situasi dan kondisi kejiwaan, karakter bangsa Indonesia yang mengandung nilai, asas, norma, moral dan sikap, serta tindakan bagi penguasa dan rakyat Indonesia. Satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan serta cita-cita.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam mengambil suatu sikap dan tindakan yang benar. Undang-Undang Dasar 1945 dalam eksistensinya telah memberikan pengaruh yang baik dalam mewujudkan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan sinyal positif untuk kembali kepada filosofis bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 telah membuka mata pandang bangsa Indonesia untuk bisa menjamin, melindungi dan melayani rakyat dari cengkraman serta ancaman secara internal bahkan eksternal dalam perspektif hak asasi manusia.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu pada akhirnya menjadi bahasa persatuan, karena memang bahasa Melayu jauh dari sebelum Indonesia merdeka telah digunakan sebagai bahasa dalam

interaksi antarsuku yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara dan telah pula menjadi bahasa niaga yang menghubungkan antar pedagang yang berniaga di sepanjang gugusan kepulauan Nusantara. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini bukan berarti menenggelamkan bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang jumlahnya tidak kurang dari 300-an dialek bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah tetap dipelihara sebagai kearifan lokal dan bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatunya.

Garuda Pancasila sebagai lambang negara bangsa Indonesia melambangkan kemegahan negara Indonesia. Seekor burung Garuda yang berdiri tegak, yang kepalanya menghadap ke kanan dengan mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Pada sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 helai, dengan ekor berelar 8 helai, dan leher yang berelar 45 helai yang menunjuk kepada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Pada dadanya digantung sebuah perisai yang dibagi menjadi lima ruang di tengah dan empat di tepi. Bintang berkilau atas dasar hitam merupakan sinar berkilau abadi dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Rantai yang terdiri dari pada gelang-gelang persegi dan bundar yang bersambung satu sama lain dalam sambungan yang tiada putusnya adalah lambang perikemanusiaan. Pohon Beringin adalah lambang kebangsaan. Banteng merupakan lambang kedaulatan rakyat. Padi dan kapas adalah lambang kemakmuran. Kaki burung mencengkram sebuah pita yang sedikit

melengkung ke atas. Pada pita tersebut tertulis *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua sebagai semboyan negara kita.

Bendera Sang Saka Merah Putih bukan hanya sebagai simbol keindahan belaka, tetapi lebih jauh Merah Putih merupakan tujuan, jati diri dan cita-cita bangsa Indonesia.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya hasil karya **Wage Rudolf Supratman** ini begitu menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan serta kebenaran.

Indonesia kaya akan suku-suku dan kemajemukan budaya yang tersebar dipenjuru pelosok tanah air, mulai dari Aceh sampai Papua. Suku-suku itu sebagai suatu komunitas kelompok-kelompok sosial yang mempunyai sistem interaksi sendiri-sendiri dan sistem norma sendiri, serta dipandang sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan, dijaga dan dilindungi, serta dijunjung tinggi.

Indonesia merupakan suatu bangsa yang religius. Agama-agama yang muncul, tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia, serta diakui yakni, Islam, Kristen Khatolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan sejak masa pemerintahan **K.H Abdurrahman Wahid** agama Kong Hu Cu juga diakui oleh pemerintah sebagai agama, setelah istilah agama resmi dihapuskan.

Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya, terbukti dari keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kebudayaan nasional yang

merupakan puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah yang menyatu menjadi satu dalam semangat nasionalisme dan nilai kebersamaan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dipandang sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan-keamanan dari berbagai suku, serta berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan menyakini agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat.⁹⁷

E. Nasionalisme.

Identitas nasional juga terkait dengan prinsip-prinsip nasionalisme. Ranah antropologi, nasionalisme dipandang sebagai sistem budaya yang mencakup perasaan, komitmen, dan kesetiaan pada bangsa dan negara, serta rasa memiliki terhadap bangsa dan negara itu.

Menurut Benedict Anderson⁹⁸: *nation* (bangsa) adalah suatu komunitas politik yang terbatas dan berdaulat yang dibayangkan (*imagined communities*). Komunitas ini dikatakan sebagai *imagined communities* sebab tidak mungkin seluruh warga dalam suatu komunitas dapat saling mengenal, saling berbicara, dan saling mendengar. Akan tetapi, mereka memiliki

⁹⁷ Ibid., hlm. 47-50

⁹⁸ Benedict Anderson., 1983., *Imagined Communities Reflections on The Origin and Spread of Nationalism.*, Thetford Press Limited., London.

bayangan yang sama tentang komunitas mereka. Suatu bangsa dapat terbentuk, jika sejumlah warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan atau bayangkan.

Menurut Ernest Renan: Unsur utama dalam nasionalisme adalah *le desir de'être ensemble* (kemauan untuk bersatu). Kemauan bersama ini disebut nasionalisme yaitu suatu paham yang memberi ilham kepada sebagian besar penduduk bahwa *nation state* adalah cita-cita dan merupakan bentuk organisasi politik yang sah, sedangkan bangsa merupakan sumber semua tenaga kebudayaan dan kesejahteraan ekonomi.

Hans Kohn⁹⁹, Nasionalisme adalah salah satu kekuatan yang menentukan dalam sejarah modern. Paham ini berasal dari Eropa Barat pada abad ke-18. Selama abad ke-19 ia telah tersebar di seluruh Eropa dan dalam abad ke-20, ia telah menjadi suatu pergerakan dunia.

Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sebelum lahir paham nasionalisme, kesetiaan orang tidak ditujukan kepada negara kebangsaan, tetapi kepada berbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik atau raja feodal, kesatuan ideologi seperti suku atau *clan*, negara, kota, kerajaan, dinasti, gereja atau golongan keagamaan.

⁹⁹ Hans Kohn., 1984., *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya.*, Erlangga., Jakarta.

Unsur-unsur nasionalisme yang selalu ada di sepanjang sejarah: perasaan ikatan yang erat dengan tanah air, dengan tradisi-tradisi setempat, dan dengan penguasa-penguasa resmi di daerahnya.

Nation (bangsa) merupakan golongan-golongan yang beragam dan tidak dapat dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lainnya, seperti persamaan keturunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat-istiadat, tradisi, dan perasaan agama. Akan tetapi, tidak satu pun di antara faktor-faktor ini bersifat mutlak untuk merumuskan bangsa. Rakyat Amerika tidak mensyaratkan bahwa mereka harus seketurunan untuk menjadi bangsa Amerika, dan rakyat Swis menggunakan tiga atau empat bahasa, tetapi merupakan bangsa yang memiliki pembatasan kebangsaannya secara tegas.

Faktor-faktor obyektif itu memang penting untuk merumuskan suatu bangsa, namun yang paling penting adalah kemauan bersama untuk bersatu (menurut Ernest Renan *le desir d'être ensemble*) sebagai suatu bangsa. Kemauan bersama ini dinamakan nasionalisme, yaitu suatu paham yang memberi ilham kepada sebagian besar penduduk bahwa *nation state* (negara kebangsaan) adalah cita-cita dan merupakan bentuk organisasi politik yang sah, dan bangsa adalah sumber semua tenaga kebudayaan dan kesejahteraan ekonomi.

Menurut Sartono Kartodirdjo¹⁰⁰, nasionalisme adalah ideologi yang mencakup prinsip kebebasan (*liberty*), kesatuan (*unity*), persamaan (*equality*), serta kepribadian yang menjadi nilai kehidupan kolektif suatu komunitas untuk merealisasikan tujuan politik yaitu pembentukan dan pelestarian negara nasional.

Nasionalisme berakar dari timbulnya kesadaran kolektif tentang ikatan tradisi dan deskriminasi pada masa kolonial yang sangat membatasi ruang gerak bangsa Indonesia. Reaksi terhadap situasi itu merupakan kesadaran untuk membebaskan diri dari tradisi dan untuk melawan pengingkaran terhadap identitas bangsa.

Jaringan komunikasi yang semakin meluas membuka kesempatan untuk pelembagaan terhadap karakter kaum terpelajar, yang sekaligus menjadi wahana untuk memobilisasi peserta dalam pergerakan, dan merupakan forum untuk menyelenggarakan dialog yang kemudian dapat menjelma sebagai arena politik.

Nasionalisme Indonesia ditandai dengan pembentukan organisasi Boedi Oetomo (BO). Penandaan ini bukan karena formatnya atau kegiatannya, tetapi karena kebutuhan akan identitas, solidaritas, kemandirian, dan kesadaran kolektifnya.

Kesadaran nasional Indonesia tumbuh pada awal abad ke-20 dikalangan tepelajar. Dewasa ini seharusnya

¹⁰⁰ Sartono Kartodirdjo., 1993., *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Keadaran dan Kebudayaan Nasional.*, Aditya Media., Yogyakarta.

setiap warga negara memiliki kesadaran nasional melalui pengajaran sejarah khususnya, dan pendidikan nasional pada umumnya, sehingga pelebagaan kesadaran nasional yang berbentuk loyalitas kepada bangsa dan negara.

Pada hakikatnya proses pertumbuhan kebudayaan nasional, memunculkan nilai-nilai baru sebagai akibat modernisasi dan globalisasi seperti materialisme, konsumerisme, hedonisme, dan sebagainya. Gejala-gejala ini perlu dihadapi dengan nilai-nilai religius dan idealisme yang terutama berasal dari nasionalisme.

Nasionalisme merupakan bagian dari karakter dan kepribadian bangsa, yaitu nilai-nilai dan norma hidup yang berkarakteristik tingkah laku individu dalam kerangka kehidupan kolektifnya. Kepribadian bangsa terdiri atas beberapa unsur yaitu, kebudayaan nasional, identitas nasional, etos bangsa, dan nasionalisme.

Karakter bangsa dapat dilacak dari pengalaman kolektifnya maupun sejarahnya. Karakter bangsa sangat dipengaruhi oleh etos bangsa, yaitu nilai-nilai hidup yang membentuk pola kelakuan serta gaya hidup bangsa. Sebagai contoh: Menurut Max Weber, etos protestan mendasari perkembangan kapitalisme.

F. Integrasi dan Disintegrasi Nasional.

Saat ini bangsa Indonesia, masih mengalami krisis multidimensi yang menggoyang kehidupan kita. Salah satu masalah utama dari krisis besar itu adalah

ancaman disintegrasi bangsa yang hingga saat ini masih belum mereda.

Secara umum integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Proses pembentukan persatuan bangsa dengan adanya semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Proses integrasi nasional bangsa Indonesia telah dipaparkan dalam dimensi sejarah, sebuah jawaban yang sangat panjang atas pertanyaan “ apa yang terjadi dengan proses integrasi nasional kita”.

Inti historis jawabnya adalah bahwa bangsa Indonesia telah membangun suatu bangsa dan mencapai integrasi nasional. Namun banyak harapan tidak terwujud pada sebagian bangsa ini, hingga melakukan langkah berbeda arah dengan tujuan umum bangsa yang melemahkan integrasi. Harus diakui bahwa bangsa Indonesia masih menyimpan banyak masalah yang harus diselesaikan, dan meninggalkan luka yang masih menyakitkan pada diri kita sebagai bangsa yang harus disembuhkan.

Masalah pertama adalah membangun kembali integrasi vertical antara pusat dan daerah, antara elite dan rakyat yang mengalami distorsi. Kedua penyembuhan bagi luka-luka bangsa atas kekerasan dan

ketidakadilan yang dilakukan pemerintah atas nama negara. Ketiga membangun integrasi horizontal di bidang sosial budaya.¹⁰¹ Secara garis besar integrasi nasional akan dikupas di bawah ini.

Integrasi nasional pada hakekatnya adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Realitas integrasi nasional dapat dilihat dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi, saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerjasama secara sinergis), dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya, hubungan antara suku, lapisan dan golongan).

Secara umum integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (*nation*) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama.¹⁰² Selanjutnya dalam menjalani proses pembentukan sebagai satu bangsa, berbagai suku bangsa ini sebenarnya mencita-citakan suatu masyarakat baru, yaitu sebuah masyarakat politik yang dibayangkan

¹⁰¹ Suroyo, Agustina Magdalena Djulianti., 2002., *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia : Sebuah Proses Yang Belum Selesai. Documentation.* Diponegoro University Press., Semarang.

¹⁰² Drake, Christine., 1985., *National Integration in Indonesia. Pattern and Policy.*, University of Hawaii Press., Honolulu., hlm. 16

(*imagined political community*) akan memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan wilayah kebangsaan yang jelas, serta memiliki kekuasaan memerintah.¹⁰³

Pada tingkatan integrasi politik terdapat dimensi yang bersifat vertical menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif, dan dimensi horizontal, yaitu hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial.¹⁰⁴

Marilah kita lihat bagaimana proses pembentukan persatuan bangsa Indonesia menurut pengalaman sejarahnya. Bukan secara kebetulan bahwa masyarakat yang kita cita-citakan terpampang dalam lambang Negara Republik Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda, namun satu jua.

Semboyan ini berakar dari sejarah pada masa kerajaan Majapahit, diangkat dari karya *kekawin Sutasoma* ciptaan Empu Tantular, menggambarkan berkembangnya agama-agama, sekte-sekte agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, namun hidup berdampingan secara damai, karena pada hakikatnya satu: Menyembah Tuhan Sang Pencipta.¹⁰⁵

¹⁰³ Anderson, Benedict., 1983., *Imagined Communities, Reflections on the Original Spread of Nationalism.*, Verso Edition., London., hlm. 15-16

¹⁰⁴ Sjamsuddin., 1989., hlm. 2

¹⁰⁵ Poerbatjaraka, R.M.Ng., 1957., *Kepustakaan Djawi.*, Djambatan., Jakarta., hlm. 40-45

Demikian pula dengan bangsa Indonesia yang berangkat dari suku bangsa yang beraneka ragam berikut banyak keberagaman lain yang melekat pada dirinya.

Keberagaman, atau lebih lazim disebut perbedaan yang dimiliki bangsa ini meliputi antara lain wilayah kepulauan yang demikian tersebar di antara kawasan-kawasan laut di nusantara, geografi, ekologi, sistem mata pencaharian, ratusan budaya etnis atau lokal, agama, kepercayaan dan bahasa.¹⁰⁶

Sisi lain keberagaman atau perbedaan, berbagai suku bangsa di Indonesia juga memiliki beberapa kesamaan.

Pertama, bahasa perhubungan antar suku dan antar bangsa, yaitu bahasa Melayu yang dikenal dan digunakan oleh semua suku dan orang-orang asing yang mengunjungi seluruh kepulauan Indonesia, bahkan tersebar hingga ke Asia Tenggara, Pantai Timur Afrika, Jazirah Arab, Asia Selatan, dan Taiwan.

Kedua, budaya penghormatan roh nenek moyang yang dilaksanakan dengan berbagai bentuk sesaji atau penghormatan makam leluhur, pensakralan makam nenek moyang atau ritual kematian.

Ketiga, budaya pembuatan dan penggunaan jenis kapak batu, anak panah, dan berbagai peralatan lain dari batu, dan perunggu pada budaya palaeolithicum, mazolithicum, dan neolithicum. Budaya yang tersebar

¹⁰⁶ Wertheim., 1999., hlm. 1-10; Koentjaraningrat., 1971., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.*, Djambatan., Jakarta.

dari daratan Asia Tenggara ke Sumatera sampai ke Papua Barat menunjukkan adanya persamaan tingkat budaya dan hubungan budaya yang telah terjalin antara berbagai suku.¹⁰⁷

Keempat, budaya bahari (maritim), yaitu kemampuan berlayar, pengetahuan alam kelautan, dan teknologi perkapalan yang telah dimiliki suku-suku di Indonesia yang meniscayakan mereka saling berkomunikasi untuk aktivitas ekonomi (perdagangan), sosial (mobilitas penduduk), budaya (perjumpaan budaya, penyebaran agama) dan aktivitas politik (kunjungan pejabat).¹⁰⁸

Kelima, kesamaan sejarah bahwa semua suku bangsa di Indonesia mengalami penjajahan kolonial Barat yang merendahkan harga diri kita sebagai suku bangsa yang berdaulat, dan menyebabkan keterbelakangan di segala bidang.

Berangkat dari hal di atas maka, dengan adanya berbagai perbedaan di satu sisi dan kesamaan-kesamaan pada sisi lain, cukup beralasan bagi berbagai

¹⁰⁷ Ibid., hlm. 21.

¹⁰⁸ Tjandrasasmita, Uka, ed., 1984., *Jaman Pertumbuhan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.*, dalam Marwati Djoeried Poesponegoro dan Noegroho Notosusanto, eds., *Sejarah Nasional Indonesia III.*, Balai Pustaka., Jakarta., hlm. 102-172., Manguin, Pierre-Jves. B., 1993., *The Vanishing Jong: Insular Southeast Asian Fleets in Trade and War*, dalam Anthony Reid, ed, *Shoutheast Asia in Early Modern Eva.*, Cornell University., Ithaca., hlm. 197-213., Lopian, A.B., 1992., *Sejarah Nusantara Sejarah Bahari.*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia.

suku di Indonesia untuk bersatu. Motto *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai lambang kesatuan bangsa atau integrasi nasional masih relevan untuk digunakan, dengan substansi agak berbeda, namun sama dalam makna.

Apabila sejarah menurut filsuf Leopold von Ranke adalah memberi jawaban kepada apa yang sesungguhnya terjadi pada masa lampau.¹⁰⁹ Sedangkan Taufik Abdullah lebih menekankan sejarah sebagai dialog dengan masa lalu, sehingga cerita sejarah ditentukan oleh jenis pertanyaan yang dirumuskan¹¹⁰, maka pertanyaannya adalah apa yang sesungguhnya terjadi dengan proses integrasi nasional bangsa ini, sehingga setelah 56 tahun Indonesia Merdeka integrasi bangsa terasa masih rapuh oleh ancaman disintegrasi.

Secara historis sebenarnya Indonesia pernah memiliki model integrasi nasional yang meliputi wilayah hampir seluas Negara Republik Indonesia (RI). Pertama adalah kemaharajaan (*imperium*) Majapahit (abad XIV-XV). Struktur kemaharajaan yang begitu luas diperkirakan berbentuk mirip kerajaan Mataram Islam, yaitu struktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan (*nagaragung*); pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya, melaksanakan sistem

¹⁰⁹ Nash, Ronald H., 1969. ed., *Ideas of History; Volume II.*, Clarke, Irwin and Company., Toronto and Vancouver., hlm. 4

¹¹⁰ Abdullah, Taufik., 2001., *Nasionalisme dan Sejarah.*, Satya Historika., Bandung., hlm. 89-99

pemungutan pajak langsung untuk biaya hidup keluarga raja. Kosentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (*mancanegara dan pasisiran*) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom, atau kerajaan yang tertakluk untuk mengakui hegemoni Majapahit, dengan kebebasan penuh mengatur negeri mereka masing-masing. Kewajiban terhadap negara pusat hanya menghadap maharaja Majapahit dua kali setahun dengan membawa upeti sebagai pajak. Konsentris ketiga (*tanah sabrang*) adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhapura (Thailand). Integrasi vertikal dibangun melalui penguasaan maritim, hubungan pusat dan daerah dibina melalui hubungan perdagangan dan kunjungan pejabat. Ekspedisi angkatan laut (*jaladi*) digunakan apabila terjadi pembangkangan, seperti yang diceritakan dalam *Hikayat Raja-raja Pasai*. Kewibawaan Majapahit tercermin dalam berbagai hikayat maupun tradisi lisan dari berbagai daerah di Nusantara, selain dalam *Nagarakertagama*¹¹¹.

¹¹¹ Alfian, Teuku Haji Ibrahim., 1999., *Bahasa Melayu sebagai Faktor Dinamika Pertumbuhan Budaya Bangsa.*, dalam Henri Chambertloir dan Hasan Muarif Ambary, eds., *Panggung Sejarah Persembahan kepada Profesor Dr. Denys Lombard.*, Ecole Francaise d'Extreme-Orient (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional), Yayasan Obor Indonesia., Jakarta., hlm. 33-43., Houben, Vincent, J.H., 1992., *Java and the Java Sea, Historical Perspectives.*, dalam V.J.H. Houben, H.M.J. Maier and W. van der Molen (eds), *Looking in Odd Mirrors: The Java Sea*, Semaian 5. Leiden: Vakgroep Talen en Cultuuren van Zuidoost-Azie en Oceanie., Rijksuniversiteit., hlm. 212-231.,

Disintegrasi Majapahit terjadi karena *pertama*, kelemahan di pusat kekuasaan (konflik perebutan tahta). *Kedua*, saling pengaruh antara faktor ekonomi, kemakmuran kota-kota pelabuhan, dan faktor budaya, berkembangnya agama islam, yang membentuk solidaritas dan integrasi horizontal kerajaan-kerajaan pesisir di daerah melawan kekuasaan Majapahit di pusat.

Integrasi nasional kedua, lebih tepat disebut dengan integrasi kolonial, atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada dekade kedua abad XX dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Marauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertical antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial, yang terdiri dari *ambtenaar-ambtenaar* (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Artinya bahwa pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Masyarakat kolonial yang pluralistik dan segregatif memisahkan golongan kulit putih, Cina dan pribumi yang membawa kelemahan pada integrasi sosial budaya. Dengan demikian ketika menghadapi serbuan tentara Jepang pada masa Perang Dunia II, integrasi kolonial Hindia Belanda ini langsung runtuh, tanpa massa rakyat yang menopangnya.

Moertono., 1974., hlm. 111-112., Hall, Kenneth R., 1985., *Maritime Trade and State Development in Early Shoutheast Asia.*, University of Hawai Press., Honolulu., hlm. 232-260.

Hingga akhir abad XIX berbagai kerajaan kesukuan di wilayah yang kini bernama Indonesia berjuang melawan kekuasaan kolonial Belanda dengan menggunakan cara perlawanan bersenjata. Perlawanan yang dipimpin oleh penguasa kerajaan atau elit lokal bersama rakyat mereka berakhir dengan kekalahan, hingga seluruh kerajaan-kerajaan tersebut dikuasai pemerintah kolonial dan menjadi wilayah penaklukan Hindia Belanda (kecuali Aceh yang baru ditaklukan tahun 1913). Namun perlawanan skala kecil, sporadis di tingkat akar rumput, dalam bentuk protes dan perlawanan petani terus berjalan hingga akhir penjajahan.¹¹² Menginjak abad XX, seiring dengan perubahan politik kolonial di dalam negeri untuk memajukan rakyat jajahan sebagai "balas budi" (*Ethische Pilitiek*), maupun pengaruh perkembangan nasionalisme di luar negeri, perjuangan melawan penjajahan mengalami babak baru, yaitu menggunakan bentuk-bentuk perjuangan politik dan kultural melalui organisasi-organisasi modern yang dikenal sebagai pergerakan nasional.

Pada awal abad XX "Bangsa Indonesia" masih merupakan kawula (*subject*) dari negara kolonial Hindia Belanda. Dalam arti ini perlu dikemukakan bahwa pengertian bangsa (*nation*) sebagai konsep politik masih relatif baru. Secara historis ia lahir sebagai anak revolusi rakyat yang membebaskan diri dari kekuasaan absolut

¹¹² Kartodirdjo, Sartono., 1973., *Protest Movements in Rural Java, A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries.*, Oxford University Press., Jakarta.

dan mendirikan negara merdeka yang berkonstitusi. Faham kebangsaan dipelopori oleh revolusi rakyat Inggris (1654), dilanjutkan revolusi rakyat Amerika Serikat (1778) dan mencapai puncaknya pada revolusi rakyat Perancis (1789).¹¹³ Seterusnya faham bangsa dan semangat kebangsaan atau nasionalisme (semangat mencintai dan membela bangsa) terus tumbuh berkembang dan menjalar di banyak negara di dunia. Khusus di negara-negara jajahan, faham bangsa dan semangat kebangsaan menjadi cambuk perjuangan kemerdekaan.

Apabila kita melihat ke depan kerawanan disintegrasi juga menampakkan diri pada aspek sosial dan budaya, khususnya sejak masa Reformasi 1997. Diawali dengan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa menentang rezim Orde Baru yang murni bersifat politis pada tahun 1997 dan berakhir dengan tumbangnyanya Orde Baru, timbul gerakan massa lain yang membuat kerusuhan-kerusuhan di kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Dengan sasaran utama etnis Cina, para perusuh membakar dan menjarah toko-toko dan gedung-gedung megah yang menjadi simbol kekayaan dan arogansi etnis ini, yang mendapat kesempatan ekonomis melalui kolusi antara pengusaha-pengusaha pada masa Orde Baru, bahkan melakukan perkosaan dan pembunuhan.

¹¹³ Kohn, Hans., 1984., *Nasionalisme, Arti dan Sejarahanya.*, Erlangga., Jakarta., 21-34; Hobsbawson., 1992., hlm. 21-22

Kerusuhan-kerusuhan merambah ke berbagai kota kecil dan desa-desa di Jawa dan luar Jawa dengan spektrum sosial budaya yang lebih luas. Sasaran berkembang menjadi konflik antarumat beragama, antarsuku (suku asli dan suku pendatang), antarburuh dan majikan, antara rakyat dan aparat keamanan. Bahkan terjadi berbagai demonstrasi menentang pejabat tertentu yang dinilai korup dan main kuasa, sehingga massa rakyat menuntut pejabat yang bersangkutan untuk diberhentikan.

Gerakan ini menimpa nasib pejabat dari tingkat gubernur hingga kepala desa. Sejak runtuhnya Orde Baru, aparat keamanan yang dituduh sebagai alat represi penguasa terhadap rakyat menjadi tidak beribawa dan kurang tegas dalam mengatasi kerusuhan dan memelihara keamanan. Seiring dengan kehidupan ekonomi yang semakin sulit, kejahatan semakin merebak dan masyarakat semakin beringas menghajar para pencuri yang tertangkap. Situasi anomali ini berangsur normal di awal tahun 2000, awal abad XXI, ketika Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Republik Indonesia kelima, dengan dukungan partai-partai di DPR, namun kerusuhan di beberapa daerah sesekali masih juga meletup, seperti di Ambon, Poso, dan Kalimantan Tengah, dan Aceh bahkan sampai saat ini.

Konflik-konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, atau pertentangan ideologi antara negara dan warga negara yang berlanjut dengan keinginan mendirikan satu negara hampir selalu didukung oleh

organisasi politik tertentu yang memiliki jaringan di daerah-daerah, hingga memiliki kekuatan dan daya bertahan yang cukup liat. Hal ini menyebabkan pemerintah cukup sulit untuk memulihkan hubungan vertikal dengan rakyat di daerah atau kelompok-kelompok ideologis setelah tindakan keamanan terpaksa dilakukan.

Tidak berbeda dengan konflik vertical, konflik horizontal antarsuku atau antargolongan, khususnya golongan umat beragama seringkali juga memiliki hubungan atau jaringan vertical dengan organisasi atau kelompok-kelompok di tingkat pusat. Di samping organisasi-organisasi politik atau sosial yang resmi, larangan mendirikan partai politik pada masa Orde Baru (selain tiga partai yang diizinkan) mendorong tumbuhnya ratusan bahkan ribuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian menolong dan mendampingi rakyat kecil dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Kelompok LSM ini dapat bergabung dengan golongan yang bertikai, yang dapat membantu penyelesaian pertikaian, atau memperuncing pertikaian.

Berkaitan dengan semakin terbukanya semua negara oleh arus globalisasi dan kecanggihan komunikasi elektronik meniscayakan tersiarnya segala

kejadian di dunia untuk diketahui oleh seluruh dunia,¹¹⁴ masuk pula jaringan internasional dan kelompok-kelompok asing, bantuan-bantuan asing, baik resmi atau tidak resmi ke Indonesia. Mereka dapat membantu meredakan pertikaian atau pemberontakan, namun dapat pula justru memicunya, tergantung kepada siapa mereka bersimpati.

Seluruh pengalaman sejarah bangsa yang telah dipaparkan di atas menjadi sebab melemahnya integrasi nasional pada awal abad ini, baik dalam dimensi vertikal maupun dimensi horizontal.

G. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pengikat Integrasi Bangsa

*a) Dilema Demokrasi dan Integrasi.*¹¹⁵

Clifoord Geertz di dalam tulisannya tentang sentimen primordial¹¹⁶ di negara-negara baru

¹¹⁴ Naisbitt, John dan Patricia Aburdene., 1990., *Megatrends 2000. Ten New Directions for the 1990's.*, William Morow and Co., New York., hlm. 298-307

¹¹⁵ Makalah untuk diskusi Panel "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 dan dalam Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa," yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2007 oleh Depkominfo di Pangkalpinang., Bangka Belitung., Kamis 24 Mei 2007.

¹¹⁶ Clifford Geertz, 1971., "The Integrative Revolution, Primordial Sentiments and Civil Politics in the New State" dalam Jason L. Finkle dan Richard W. Gable, "Political Development and Social Change," John & Sons Inc. 2nd edition.

mengatakan bahwa negara-negara kebangsaan (*nations of the state's*) yang baru biasanya dihadapkan pada dilema antara integrasi dan demokrasi. Dikatakan dilema, karena negara kebangsaan membutuhkan keduanya (demokrasi dan integrasi) sekaligus padahal watak keduanya bertentangan. Demokrasi berwatak membuka keran kebebasan agar semua aspirasi tersalur, sedangkan intergrasi berwatak ingin membelenggu agar persatuan dan kesatuan kokoh.

Demokrasi mutlak dibutuhkan karena negara kebangsaan dibangun dari berbagai ikatan primordial¹¹⁷ yang semua aspirasinya harus diagregasi secara demokratis, sedangkan integrasi mutlak juga dibutuhkan, karena tanpa integrasi negara bisa hancur. Tegasnya dilema itu muncul karena jika demokrasi dibuka, maka integrasi bisa terancam karena ketegangan antar ikatan primordial, tetapi jika integrasi harus ditegakkan, maka demokrasi relatif harus dikorbankan karena harus ada sentralisasi dan penguatan negara. Geertz mencontohkan India terpaksa pecah ketika kelompok primordial Islam mendirikan negara Pakistan, di India juga sering terjadi perang antara kelompok masyarakat karena berdasarkan perbedaan bahasa, di Indonesia muncul gerakan kedaerahan dan etnis.

¹¹⁷ Ikatan primordial yang dikuatkan secara integrasi ke dalam satu bangsa terdiri dari agama, suku, ras, daerah, dan bahasa. Ikatan primordial di Indonesia biasa dikenal dengan SARA, singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan.

Dengan demikian negara kebangsaan dituntut untuk mengelola dengan baik dan hati-hati agar demokrasi dan integrasi bisa berjalan tanpa saling meniadakan. Geertz ini menjadi sangat penting, karena Indonesia dibentuk sebagai negara kebangsaan (*nation state*) yang bertekad untuk bersatu (integrasi) di atas dasar kerakyatan (demokrasi) yang merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan.

Nation state seperti dikemukakan oleh Giddens,¹¹⁸ merupakan seperangkat bentuk-bentuk institusional pemerintahan yang mempertahankan satu monopoli administratif terhadap suatu wilayah dengan batas-batas tertentu di mana kekuasaannya dijalankan melalui hukum serta kontrol langsung sarana-sarana kekuasaan internal maupun eksternal. *Nation state* memiliki karakter mendasar yang membedakannya dari negara dalam pengertian yang sebenarnya. Karakter mendasar tersebut oleh Held¹¹⁹ dirumuskan ke dalam empat karakter penting yaitu teritorialitas, kontrol atas sarana-sarana kekuasaan, struktur kekuasaan yang bersifat impersonal, dan adanya legitimasi politik.

Indonesia merupakan sebuah *nation state* yang juga memiliki karakter-karakter seperti di atas. Sebagai

¹¹⁸ Anthony Giddens., 1981., *"Power, Property and the State, Vol. I Contemporary Critique of Historical Materialism,"* University of California Press, Barkeley and Los Angeles., hlm. 190.

¹¹⁹ David Held., 1995., *Democracy and the Global Order, From the Modern State to Cosmopolitan Governance,* Polity Press, hlm 48-49.

nation state Indonesia menyatukan berbagai ikatan primordial (agama, suku, daerah, bahasa, dan sebagainya) ke dalam satu ikatan kebangsaan yang bernama bangsa Indonesia dengan organisasi negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan dengan kehidupan beragama Indonesia merupakan sebuah *religious nation state* yakni satu negara yang mengakui dan melindungi agama-agama dan para penganutnya yang ada di negara Indonesia. Penegasan ini penting karena Indonesia berbeda dengan *common nation state* yang sekuler sepenuhnya atau *Islamic Nation State* yang hanya mendasarkan pada satu agama yakni agama Islam.

b) Indonesia sebagai Nation State.

Ketika diproklamasikan pada tahun 1945 dengan berpijak pada semangat kebangkitan nasional (1908) dan Sumpah Pemuda (1928) Indonesia menegaskan pilihannya sebagai negara kebangsaan (*nation state*) yang demokratis dan ingin terus bersatu. Sebagai negara kebangsaan negara kita terdiri dari berbagai ikatan primordial (agama, suku, ras, daerah, bahasa, budaya, dan adat) yang ingin bersatu (integrasi) secara kokoh tetapi sekaligus ingin dibangun secara demokratis agar semua aspirasi berbagai ikatan primordial itu mendapatkan saluran.

Sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, maka kita telah menetapkan dasar dan ideologi negara yakni Pancasila yang dipilih sebagai alat pemersatu dan

pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Selanjutnya mekanisme ketatanegaraan untuk menjamin demokrasi diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang juga memasang rambu-rambu agar bangsa ini tetap utuh. Dengan demikian tuntutan akan integrasi dan demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Geertz telah diatur sedemikian rupa di dalam platform politik yang tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila yang merupakan dasar utama kesepakatan berdirinya bangsa dan merupakan bagian dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah, karena selain merupakan *modus vivendi* ia juga dapat dianggap sebagai "akte kelahiran" negara yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara Indonesia dengan keutuhannya atau integrasinya yang selalu kokoh. Maka tugas utama pemerintah adalah meraih tujuan negara yang salah satu di antaranya adalah "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berarti menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga persatuan dan kesatuan, baik secara teritori maupun secara ideologi.

c) Kaidah Penuntun Berdasar Pancasila.

Dari sudut hukum kedudukan Pancasila yang seperti itu melahirkan satu sistem hukum yang khas sebagai sistem hukum Indonesia yang umumnya disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Sistem Hukum

Pancasila yang seperti itu memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional kita. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban, tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, tidak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologis dan teritori bangsa dan negara Indonesia, tidak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.

Rambu-rambu tersebut kemudian diperkuat dengan adanya empat kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik atau pembangunan hukum, yaitu:

Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan) baik ideologis maupun wilayah teritorial sesuai dengan tujuan 'melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.' Harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia, termasuk hukum-hukum yang diskriminatif berdasar ikatan-ikatan primordial.

Kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi

masyarakat luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel. Harus dicegah munculnya produk hukum yang diproses secara licik, kucing-kucingan, dan transaksi di tempat gelap.

Ketiga, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan yang kuat.

Keempat, hukum harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi antar pemeluk-pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya karena didasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluk. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas pada menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa mengganggu atau diganggu oleh orang lain. Hukum agama tidak perlu diberlakukan oleh negara sebab pelaksanaan ajaran agama diserahkan kepada masing-masing pemeluknya, tetapi negara dapat mengatur pelaksanaannya oleh pemeluk masing-masing untuk menjamin kebebasan dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kaidah-kaidah penuntun tersebut sebenarnya kita telah mempunyai pedoman yang kokoh

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik dan hukum yang dipertentangkan ditengah-tengah masyarakat.

d) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pengawal Integrasi dan Demokrasi

Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar aturan main politik mengatur mekanisme ketatanegaraan yang demokratis yang juga menjamin integrasi bangsa dan negara. Demokrasi disalurkan dengan adanya pemilu atau pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu secara jujur dan adil, adanya *checks and balances* antar poros-poros kekuasaan, dan adanya kekuasaan kehakiman yang harus mengawal secara hukum bagi setiap perbuatan pemerintah dan rakyat yang mengancam integrasi atau mengancam tatanan dan aturan main. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan dapat dikawal oleh eksekutif melalui kekuatan pertahanan dan keamanan, dapat dikawal oleh yudikatif melalui peradilan atas setiap gerakan disintegratif, dan dapat dikawal secara politik oleh lembaga perwakilan rakyat yang semuanya harus bekerja secara sinergis.

Sebagian dari hal-hal spesifik yang dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengikat bangsa dalam satu ikatan integrasi yang kuat adalah:

1. Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pilihan politik ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia selalu terikat dalam persatuan dan kesatuan (integrasi). Memang secara teoretis

persatuan (integrasi) itu tidak harus disusun dalam bentuk negara kesatuan, sebab integrasi itu dapat tumbuh kuat baik di dalam negara kesatuan maupun di dalam negara federal. Bahkan dalam kenyataannya integrasi tumbuh lebih kuat di negara federal seperti Amerika Serikat, Malaysia, Jerman, dan sebagainya, sementara di beberapa negara kesatuan justru diganggu oleh gerakan separatis, misalnya Indonesia, Philippina, Inggris, dan sebagainya. Tetapi pandangan dan pilihan politik kita persatuan dan kesatuan (integrasi) itu harus dibangun dalam bentuk negara kesatuan. Sebagai isi konstitusi hal ini harus diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa pasal lain di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memagari agar bentuk negara kesatuan ini dipertahankan dengan sungguh-sungguh, yaitu Pasal 18, Pasal 37 ayat (5), dan sebagainya.

2. Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” menunjukkan bahwa sebagai negara kebangsaan Indonesia menganut prinsip dan sistem demokrasi agar semua aspirasi masyarakat dapat dikontestasikan untuk dijadikan keputusan bersama. Dengan demikian jika Pasal 1 ayat (1) lebih menekankan pada pentingnya “integrasi”, maka Pasal 1 ayat (2) ini lebih menekankan pada pentingnya demokrasi, sehingga demokrasi dan

integrasi dapat berjalan secara seimbang tanpa saling berbenturan.

3. Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang berarti bahwa setiap kegiatan bangsa dan negara haruslah berdasar hukum (nomokrasi). Demokrasi tidak dapat dilaksanakan dengan semau-maunya, misalnya, hanya didasarkan pada menang-menangan jumlah pendukung. Demokrasi harus berjalan di atas prosedur hukum dengan segala falsafah dan tata urutan perundang-undangan yang mendasarinya. Demokrasi tanpa nomokrasi dapat menjadi anarkhi demokrasi tanpa ketaatan pada kaidah penuntun hukum dapat mengancam integrasi.
4. Pasal 26 mengatur tentang warga negara dan penduduk yang sekarang ini tidak lagi diskriminatif. Perbedaan antara warga negara yang orang Indonesia asli dan yang tidak asli sekarang ini hanyalah untuk menunjukkan latar belakang sejarah dan tidak untuk membedakan hak dan kewajiban secara diskriminatif. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 baik yang terkait dengan Pasal 26 (tentang warga negara) maupun dengan pasal-pasal 28 (tentang HAM) pada saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia atau lahir dari orang tua Indonesia dapat diakui sebagai warga negara, dan siapa pun yang menjadi warga negara Indonesia

sejak kelahirannya serta tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri dapat menjadi Presiden dan Wapres di Indonesia. Ketentuan ini sangat jelas didasarkan pada pandangan dan sikap agar tidak ada diskriminasi antar warga negara terutama berdasar ikatan primordialnya sehingga persatuan dan kesatuan dapat terus terpelihara.

5. Pasal 30 mengatur tugas pertahanan dan keamanan yang masing-masing dilakukan oleh TNI dan Polri. TNI mengemban tugas pertahanan yang harus menjaga agar Indonesia utuh baik karena ancaman dari luar maupun karena perpecahan dari dalam negeri. TNI harus menangkal dan menyelesaikan jika ada ancaman terhadap kedaulatan negara baik secara teritori maupun secara ideologi. Sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan di dalam negeri melalui pengayoman dan penegakan hukum termasuk menangani konflik antar kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang bersifat pidana agar tidak menjurus ke arah perpecahan.

Berangkat dari apa yang dikemukakan di atas, maka sejak semula Indonesia dibangun dengan kesepakatan untuk menyatukan berbagai ikatan primordial yang sangat plural sebagai negara kebangsaan (*nation state*). Ini berarti amanah pokok bagi kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan (integrasi) yang prinsip-prinsipnya telah dipancarkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang

memuat Pancasila dan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Ada banyak tantangan terhadap komitmen ini baik dari luar maupun dari dalam. Globalisasi dan posisi geografis serta demografis Indonesia sangat rentan terhadap ancaman dari luar yang harus dihadapi dengan konsep dan langkah ketahanan yang kokoh. Selain itu kita juga menghadapi ancaman dari dalam negeri sendiri karena masih sering munculnya gerakan-gerakan politik maupun kelompok "eksklusif" di dalam masyarakat yang tidak toleran terhadap perbedaan ikatan primordial terutama gerakan primordial keagamaan dan kedaerahan.

Buruknya penegakan hukum dan penyakit KKN yang tidak kunjung sembuh dapat dicatat juga sebagai ancaman serius bagi politik integrasi yang harus kita bangun sebab hal tersebut dapat menimbulkan antipati masyarakat terhadap para pejabat publik yang dianggap berkolaborasi atau menjual kepentingan bangsanya terhadap orang asing. Oleh sebab itu upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan pembenahan bagi para pejabat agar selalu memihak kepentingan rakyat haruslah dijadikan agenda penting sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.

Penegakan hukum harus pula menjadi bagian penting untuk menjaga integrasi bangsa agar tidak timbul pembangkangan sipil terhadap pemerintah dan terhadap produk hukum.

Itulah beberapa hal pokok yang terkait dengan politik dan hukum mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu masih banyak aspek lain di luar politik dan hukum yang juga sangat penting dalam mengaktualkan dasar dan Undang-Undang Dasar negara itu sebagai perekat ikatan kebangsaan kita seperti masalah pendidikan, ekonomi, budaya, agama, dan sebagainya.

Bagian Kesebelas

GEOPOLITIK NASIONAL (WAWASAN NASIONAL INDONESIA)



A. Hakikat Wawasan Nasional.

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan sekaligus terbatas. Selain itu Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda. Dengan perbedaan kemampuan dan lingkungannya telah membuat cara pandang yang berbeda-beda pula. Keberagaman dalam suatu negara sangat membutuhkan perekat. Perekat itu adalah berupa wawasan nasional.

Wawasan nasional itu sendiri adalah cara pandang suatu bangsa tentang jati diri dan lingkungannya secara esensi dan eksistensinya berhadapan dengan lingkungan nasional, regional dan global. Elemen-elemen yang terkandung dalam wawasan nasional suatu negara terletak pada paham kekuasaan dan geopolitiknya. Paham kekuasaan dapat diterjemahkan sebagai pemikiran dan penafsiran mengenai sejauh mana konsep sistem manajemennya yang dapat diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan, sedangkan geopolitik adalah geografi politik suatu negara mengenai potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya dan kemampuan ketahanan nasionalnya. Sementara untuk wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara.

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹²⁰ Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah,

¹²⁰ Suradinata, Ermaya., 2005., *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*, Suara Bebas., Jakarta., hlm 12-14.

meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh.

Mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Latar belakang wawasan nusantara meliputi, falsafah pancasila. Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah¹²¹ *Pertama*, penerapan hak asasi manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. *Kedua*, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. *Ketiga*, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Aspek kewilayahan nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.

Aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar.

¹²¹ Sunardi, R.M., 2004., *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*, Kuarternita Adidarma., Jakarta., hlm. 179-180.

Aspek sejarah. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat, kepercayaan) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya.

Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait-mengait antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah.

Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya, memerlukan suatu konsepsi yang berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri.

Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu mawas yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.

Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis sehingga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaannya.

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan ada tiga faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa: Pertama, bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup. Kedua, Jiwa, tekad dan semangat manusia atau rakyat dan Ketiga, lingkungan. Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi dan interelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional, regional, maupun global. Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh *paham kekuasaan* dan *geopolitik* yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

B. Teori-teori Kekuasaan.

a) Machiavelli (abad XVII)

Sebuah negara itu akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil:

- Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan.
- Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (*divide et empera*) adalah sah.
- Dalam dunia politik, yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.

b) Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Perang dimasa depan merupakan perang total, yaitu perang yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional. Napoleon berpendapat kekuatan politik harus didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi, yang didukung oleh sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa untuk membentuk kekuatan pertahanan keamanan dalam menduduki dan menjajah negara lain.

c) Jendral Clausewitz (abad XVIII)

Jendral Clausewitz sempat diusir pasukan Napoleon hingga sampai Rusia dan akhirnya dia bergabung dengan tentara kekaisaran Rusia. Dia menulis sebuah buku tentang perang yang berjudul "*Vom Kriegen*" (tentang perang). Menurut dia perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Buat dia perang sah sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

d) Fuerback dan Hegel

Ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan seberapa banyak emas yang dimiliki oleh negara itu.

e) Lenin (abad XIX)

Perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Perang bahkan pertumpahan darah atau revolusi di negara lain di seluruh dunia adalah sah, yaitu dalam rangka mengkomunikasikan bangsa di dunia.

f) Lucian W. Pye dan Sidney

Kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. Kebudayaan politik akan menjadi pandangan baku dalam melihat kesejarahan sebagai satu kesatuan budaya. Dalam memproyeksikan eksistensi kebudayaan politik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi-kondisi obyektif tetapi juga harus menghayati kondisi subyektif psikologis sehingga dapat menempatkan kesadaran dalam kepribadian bangsa.

C. Pengaruh Wawasan Nusantara.

1. Wilayah (Geografi)

a) Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)

Kata '*archipelago*' dan '*archipelagic*' berasal dari kata Italia '*archipelagos*'. Akar katanya adalah '*archi*' berarti terpenting, terutama dan '*pelages*' berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, '*archipelago*' dapat diartikan sebagai lautan terpenting.

Istilah '*archipelago*' antara lain terdapat dalam naskah resmi perjanjian antara *Republik Veneza Michael Palaleogus* pada tahun 1268. Perjanjian ini menyebut "*Arc(h) pelago*" yang dimaksud adalah "*Aigaius Pelagos*" atau laut Aigaia yang dianggap sebagai laut terpenting oleh negara-negara yang bersangkutan.

Pengertian ini kemudian berkembang tidak hanya laut Aigaia, tetapi termasuk pulau-pulau di dalamnya. Istilah '*archipelago*' adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau didalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat

penyerapan bahasa Barat, sehingga *archipelago* selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau.

Lahirnya asas *archipelago* mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antra pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Asas dan pengertian wawasan dijumpai dalam pengertian *The Indian Archipelago*. Kata '*archipelago*' pertama kali dipakai oleh John Crowford dalam bukunya *The History of Indian Archipelago* (1820). Kata *Indian Archipelagos* diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda *Indische Archipel*, yang semula ditafsirkan sebagai wilayah kepulauan Andaman sampai Marshanai.

b) Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah *Indische Archipel* yang dikuasai Belanda dinamakan *Nederlandsch Oost Indische Archipel*. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi Negara Republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama dipakai, yaitu "*Hindia Timur*", "*Insulinde*" oleh Multatuli, "*Nusantara*", "*Indonesia*" dan "*Hindia Belanda*" (*Nederlandsch-Indie*) pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama "*Indonesia*" meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang barat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan India. Dalam bahasa Yunani, "*Indo*" berarti India dan '*nesos*' berarti pulau. Indonesia mengandung makna spiritual, yang di dalamnya terasa ada jiwa perjuangan

menuju cita-cita luhur, negara kesatuan, kemerdekaan dan kebesaran.

Sebutan "Indonesia" merupakan ciptaan ilmuwan J.R.Logan dalam *Journal of the Indian Archipelago and East Asia* (1850). Sir W.E.Maxwell, seorang ahli hukum, juga memakainya dalam mempelajari rumpun melayu. Pada tahun 1882 dia menerbitkan buku penuntun untuk bahasa itu dengan kata pembukaan yang memakai istilah 'Indonesia' semakin terkenal berkat peran Adolf Bastian, seorang etnolog, yang menegaskan arti kepulauan ini dalam bukunya *Indonesien order die Inseln des Malaysichen Archipels* (1884-1889).

Setelah cukup lama istilah itu dipakai hanya sebagai nama keilmuan, pada awal abad ke-20 perhimpunan para mahasiswa Indonesia di Belanda menyebut dirinya dengan "*perhimpunan Indonesia*" dan membiasakan memakai kata 'Indonesia'.

Berikutnya pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 kata Indonesia dipakai sebagai sebutan baik bangsa, tanah air dan bahasa sekaligus mengganti sebutan *Nederlandsch Oost Indie*. Kemudian sejak proklamasi kemerdekaan RI pada 17-8-1945, Indonesia menjadi nama resmi negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang.

c) *Konsepsi tentang Wilayah Laut*

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai pemikiran dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut:

- 1) *Res Nullius*, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.
- 2) *Res Cimmunis*, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat sedunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara.
- 3) *Mare Liberum*, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua orang.
- 4) *Mare Clausum (The Right and Dominion Of the sea)*, menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari barat (waktu itu kira-kira sejauh 3 mil).
- 5) *Archipelagic State Principles* (asas negara kepulauan) yang menjadikan dasar dalam Konvensi PBB tentang hukum laut.

Saat ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nation Convention on the Law of the Sea – UNCLOS*) mengakui adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudra yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudra secara damai. Di samping itu ada keinginan pula untuk mendayagunakan sumber kekayaan alam secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian sumber kekayaan hayatinya, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Sesuai dengan Hukum Laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki Laut Teritorial, Perairan Pedalaman, Zone

Ekonomi Eksekutif, dan Landas Kontinen. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian 'kepulauan' adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian.
- 2) Laut teritorial adalah suatu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis air surut tersendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batas-batas tertentu sesuai konvensi ini. Kedua lautan suatu negara pantai mencakup daratan, perairan pedalaman dan laut teritorial tersebut.
- 3) Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal.
- 4) Zone Ekonomi Eksekutif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mill laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan

eksploirasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati dari perairan.

- 5) Landasan kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jarak 200 mil laut dari garis pangal dan dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 200 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m.

d) Karakteristik Wilayah Nusantara

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan di antara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.004 buah. Kepulauan Indonesia tertelak pada batas-batas astronomis sebagai berikut:

Utara : $\pm 6^{\circ} 08' \text{ LU}$

Selatan: $\pm 11^{\circ} 15' \text{ LS}$

Barat : $\pm 94^{\circ} 45' \text{ BT}$

Timut : $\pm 141^{\circ} 05' \text{ BT}$

Jarak utara-selatan sekitar 1.888 Kemerdekaan, sedangkan jarak barat timur sekitar 5.110 Kemerdekaan. Apabila diproyeksikan pada peta benua eropa, maka jarak barat-timur tersebut sama dengan jarak antara London (Inggris) dan Ankara (Turki). Apabila

diproyeksikan pada peta Amerika Serikat, maka jarak tersebut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat.

Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km² yang terdiri dari daratan seluas 2.027.087 km² dan perairan seluas 3.166.163 km². Luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia, maka luas wilayah daratan Indonesia menempati urutan ke-14.

D. Geopolitik dan Geostrategi.

1. Geopolitik

a) Pengertian Geopolitik

Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederich Ratzel (1844-1940) sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*). Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia, Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi *Geographical Politic* dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari dua istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi atau politik. Ilmu bumi politik (*Political Geography*) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.

Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam

geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekkan sejak abad XIX, namun pengertiannya baru tumbuh pada awal abad XX sebagai ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu Negara.

Pandangan Ratzel dan Kjellen

Frederich Ratzel pada abad ke-19 mengembangkan kajian geografi politik dengan dasar pandangan bahwa negara adalah mirip organisme (makhluk hidup). Dia memandang negara dari sudut konsep ruangan. Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik (bangsa). Bangsa dan negara terikat oleh hukum alam. Jika bangsa dan negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan *hukum ekspansi* (pemekaran wilayah).

Rudolf Kjellen berpendapat juga bahwa negara adalah organisme yang harus memiliki intelektual. Negara merupakan sistem politik yang mencakup geopolitik, ekonomi politik, kratopolitik dan sosiopolitik. Kjellen juga mengajkan paham ekspansionisme dalam rangka untuk mempertahankan negara dan mengembangkannya. Selanjutnya dia mengajukan langkah strategis untuk memperkuat negara dengan memulai pembangunan kekuatan daratan (kontinental) dan diikuti dengan pembangunan kekuasaan bahari (maritim).

Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organism (makhluk hidup).

Oleh karena itu negara memerlukan ruang hidup (*lebensraum*), serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut dan mati. Mereka juga mengajukan paham ekspansionisme (pemekaran wilayah) yang kemudian melahirkan ajaran adu kekuatan (*Power Politics* atau *Theory of Power*).

Pandangan Haushofer

Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl Haushofer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah pimpinan Hittler. Pemikiran Haushofer di samping berisi ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme, yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat menguasai dunia. Pandangan semacam ini juga di dunia berkembang di Jepang berupa ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme.

Pokok-pokok pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut:

- a) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul (berkualitas) saja yang dapat bertaham hidupa dan terus berkembang, sehingga hal ini menjurus kearah rasialisme.

- b) Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritime untuk menguasai pengawasan di lautan.
- c) Beberapa besar negara di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia barat (yakni Jerman dan Italia). Sementara Jepang akan menguasai wilayah Asia Timur.
- d) Geopolitik dirumuskan sebagai pembatasan. Ruang hidup bangsa dan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan hidup dan mendapatkan ruang hidupnya. Berdasarkan teori yang bersifat ekspansionisme, wilayah di dunia dibagi-bagi menjadi region-region yang akan dikuasai oleh bangsa-bangsa yang unggul seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris dan Jepang.

b) *Geopolitik Bangsa Indonesia*

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan.

Oleh karena itu bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang universal.

Tataran hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan (nasionalisme) yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan Chauvisme. Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerja sama antara bangsa yang saling menolong dan saling menguntungkan. Semua ini dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia yang abadi.

2. Geostrategi

Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Karena strategi merupakan upaya pelaksanaan, maka strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan dan hasil pengalaman. Strategi juga dapat merupakan ilmu, yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan sekaligus untuk membina atau mengolah sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan.

Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, di samping aspek geografi juga dari aspek-aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan. Posisi silang Indonesia tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) *Geografi* : wilayah Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia; serta di antara samudera Pasifik dan samudra Hindia.
- 2) *Demografi* : penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang diselatan (Australia) dan penduduk padat di utara (RRC dan Jepang).
- 3) *Ideologi* : Ideologi Indonesia (pancasila) terletak di antara liberalisme di selatan (Australia dan Selandia Baru) dan komunisme di utara (RRC, Vietnam dan Korea Utara).
- 4) *Politik* : demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat (Diktatur proletar) di utara.
- 5) *Ekonomi* : ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis dan selatan sosialis di utara.
- 6) *Sosial* : masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat Individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara.
- 7) *Budaya* : budaya Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan dan budaya timur di utara.

- 8) *Hankam* : geopolitik dan geostrategis hankan (pertahanan dan keamanan) Indonesia tertelak di antara wawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan kekuatan kontinental di utara.

Strategi biasanya menjangkau masa depan, sehingga pada umumnya strategi disusun secara bertahap dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dengan demikian geostrategis adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan kostelasi geigrafi sebagai faktor utamanya. Di samping itu dalam merumuskan strategi perilaku pula memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumberdaya alam, lingkungan regional maupun Internasional.

E. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Sumber Hukumnya

a) Sejak 17 Agustus 1945 hingga 13 Desember 1957

Wilayah Negara Republik Indonesia ketika mereka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam "*Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonatie*" tahun 1939 tentang batas wilayah laut territorial Indonesia. Ordonansi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut territorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah.

Pada masa tersebut wilayah Negara Republik Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang salain terpisah oleh perairan atau selat di antara pulau-pulau itu. Wilayah laut teritorial masih sangat sedikit, karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil disekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambar berikut ini adalah Peta Wilayah Republik Indonesia sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957.

Peta Politik Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dan luas Nusantara pada saat masih di berlakukannya *Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonatie* tahun 1939 warisan perundang-undangan kolonial.

Sumber Hukum *Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonatie* tahun 1939 Nomor 442



b) Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) sampai dengan 17 Februari 1969.

Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut :

- Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
- Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia di sesuaikan dengan asas Negara kepulauan (*Archipelagic State Principles*).
- Pengaturan lalu lintas damai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Kepulauan itu mengikuti ketentuan Yurispudensi Mahkamah Internasional pada tahun 1951, ketika menyelesaikan kasus perbatasan antara Inggris dan Norwegia. Berdasarkan asas kepulauan maka wilayah Indonesia adalah satu kesatuan nusantara

termasuk perairannya yang utuh dan bulat. Di samping itu berlaku pula ketentuan "*point to point theory*" untuk menetapkan garis dasar wilayah antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya. Laut teritorial diukur sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yang saling dihubungkan, sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan di antara pulau-pulau nusantara menjadi laut teritorial Indonesia. Dengan demikian luas wilayah teritorial Indonesia yang semula hanya sekitar 2 juta km² kemudian bertambah menjadi 5 juta km² lebih. Rincian perhitungannya: daratan 2.027.087 km² + 3.166.163 km² = 5.193.250 km². Tiga perlima wilayah Indonesia berupa perairan atau lautan. Maka Negara Indonesia dikenal sebagai maritim.

Untuk mengatur lalu lintas perairan, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia (*Internal Waters*) yang meliputi :

- Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia,
- Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas, dan
- Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintas perairan Indonesia.

Pengaturan demikian ini sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda tersebut di atas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut ini adalah gambar peta bentuk dan luas kedaulatan wilayah nusantara sejak Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) sampai dengan 17 Februari 1969.



c) *Dari 17 Februari 1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai sekarang.*

Deklarasi tentang landas kontinen Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan Wawasan Nusantara. Di samping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3

Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam landas konrinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara Republik Indonesia.

Asas-asas pokok yang terutama di dalam Deklarasi tentang landas kontinen adalah sebagai berikut:

- Segala sumber kekayaan alam terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan.
- Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu garis yang di tarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara-negara tetangga.
- Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya.

Demi kepastian hukum dan untuk mendukung kebijaksanaan Pemerintah, asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia. Di samping itu Undang-Undang Nomor 1/1973 juga memberi dasar bagi pengaturan eksploitasi serta penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkannya.

d) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)


Pengumuman Pemerintah Negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong Pemerintah mengumumkan ZEE adalah :

- ❖ Persediaan ikan yang semakin terbatas.
- ❖ Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia.
- ❖ ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional.

Melalui perjuangan panjang di Forum Internasional, akhirnya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Konvensi Hukum Laut II di New York 30 April 1982 menerima "*The United Nation Convention on the Law of the Sea*" (UNCLOS), yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia.

Konvensi tersebut mengakui asas Negara Kepulauan (*Archipelagic State Principle*), serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Negara Republik Indonesia, kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986 Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya.

Peta Wilayah Negara Republik Indonesia sejak 17 Februari 1969 s/d sekarang



F. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara

a) Wadah

Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen :

❖ *Wujud wilayah*

Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik laut maupun selat digantara di atasnya yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah.

Oleh karena itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihunungkan oleh perairan di dalamnya. Secara vertical ia merupakan suatu bentuk

kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut di pusat bumi.

Letak goeografis negara berada di posisi dunia antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional Indonesia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan.

b) Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk-bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum (*Rechts State*), bukan negara kekuasaan (*machts state*). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan kuat, yang tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Anggota DPR merangkap MPR.

c) Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparatur Negara.

Semua lapisan masyarakat itu diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat Pancasila, dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

G. Isi Wawasan Nusantara

Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas yang terpadu.

- Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :
 - Negara Indonesia yang mereka, bersatu, derdaulat, adil dan mekmur.
 - Rakyat Indonesia yang berkehidupan berbangsa yang bebas.
 - Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, permadaiian abadi dan keadilan sosial.

- Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri menunggal, utuh menyeluruh yang meliputi:
 - Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan dirgantara secara terpadu.
 - Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional.
 - Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar "*Bhinneka Yunggal Ika*", satu tertib sosial dan satu tertib hukum.
 - Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan atas asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
 - Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamarata).
 - Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

H. Tata Laku Wawasan Nusantara Perspektif Batiniah dan Lahiriah

- a) Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. hal ini Wawasan

Nusantara berlandaskan pada falsafah Pancasila untuk membentuk sikap mental bangsa yang meliputi cita, rasa dan karsa secara terpadu.

- b) Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan. Dalam hal ini Wawasan Nusantara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan.

I. Implementasi Wawasan Nusantara

Masalah perbatasan wilayah erat kaitannya dengan pemahaman dan pelaksanaan konsepsi wawasan nusantara. Akhir-akhir ini makin marak berita yang menayangkan berbagai persengketaan wilayah antar Negara, mulai dari persengketaan wilayah oleh Palestina dan Israel yang belum juga menemukan titik pemecahan sampai detik ini sampai masalah yang terjadi di wilayah Nusantara sendiri.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan pulau-pulau besar dan ribuan pulau kecil, dan letaknya yang di antara dua benua dan dua samudra sangat rawan dengan akan adanya masalah perbatasan ini.

Masalah perbatasan sudah 2 kali terjadi antara Indonesia dan Malaysia yaitu pertama persengketaan mengenai wilayah Sipadan dan Ligitan yang berujung dengan kemenangan oleh pihak Malaysia, dan kasus yang terbaru mengenai persengketaan atas wilayah

Ambalat. Sebelum membahas mengenai perbatasan Ambalat dan kaitannya dengan konsep serta implementasi wawasan nusantara, ada baiknya kita kilas balik mengenai masalah Sipadan dan Ligitan sebagai acuan untuk masalah ini.

Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan pertimbangan "effectivite", yaitu bahwa Pemerintah Inggris telah melakukan tindakan administratif secara nyata sebagai wujud kedaulatannya berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak 1930-an, dan operasi mercu suar sejak awal 1960-an. Sementara itu kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia hampir 15 tahun terakhir tidak menjadi faktor pertimbangan.

Pada pihak lain, Mahkamah Internasional menolak argumentasi Indonesia yang bersandar pada Konvensi 1891 yang dinilai hanya mengatur perbatasan darat dari kedua negara di Kalimantan. Garis paralel 4^o 10' Lintang Utara ditafsirkan hanya menjerok ke laut sejauh 3 mil dari titik pantai timur Pulau Sebatik sesuai ketentuan hukum laut internasional pada waktu itu yang menetapkan laut wilayah sejauh 3 mil. Sebaliknya, Mahkamah juga menolaak argumentasi Malaysia mengenai perolehan kepemilikan atas kedua pulau tersebut berdasarkan "*chain of title*" (rangkaiian kepemilikan dari Sultan Sulu).

Hampir tidak dapat dielakkan adanya rasa kecewa yang mendalam bahwa upaya maksimal yang dilakukan oleh empat pemerintahan Indonesia sejak tahun 1997 ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan bersama. Suatu fakta penting yang perlu kita ketahui adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 yang memuat peta Wawasan Nusantara kita, di mana ditarik dengan garis pangkal yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia, kedua pulau Sipadan dan Ligitan berada diluar peta tersebut. Sementara itu perlu juga dicatat bahwa pihak Malaysia juga tidak memuat kedua pulau tersebut dalam peta-peta mereka hingga tahun 1979.

Indonesia berkewajiban untuk menghormati Persetujuan Khusus untuk bersama-sama mengajukan sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Mahkamah Internasional, yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1997. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia menerima keputusan Mahkamah Internasional tersebut sebagai final dan mengikat. (Pernyataan Pers Hassan Wirajuda Tentang Keputusan Kasus Sipadan dan Ligitan) mengungkapkan bahwa belajar dari masalah Sipadan dan Ligitan maka diperlukan suatu pemahaman mengenai konsep kepulauan Indonesia yang lazim disebut dengan Wawasan Nusantara serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan

wilayah Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh yang terbentang dari ujung barat, sabang ke ujung timur, merauke.

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar dan wilayah yang luas baik darat maupun lautan memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan dan persatuan serta kesatuan wilayahnya. Berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Indonesia.

Hal yang berkaitan dengan konsep wawasan nusantara serta implementasinya salah satunya mengenai persengketaan berkaitan dengan daerah perbatasan antar Negara. Seperti hal yang sangat marak baru-baru ini yaitu sengketa antar dua negara serumpun, Indonesia-Malaysia mengenai daerah perbatasan di wilayah Ambalat.

Adapun latar belakang yang memunculkan masalah tersebut yaitu Pemberian konsesi eksplorasi pertambangan di Blok ND7 dan ND6 dalam wilayah perairan Indonesia. Tepatnya di Laut Sulawesi, perairan sebelah timur Kalimantan oleh perusahaan minyak malaysia, petronas kepada PT Shell, pada tanggal 16 Februari 2005. Padahal Pertamina dan Petronas sudah lama saling mengklaim hak atas sumber minyak dan gas di Laut Sulawesi dekat Tawau, Sabah yang dikenal dengan East Ambalat. Kedua perusahaan minyak dan gas itu sama-sama menawarkan hak eksplorasi ke

perusahaan asing. Blok Ambalat diperkirakan memiliki kandungan 421,61 juta barel minyak dan gas 3,3 triliun kaki kubik.¹²²

Pemberian konsesi minyak oleh Malaysia tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak di Indonesia. klaim tersebut dilakukan Malaysia dengan argumentasi peta tahun 1979 yang diterbitkan secara sepihak oleh Malaysia. dan menurut Marty Natalegawa "Jangankan Indonesia, negara lain saja sudah protes atas penerbitan peta itu, karena mengubah wilayah perairan di Asia Tenggara".Protes terhadap peta itu sudah dilakukan sejak Tahun 1980 dan tetap dilakukan secara berkala. Indonesia sendiri telah memberikan konsesi minyak kepada beberapa perusahaan minyak dunia di lokasi ini sejak tahun 1960-an tanpa ada keberatan dan protes dari negara lain. "Karena memang dilakukan di wilayah Indonesia," kata Marty.¹²³

Malaysia semula mengklaim memiliki wilayah perairan Indonesia lebih dari 70 mil dari batas pantai Pulau Sipadan dan Ligitan. Belakangan Malaysia memperluas wilayahnya sampai sejauh dua mil. Dengan demikian, total luas wilayah Indonesia yang telah "dicaplok" Malaysia adalah 15.235 kilometer persegi. Adapun titik awal penarikan garis batas pengakuan dimulai dari garis pantai Pulau Sebatik, Kaltim.

¹²² Ken, Wan., 07 Maret 2005. *Hari ini Presiden Yudhoyono Ke Ambalat.*, Dispenal mediacenter@tnial.mil.id

¹²³ Kurniawan, Yophiandi., 27 Februari 2005. *Protes Indonesia atas Ambalat* .Tempo Interaktif.

Salah satu bukti kesewenang-wenangan Malaysia yang lain adalah mencantumkan kawasan Karang Unarang ke dalam wilayah perairan Malaysia pada peta terbaru yang dikeluarkan pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Padahal selama ini Karang Unarang berada di kawasan Indonesia. Pengakuan tersebut kontan ditolak Indonesia. Alasannya, Malaysia bukan negara kepulauan dan hanya berhak atas 12 mil dari garis batas pantai Pulau Sipadan dan Ligitan. Patut diketahui, konsep Wawasan Nusantara atau status Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982 (UNCLOS 1982).¹²⁴

Kontan saja, tindakan sepihak ini menuai tanggapan yang beragam dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari mulai demo, sikap untuk melakukan diplomasi, hingga sikap keras untuk melakukan perang terbuka.¹²⁵

Tindakan pemerintah Malaysia yang mengklaim blok perairan Ambalat sebagai wilayah teritorial negaranya telah memicu sikap dan tindakan "reaksi" dari berbagai komponen masyarakat Indonesia. Bahkan, banyak anggota masyarakat yang siap mengikrarkan diri sebagai korps sukarelawan apabila konflik klaim wilayah perairan Ambalat termanifestasi menjadi perang terbuka. Perasaan sakit hati masyarakat (bangsa) Indonesia

¹²⁴ Ibid., Ken, Wan., Dispenal mediacenter@tnial.mil.id

¹²⁵ Kusumastanto, Tridoyo., *Ambalat dan Diplomasi Negara Kepulauan Republik Indonesia.*, <http://www.kompas.com>

tersebut sesungguhnya merupakan akumulasi kekecewaan dan tumpukan rasa sakit hati atas berbagai kebijakan pemerintah Malaysia yang begitu antikemanusiaan dan antipenghargaan martabat bangsa lain (khususnya bangsa Indonesia). Dari kasus TKI, di mana pemerintah Malaysia lebih banyak bertindak represif dan seolah menempatkan para TKI asal Indonesia sebagai "budak belian" yang disia-siakan. Juga kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan melalui keputusan ICJ (*International Court Justice*) tahun 2002, menjadi inspirasi sentimen nasionalisme bangsa ini.

Perkembangan kasus Ambalat sendiri, saat ini telah menaikkan ketegangan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia, meski dalam strategi politik media di Malaysia kasus klaim Ambalat sengaja "didinginkan" agar publik Malaysia tidak terlibat jauh dalam sengketa politik tersebut.

Ada beberapa sikap masyarakat di dalam negeri Indonesia yang merespons kasus Ambalat. Pertama, sikap anti-Malaysia dalam pengertian politik. Sikap ini ditunjukkan oleh kalangan nasionalis dan masyarakat awam yang sebenarnya memiliki perasaan sakit hati atas kebijakan politik pemerintah Malaysia dalam kasus TKI. Sikap ini ditunjukkan dalam berbagai demonstrasi dengan isu "Ganyang Malaysia". Kedua, sikap kritis dan rasional. Sikap ini mencoba mengkritisi kasus Ambalat sebagai bentuk sengketa kewilayahan antardua negara tetangga karena perbedaan sudut pandang politik kemaritiman dan juga kepentingan ekonomi-politik.

Sikap ini ditunjukkan oleh kalangan cerdas pandai di Indonesia yang memposisikan kasus Ambalat setara dengan kasus-kasus sengketa batas wilayah atau klaim teritorial seperti Kepulauan Spratly, yang diperebutkan lima negara asia. Ketiga, sikap kritis-progresif. Sikap ini ditunjukkan oleh berbagai komponen gerakan mahasiswa yang mencoba membaca kasus Ambalat sebagai bentuk pertarungan harga diri bangsa dan negara dari deraan kepentingan ekonomi-politik neoimperialisme.

Sikap kritis-progresif kalangan gerakan mahasiswa yang terekspresi dalam berbagai aksi, demonstrasi, pernyataan sikap tersebut dilandasi oleh kerangka berpikir bahwa kasus konflik Ambalat sebenarnya merupakan konflik kepentingan rezim neoliberalisme dan neoimperialisme yang terwakili berbagai serikat perusahaan minyak global yang ingin mengeksploitasi sumber daya minyak di gugus perairan Ambalat (East Ambalat), yakni antara perusahaan minyak UNOCAL (AS) dan ENI (Italia) yang telah menjalin kontrak dengan pemerintah Indonesia, diwakili Pertamina melawan perusahaan SHELL (Inggris-Belanda) yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah Malaysia, yang telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah Malaysia, yang diwakili "mitra bisnisnya", yakni Petronas.

Catatan pengamat politik Riswanda Imawan, sengketa perairan Ambalat merupakan medan "pertempuran" kepentingan antarperusahaan kapitalis

minyak di atas untuk memperebutkan sumber daya minyak dan gas yang ada di dasar perairan Ambalat. Konteks demikian sebenarnya konflik Ambalat adalah pertentangan kepentingan antarperusahaan minyak global dengan memanfaatkan politik intervensi pemerintah Malaysia yang mungkin memiliki sikap berani berkonflik melawan pemerintah Indonesia, yang saat ini lemah secara politik, ekonomi dan kekuatan persenjataan karena deraan praktik korupsi serta krisis ekonomi sejak akhir kekuasaan Orde Baru.¹²⁶

Sikap masyarakat Indonesia sangat wajar, mengingat luka akan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan masih belum hilang. Selain itu, hingga saat ini, pihak Malaysia tidak pernah berniat baik dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan negara tetangga. Sikap arogansi Malaysia ini dicerminkan oleh ditetapkannya peta wilayah buatan Malaysia tahun 1979 secara sepihak dan dengan gampang memasukkan wilayah negara lain sebagai wilayahnya, seperti wilayah Indonesia, China, Filipina, Thailand, Vietnam, serta Inggris yang mengatasnamakan Brunei Darussalam.

Sebagaimana Indonesia, negara-negara yang wilayahnya diklaim oleh Malaysia melakukan protes keras. Ironisnya, hingga saat ini pihak Malaysia belum menuntaskan masalah ini secara penuh. Padahal, klaim suatu wilayah secara sepihak tidak dibenarkan oleh

¹²⁶ Prasetianingsih, Yuli., *Membaca Sengketa Ambalat dengan Reaktualisasi Nasionalisme*. <http://www.balipost.co.id/balipost/cetak/2005/3/18/o2.htm>

ketentuan internasional sebagaimana tertuang dalam hukum laut internasional (UNCLOS 1982).

Dengan kata lain, apabila suatu wilayah negara pantai berhadapan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*) dengan negara lain, maka negara tersebut harus melakukan perundingan untuk mencapai persetujuan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada keputusan Mahkamah Internasional 18 Desember 1951 dalam kasus perikanan atau yang dikenal dengan *Anglo norwegian fisheries case* antara Inggris dan Norwegia. Pada kasus itu disebutkan, bahwa delimitasi batas wilayah laut tidak hanya bergantung pada kehendak sepihak satu negara pantai saja yang dituangkan dalam undang-undang nasionalnya, melainkan keabsahannya delimitasi batas wilayah laut harus didasarkan pada hukum internasional.

Sementara itu yang patut diingat dalam menuntaskan permasalahan sengketa Ambalat, di samping *show of force* militer, Pemerintah Indonesia juga harus menyiapkan strategi jitu secara diplomatik agar tidak kembali menelan kekalahan seperti dalam persidangan kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Akankah kedaulatan wilayah kita yang disatukan oleh lautan kembali terlepas dari pangkuan Ibu Pertiwi.

Perjuangan Indonesia untuk memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan merupakan sebuah perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Hal ini dikarenakan usaha-usaha untuk memasukkan rezim kepulauan selama diadakan Konferensi Kodifikasi Den

Haag tahun 1930 dan Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 selalu mengalami kegagalan. Di samping tidak adanya kesepakatan mengenai pengertian negara kepulauan, kegagalan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan antarnegara, khususnya negara-negara maritim besar yang ingin terus menancapkan hegemoninya di wilayah laut.

Mochtar Kusumaatmadja (2003) menyebutkan, sekurang-kurangnya ada empat golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip negara kepulauan, yaitu: Pertama, negara-negara tetangga, yakni anggota-anggota ASEAN dan negara-negara tetangga lainnya, termasuk Australia. Kedua, negara yang berkepentingan terhadap perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut, seperti Jepang yang melakukan kegiatan perikanan di Perairan Indonesia sejak sebelum perang. Ketiga, negara maritim yang berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut. Dalam golongan ini termasuk negara-negara Eropa Barat yang memiliki armada niaga besar dan maju. Keempat, negara maritim besar yang mempunyai kepentingan terhadap strategi militer, seperti Amerika Serikat dan Rusia.

Sementara itu jauh sebelum bergabungnya Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mauritius sebagai negara pendukung asas-asas kepulauan pada akhir tahun 1972, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan suatu deklarasi tentang wilayah Perairan Indonesia yang dikenal dengan istilah

Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini mengubah batas laut teritorial Indonesia dari 3 mil berdasarkan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie (TZMKO) 1939 menjadi 12 mil. Artinya, bagian laut yang sebelumnya termasuk laut lepas (high seas), sekarang menjadi laut teritorial Indonesia, seperti Laut Jawa yang terletak antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia hendaknya memperkuat Deklarasi Djuanda 1957 dan melaksanakan konsepsi Wawasan Nusantara, maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Perpu Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996. Perkembangan selanjutnya, konsepsi negara kepulauan akhirnya mendapat pengakuan pada Konvensi Hukum Laut 1982.

Dimasukkannya poin-poin negara kepulauan dalam Bab IV UNCLOS 1982 yang berisi 9 pasal, bagi seluruh rakyat Indonesia hal ini memiliki arti penting karena selama 25 tahun secara terus-menerus Pemerintah Indonesia memperjuangkan asas-asas negara kepulauan. Pengakuan resmi asas negara kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah yang utuh sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam TAP MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang menjadi dasar bagi perwujudan kepulauan Indonesia

sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Berdasarkan informasi yang berkembang, mencuatnya konflik Malaysia-Indonesia di Perairan Sulawesi disebabkan salah satunya oleh kesalahan Malaysia dalam melakukan penarikan garis pangkal (*base line*) pascasidang kasus Sipadan-Ligitan. Sejak beralihnya kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, pihak Pemerintah Malaysia menempatkan dirinya sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), yang kemudian menggunakan garis pangkal lurus kepulauan (*straight archipelagic baseline*) dalam penentuan batas wilayahnya sehingga wilayah perairannya menjorok jauh ke selatan, mengambil wilayah perairan Indonesia.

Dengan dasar itu, materi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah Malaysia merupakan negara kepulauan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UNCLOS 1982.

Secara umum, definisi yang diberikan UNCLOS 1982 terhadap negara kepulauan ialah negara-negara yang terdiri atas seluruhnya dari satu atau lebih kepulauan. Selanjutnya ditentukan, bahwa yang dimaksud dengan kepulauan adalah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambungan (*inter-connecting water*) dan karakteristik alamiah lainnya dalam pertalian yang demikian erat sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik geografis, ekonomis, dan politis atau secara historis memang dipandang sebagai demikian (Pasal 47). Dengan

demikian, Malaysia tidak dibenarkan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan karena mereka tidak berstatus sebagai negara kepulauan.

Selain itu, klaim Malaysia juga didasarkan pada konsepsi Landasan Kontinen (*continental shelf*) yang merupakan kelanjutan alamiah (*natural prolongation*) dari wilayah daratannya sampai pada ujung luar dari tepian kontinen atau sampai pada jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Ironisnya, lagi-lagi Malaysia keliru, karena Indonesia sebagai negara kepulauan yang berhak melakukan penarikan garis pangkal dari ujung luar batas pulau-pulainya, maka batas laut teritorial bagian utara pulau Jawa berada di Lautan Sulawesi.¹²⁷

Lepasnya Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, dan kini Blok Ambalat dalam klaimnya juga, secara hukum sebenarnya akibat kelalaian Indonesia yang tidak segera menetapkan batas terluar kepulauan Indonesia, terutama sejak rezim hukum negara kepulauan mendapat pengakuan dari masyarakat internasional melalui Konvensi Hukum Laut (KLH) 1982. Bab IV KLH, 1982 (Pasal 46 hingga Pasal 54) mengatur tentang Negara Kepulauan (*Archipelagic States*) Indonesia telah meratifikasi KLH 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Ratifikasi KLH 1982 ternyata dalam perkembangannya tidak segera diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut sebagai penjabarannya ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kondisi

¹²⁷ Ibid., Tridoyo Kusumanstanto., <http://www.kompas.com>

tersebut sebenarnya kurang menguntungkan bagi Indonesia, karena berarti Indonesia belum dapat mengambil manfaat dari adanya perubahan dan atau pembaruan di bidang pengaturan atas laut khususnya yang diatur dalam Bab IV KLH 1982 tentang Negara Kepulauan.

Rezim hukum "negara kepulauan" Indonesia yang telah diperjuangkan dengan susah payah sejak deklarasi Juanda 1957, harus dijaga keutuhannya dan dipertahankan eksistensinya, bila perlu dengan mengerahkan kekuatan bersenjata dan seluruh rakyat Indonesia. Aksi Malaysia dengan klaimnya atas Blok Ambalat merupakan tamparan nyata terhadap kedaulatan teritorial "negara kepulauan" Indonesia. Aksi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi kenyataan. Tunjukkan dan tegaskan baik secara "faktual" maupun "yuridis" bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia.

Pengaturan masalah kelautan bagi pemerintah Republik Indonesia merupakan hal yang penting dan mendesak mengingat bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dengan sifat dan corak tersendiri. Hal tersebut sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, "*Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*".

Penetapan batas-batas laut teritorial selebar 3 mil dari pantai sebagaimana terdapat dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen-Ordonnantie* 1939 (TZMKO 1939)

Pasal 1 ayat 1 tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia. Demi kesatuan wilayah negara Republik Indonesia, semua pulau-pulau serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.

Pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia (deklarasi Juanda). Deklarasi tersebut yang di dalamnya mengandung konsepsi nusantara menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan dan mempertahankannya hingga mendapat pengakuan dari masyarakat internasional.

Deklarasi Juanda 1957 mendapat tantangan dari negara-negara yang saat itu merasa kepentingannya terganggu seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda dan New Zealand dengan menyatakan tidak mengakui klain Indonesia atas konsepsi nusantara. Negara yang mendukung pernyataan Indonesia mengenai konsepsi nusantara hanya Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina.

Tapi dalam visi dan orientasi pembangunan, khususnya sejak Orba, kita melupakan visi dan orientasi negara kepulauan ini dan lebih berorientasi tanah daratan (*land based oriented*) yang mengakibatkan kita bersifat inward looking. Tanpa orientasi kepulauan, seperti dikatakan Dimiyati Hartono, kita tidak punya *national security belt*, yakni titik-titik kawasan strategis bagi mengamankan kewilayahan dan kedaulatan negara.

Setiap titik itu bukan saja menjadi pos pertahanan tetapi juga dikembangkan ekonomi dan sarana-prasarana pendidikannya sehingga kawasan-kawasan titik ini dengan sendirinya akan terbangun sistem peringatan dini (*early warning system*). Dengan orientasi kepulauan, Indonesia akan membangun dengan pandangan integratif darat, laut dan udara. Dan orientasi ini akan membuat kita lebih *outward looking*.

Dalam menghadapi sengketa dan konflik daerah perbatasan ada beberapa model dan pola yang pernah dan dapat dilakukan untuk mengatasinya seperti dijelaskan dalam Pasal 33 Piagam PBB tentang Hukum Laut Internasional bahwa bila tak bisa diselesaikan secara bilateral, ada pelbagai alternatif, misalnya mediator, arbitrator dan mekanisme regional. Dalam kasus Ambalat, Malaysia pasti tak akan menggunakan mekanisme regional di ASEAN, karena dia punya persoalan dengan semua negara tetangganya seperti Singapura, Vietnam, Brunei Darusalam, Filipina dan Thailand mengenai batas laut. Malaysia takut semua anggota ASEAN berpihak ke Indonesia.

Apabila perundingan bilateral menemui jalan buntu, bisa dipilih solusi *joint development*, di mana Indonesia termasuk pelopor dalam penggunaan mekanisme itu. Pada 1989, setelah bertahun-tahun menemui jalan buntu, kita sepakat tak membuat garis batas dengan Australia di Celah Timor. Kita menyepakati membuat *joint development* dengan melakukan kerja sama ekonomi di wilayah yang disengketakan. Model

joint development banyak mendapat pujian dari dunia dan konsep ini akhirnya ditiru negara-negara lain.

Sebagai negara kepulauan, kita mempunyai persoalan dalam menjaganya karena saat kemerdekaan, laut kita cuma 3 mil dari pantai. Jadi luas laut kita tidak lebih dari 100 ribu kilometer persegi. Setelah konsep wawasan nusantara diterima dunia, dan mendapat tambahan ZEE 200 mil, total laut kita menjadi 6 juta kilometer persegi.¹²⁸

Dengan demikian, dengan alasan apa pun, klaim wilayah di Blok Ambalat dan Blok East Ambalat tidak dibenarkan oleh hukum laut internasional. Apalagi Indonesia diperkuat oleh serentetan sejarah yang mencatat bahwa perairan di Ambalat masuk ke dalam wilayah pengaturan Kerajaan Bulungan. Namun, langkah yang juga harus segera ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah segera perbaiki dan depositkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia ke Sekjen PBB untuk dicatitkan sebagai bukti dalam penguasaan wilayah. Semoga usaha diplomasi yang kuat dan terukur dapat mempertahankan kedaulatan keutuhan Negeri Bahari yang kita cintai.¹²⁹

Persengketaan atas wilayah Ambalat membutuhkan penyelesaian yang logis, relevan, tanpa merugikan pihak manapun apalagi sampai menimbulkan

¹²⁸ Turmuzi, Didi, H.M., *Membangun Visi Negara Kepulauan*.
<http://www.pikiran-rakyat.com>

¹²⁹ Ibid., Tridoyo Kusumanstanto., <http://www.kompas.com>

peperangan. Jika terjadi kontak senjata antar Angkatan Laut maka masing-masing negara bersengketa RI-Malaysia mengalami kerugian. Diusahakan sedapat mungkin persengketaan atas wilayah Ambalat dapat diselesaikan secara damai.

Sebuah sentilan mengenai kasus sipadan, ligitan, dan yang terakhir adalah ambalat, harusnya menyadarkan kita bahwa kita telah jauh dari konsep wawasan nasional yang merupakan landasan visional bangsa dan negara Indonesia.

Berkaitan dengan masalah perbatasan ini kaitannya dengan Wawasan Nusantara, penulis menawarkan solusi untuk menilik kembali kepada diri kita masing-masing harusnya setiap warga negara Indonesia perlu memiliki kesadaran untuk:

- Mengerti, memahami, dan menghayati hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara.
- Mengerti, memahami, dan menghahayati bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupannya negara memerlukan konsepsi wawasan nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara memiliki wawasan nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional.
- Indonesia harus lebih jeli dalam melihat setiap wilayahnya yang berbatasan dengan Negara lain,

dan tentu apapun yang berkaitan dengan hal ini dibutuhkan bukti autentik. Indonesia harus belajar dari kasus Sipadan Ligitan agar wilayah Indonesia tetap merupakan satu kesatuan utuh yang berlandaskan kebhinekaan.

a) Wawasan Nusantara sebagai Falsafah Pancasila

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Konsep Wawasan Nusantara berpangkal pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan Nusantara sebagai artikulasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pengelolaan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Dengan demikian Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Di samping itu Wawasan Nusantara merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi Pembangunan Nasional.¹³⁰

¹³⁰ Meike Mayasari., 2005., *Persengketaan Daerah Perbatasan Di Wilayah Ambalat Kaitannya Dengan Konsep Dan Implementasi Wawasan Nusantara.*, Program Studi Gizi

b) Wawasan Nusantara Dalam Pembangunan Nasional

- Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
 - Kebulatan wilayah dengan segala isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia.
 - Keaneragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama yang dianutnya tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia.
 - Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setahan air untuk mencapai satu cita-cita bangsa yang sama.
 - Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa Indonesia yang membimbing kearah tujuan dan cita-cita yang sama.
 - Kehidupan politik diseluruh wilayah nusantara sistem hukum nasional.
 - Seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional.
 - Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban abadi melalui politik luar negeri yang bebas dan aktif.
- Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
 - Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama

bangsa untuk memenuhi kebutuhan diseluruh wilayah Indonesia secara merata.

- Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbangdan serasi diseluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.
- Kehidupan perekonomian diseluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
- Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagi Satu Kesatuan Sosial Budaya
 - Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki kehidupan serasi dengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa.
 - Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.
- Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan Keamanan

- Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara.
- Tiap-tiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka pembelaan Negara dan bangsa.

c) Penerapan Wawasan Nusantara

- ✚ Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan Wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum Internasional, sehingga terjaminlah integrasi wilayah teritorial Indonesia. Laut Nusantara yang semula dianggap "laut bebas" menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menghasilkan penambahan wilayah yang cukup besar.
- ✚ Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Sumber daya alam itu meliputi minyak, gas bumi dan mineral lainnya yang banyak berada didasar laut, baik di lepas pantai (*off shore*) maupun di laut dalam.
- ✚ Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia Internasional termasuk negara-negara

tetangga : Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australian dan Papua Nugini yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai, karena Negara Indonesia memberikan akomodasi pada kepentingan Negara tetangga lain di bidang perikanan yang mengakui hak nelayan tradisional (*tradional fishing right*) dan hak lintas dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur atau sebaliknya.

- ✚ Penerapan Wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. contohnya adalah pembangunan satelit palapa dan *Microwave System*, pembangunan lapangan terbang perintis dan pelayaran perintis di berbagai daerah. Dengan adanya proyek tersebut maka laut dan hutan tidak lagi menjadi hambatan bagi integral nasional. Dengan demikian lalu lintas perdagangan dan integrasi budaya dapat berjalan lebih lancar.
- ✚ Pennerapan bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila. Salah satu langkah penting yang harus dikembangkan terus adalah pemerataan pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi kesemua daerah atau propinsi.

- ✚ Penerapan Wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara serta menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

J. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Daerah penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional diperlukan satu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional. Wawasan Nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan tujuan nasional. Upaya pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawasan nasional.

Kerangka proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional selalu akan menghadapi berbagai kendala dan ancaman. Untuk mengatasi perlu dibangun suatu kondisi dan kehidupan nasional yang disebut ketahanan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan kondisi dinamik kehidupan nasional dalam wujud ketahanan nasional yang tangguh. Sebaliknya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional semakin baik.

Wawasan Nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan satu Konsepsi Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagian pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.¹³¹

¹³¹ Ibid., hlm. 54-60

Bagian Keduabelas

GEOSTRATEGIS NASIONAL (KETAHANAN NASIONAL INDONESIA)



A. Geostrategi Indonesia.

Geostrategi Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu situasi dan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung di mana membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup

bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya.¹³²

Menurut Susilo Tri Widodo, Ketahanan Nasional sebagai kondisi. Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal demikian memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengemabangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan.

Ketahanan Nasional sebagai pendekatan atau metode atau cara menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek maupun isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Dalam hal pemikiran, pendekatan ini menggunakan pemikiran kesisteman.

Ketahanan Nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Sebagai doktrin dasar nasional, konsep ketahanan nasional

¹³² Idup Suhady dan A.M. Sinaga., 2003., *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia., Jakarta., hlm. 59.

dimasukkan dalam GBHN agar setiap orang, masyarakat, dan penyelenggara negara menerima dan menjalankannya.

Geostrategi Indonesia haruslah dinamis, supaya dapat mengikuti perkembangan keadaan, karena ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang berhadapan langsung dengan negara selalu berubah-ubah.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka hemat penulis mengenai konsepsi geostrategi Indonesia adalah dimaknai sebagai kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari setiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.


B. Perkembangan Konsepsi Geostrategi Nasional di Indonesia

Kemunculan konsep Ketahanan nasional di Indonesia yaitu tahun 1968 dalam pemikiran Lemhanas, sehingga konsep tersebut sebagai pertanda beralihnya konsep kekuatan nasional menjadi ketahanan nasional.

Ketahanan nasional meliputi : (1). Ketahanan ideologi: kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan akan ideologi Pancasila, (2). Ketahanan

Politik: kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta seimbang. (3). Ketahanan Ekonomi: kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila yang mampu memelihara stabilitas ekonomi. (4). Ketahanan sosial budaya: kondisi sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. (5). Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan.

Skema Rumusan Konseptual Ketahanan Nasional:



C. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional

Pertama, Unsur kekuatan nasional menurut Hans J. Morgenthau. Faktor tetap (*stable factor*) yang merupakan geografi dan sumber daya alam. Faktor yang berubah (*dynamic factors*) yang merupakan kemampuan Industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomatis.

Kedua, Unsur ketahanan nasional menurut Parakhas Chandra. Ketahanan nasional itu harus alamiah terdiri dari geografi, sumber daya, dan penduduk. Geostrategi nasional harus melingkupi aspek-aspek yang bersifat sosial terdiri dari perkembangan ekonomi, struktur politik, struktur budaya dan moral nasional. Akhirnya geostrategi nasional mengharuskan seseorang itu mempunyai ide, intelegensi, dan diplomasi, kebijaksanaan dan kepemimpinan dalam rangka penyelesaian masalah yang korelasinya berkaitan dengan fakta-fakta ketahanan nasional.

Ketiga, Unsur ketahanan nasional model Indonesia. Pertama, Tri gatra adalah aspek alamiah (*tangible*): penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Kedua, Pancagatra adalah aspek sosial (*intangible*) yang terdiri dari ideolog, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan.

D. Pembelaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa sumber hukum tentang pelaksanaan bela negara berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila:

- a) Membela negara adalah hak dan kewajiban warga negara (Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945): *"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"*.
- b) Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan keamanan (Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945): *"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara"*.
- c) Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaksanaan bela negara :
 - o Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - o Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan.
 - o Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- d) Peran warga negara dalam bela negara Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan.

Peran warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

- ✚ Pendidikan kewarganegaraan.
 - ✚ Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
 - ✚ Pengabdian sebagai prajurit TNI.
 - ✚ Pengabdian sesuai profesi.
- e) Keikutsertaan warga negara dalam bela negara dapat berbentuk fisik dan non fisik. Berbentuk fisik dengan cara " memanggul bedil ". Bentuk non fisik segala upaya untuk memepertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbagsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.
- f) Indentifikasi terhadap ancaman terhadap bangsa dan negara:
- ✚ Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan negara.
 - ✚ Pelanggaran wilayah yang dilakukan negara lain
 - ✚ Spionasi yang dilakukan negara lain.
 - ✚ Aksi teror internasional yang dilakukan oleh jaringan terorisme Internasional.
 - ✚ Pemberontakan bersenjata.

Bagian Ketigabelas

TEORI WARGA NEGARA *dan* KEWARGANEGARAAN INDONESIA



A. Proses Berbangsa dan Bernegara

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadai bangsa, bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan untuk tetap tegaknya dan utuhnya negara melalui upaya bela negara.

Pada zaman modern adanya negara lazimnya dibenarkan oleh anggapan atau pandangan kemanusiaan. Ada banyak perbedaan konsep tentang kenegaraan yang dilandasi oleh pemikiran ideologis. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia, di mana memiliki beberapa konsep tentang terbentuknya bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat lewat alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah karena adanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus dihapuskan. Selain itu, alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia,
- b) Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan,
- c) Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bangsa Indonesia menerjemahkan secara terperinci perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a) Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaanpun

mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.

- b) Proklamasi baru “menghantarkan bangsa Indonesia” sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah selesai bernegara.
- c) Keadaan bernegara yang dicita-citakan belum tercapai halnya adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa melainkan harus kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.
- d) Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa bukanlah sekedar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.
- e) Religiusitas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Demikianlah terjadinya negara menurut bangsa Indonesia dan tampak yang diharapkan akan muncul dalam bernegara.

Proses bangsa yang bernegara di Indonesia diawali dengan adanya pengakuan yang sama atas kebenaran hakikat dan kesejahteraan yang merupakan gambaran kebenaran secara faktual dan otentik.

B. Pengertian Warga Negara dan Warga Negara Indonesia.

Warga negara merupakan anggota dari suatu persekutuan yang didirikan atas kekuatan bersama, dilaksanakan atas tanggung jawab bersama dan ditujukan untuk kepentingan bersama.

Warga negara Indonesia merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Pasal 2.¹³³

C. Asas-asas Kewarganegaraan.

Asas-asas kewarganegaraan merupakan prinsip-prinsip umum dalam penentuan suatu kewarganegaraan.

Asas-asas Kewarganegaraan secara prinsipil dibagi menjadi 3 (tiga) asas, di antaranya:

1) *Asas Keturunan (Ius Sanguinis).*

Pada prinsipnya merupakan cara penentuan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Asas ini biasanya digunakan oleh negara-negara di daratan Eropa Kontinental seperti Indonesia.

2) *Asas Tempat Kelahiran (Ius Soli).*

Tolok ukurnya terletak pada daerah atau negara tempat di mana seseorang dilahirkan. Asas ini biasanya digunakan oleh negara-negara yang sebagian besar

¹³³ Ibid., hlm. 81

penduduknya berasal dari kaum imigran atau Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

3) *Asas Campuran.*

Asas ini merupakan penganutan terhadap penggunaan *asas Ius Sanguinis* dan *asas Ius Soli* secara bersamaan. Asas ini biasanya dilandasi atas dasar pertimbangan lebih menguntungkan bagi kepentingan negara yang bersangkutan, seperti yang dianut oleh India dan Pakistan.

D. Istilah-istilah Asas-asas Kewarganegaraan.

a) Stelsel Aktif dan Stelsel Pasif.

Stelsel Aktif adalah menuntut seseorang yang hendak mendapatkan suatu kewarganegaraan untuk melakukan tindakan aktif dalam bentuk tindakan hukum tertentu, misalnya: apabila di Indonesia, ada orang asing yang hendak memperoleh status WNI haruslah mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM dan tindakan-tindakan hukum lainnya.

Stelsel Pasif adalah untuk menunjuk kepada orang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Misalnya: seperti kita, yang oleh karena kedua orang tua kita berkewarganegaraan Indonesia, maka dengan sendirinya pada waktu kita lahir dengan sendirinya langsung memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

b) Hak Opsi dan Hak Refudiasi.

Hak Opsi biasanya muncul dari stelsel aktif adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan.

Hak Refudiasi biasanya muncul dari stelsel pasif adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan.

c) Apatride, Bipatride dan Multipatride.

Apatride adalah suatu keadaan status bagi seseorang yang tanpa kewarganegaraan. Misalnya: Joko dan Ani adalah suami isteri yang bertempat tinggal di luar negeri. Kemudian si Ani (Isteri) melahirkan seorang bayi di negara tersebut, sementara negara tersebut menganut asas keturunan (*Ius Sanguinis*), sedangkan negara asal mereka menganut asas tempat kelahiran (*Ius Soli*), maka si bayi tersebut dapat berstatus sebagai *Apatride*.

Bipatride adalah suatu keadaan status bagi seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap atau dua kewarganegaraan. Misalnya: Parto dan Dian adalah suami isteri yang bertempat tinggal di luar negeri. Kemudian si Dian (Isteri) melahirkan seorang bayi di negara tersebut, sementara negara tersebut menganut asas tempat kelahiran (*Ius Soli*), sedangkan negara asal mereka menganut asas keturunan (*Ius Sanguinis*), maka si bayi tersebut dapat berstatus sebagai *Bipatride*.

Multipatride adalah penyebutan untuk seseorang yang memiliki status kewarganegaraan yang banyak. Misalnya: Guus Hiddink, pelatih sepak bola yang berkewarganegaraan Belanda, pada tahun 2002 berhasil membawa tim nasional sepak bola Korea Selatan ke semifinal Piala dunia, sehingga atas prestasinya itu ia

dianugerahi kewarganegaraan Korea Selatan, kemudian pada tahun 2006, ia berhasil membawa tim nasional sepak bola Australia ke perempat final Piala Dunia, sehingga atas prestasinya itu ia pun dianugerahi kewarganegaraan Australia.

E. Mekanisme Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia.

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa cara, di antaranya:

- 1) Kelahiran berdasarkan keturunan. Asas Ius Sanguinis: Pasal 2 dan Pasal 4 huruf b, c, d, e, f, g, h, l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Asas Ius Soli: Pasal 4 huruf I, j, k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 2) Perkawinan. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 3) Pengangkatan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- 4) Dikabulkannya permohonan. Pasal 4 huruf m Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 5) Pewarganegaraan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- 6) Penghargaan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 7) Turut ayah atau ibu.

F. Warga Negara Yang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.

Warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya, jika yang bersangkutan:

- a) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c) Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
- d) Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- e) Tidak diwajibkan, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.

G. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Sebagai komponen dari suatu bangsa, warga negara akan mendapatkan kompensasi dari negaranya sebagai hak yang harus diperoleh, selain memberikan kontribusi tanggung jawab sebagai kewajiban pada negaranya. Berikut ini beberapa hak dan kewajiban yang

dimiliki warga negara Indonesia yang telah tercantum dalam undang-undang dasar 1945:

- 1) *Hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law and government).*

Ini merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan yang dianut Indonesia. Pasal 27 (1) menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Pasal ini menunjukkan kepedulian kita terhadap hak asasi sekaligus keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi diantara warga negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie¹³⁴, adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat perkembangan

¹³⁴ Jimly Asshiddiqie., *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer.*, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004

yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *'affirmative actions'* yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

2) *Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.*

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 yakni "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan.

3) *Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul.*

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang*". Pasal ini menjelaskan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan pasal 28 telah diatur dalam undang-undang antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun

1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1980.

b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975.

4) *Kemerdekaan memeluk agama.*

Pasal 29 (1) dan Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 (1) Undang-Undang Dasar 1945: "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar 1945: "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*". Pasal tersebut mengatur kemerdekaan beragama di Indonesia. Hak atas kebebasan beragama bukan pemberian negara atau golongan melainkan berdasarkan keyakinan sehingga tidak dapat dipaksakan.

5) *Hak dan kewajiban bela negara.*

Bela negara sangat berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban warga negara, karena berhubungan dengan mempertahankan tetap tegaknya negara dan tetap utuhnya bangsa sehingga tujuan mendirikan negara tetap dapat terpelihara, sebagai wujud dari

kewajiban warga negara terhadap unsur-unsur yang ada dalam negara.

Menurut Pasal 30 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pengaturannya lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Nasional, *"Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman."*

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945: *The Principle of Human Rights to able to Education*. Hal ini sama dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa bela negara dilakukan melalui pendidikan bela negara, pendidikan dapat dilakukan lewat 2 jalur:

- a) Formal: sekolah
 - ✚ PPBN tingkat dasar (SD-SMA)
 - ✚ PPBN tingkat lanjut (Perguruan Tinggi)
- b) Nonformal, informal (diluar sekolah). Contoh: Kegiatan PRAMUKA.

Berdasarkan pengertian bela negara adalah membela kepentingan nasional pada seluruh aspek kehidupan nasional, hal ini memberikan kejelasan bahwa bela negara tidak hubungan dengan kepentingan militer semata, tetapi kepentingan seluruh bangsa yang konsekuen dengan cita-citanya pada saat ingin mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk dari bela negara akan tergantung pula pada jenis ancaman yang dihadapi, kalau ancamannya dalam bentuk fisik tentunya warga negarapun harus menyiapkan diri dalam bentuk kesiapan fisik seperti setelah kemerdekaan, rongrongan pemberontak atau separatisme antara tahun 1945-1962 terus terjadi dan upaya negara luar untuk kembali menjajah Indonesia terus ada, sehingga upaya bela negara diarahkan pada kesiapan fisik, melalui Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat (PPPR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat.

Setelah itu tepatnya dimulai tahun 1973 pemahaman bela negara lebih diarahkan pada penumbuhan kesadaran, kesadaran, kerelaan berkorban dan kecintaan terhadap tanah air melalui ilmu pengetahuan, karena ancaman telah bergeser pada masalah-masalah social, jenis pendidikannya berubah menjadi pendidikan pendahuluan bela negara.

6) Hak mendapatkan pengajaran.

Termuat dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945: "*Setiap warga negara berhak mendapat*

pendidikan”, dan Pasal 31 (2) Undang-Undang Dasar 1945: “*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”. Hal inilah sesuai dengan tujuan negara Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bangsa Indonesia antara lain berkewajiban “...mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Bagian Keempatbelas

TEORI NEGARA *dan* NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



A. Proses Tumbuhnya Negara.

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial memiliki kemauan untuk hidup bersama dengan manusia-manusia lain, terutama dengan manusia yang sama alat-alat hidupnya, sehingga dapat memunculkan kolektivitas dengan kemauan-kemauan yang kolektif. Kemauan-kemauan yang kolektif tersebut maka mudah sekali membentuk kelompok-kelompok atau suku-suku.

Atas dasar persamaan, apakah dalam bentuk persamaan asal, bahasa, sejarah, cita-cita maka suku bangsa, ataupun beberapa suku bangsa pada akhirnya

akan mengalami kesadaran, yakni dalam kesadaran diri sebagai satu bangsa. Sebagaimana dinyatakan oleh **Ernest Renan** bahwa bangsa adalah sebagai kehendak untuk bersatu. Menurut **Otto Bauer**, bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter atau watak yang tumbuh, lahir, terjadi karena persatuan pengalaman.¹³⁵

Pada perkembangan berikutnya, suatu bangsa akan memerlukan suatu bentuk pemerintahan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban masyarakat dalam suatu bangsa tersebut. Apabila telah dipenuhinya unsur-unsur pemerintahan pada suatu bangsa, maka bangsa itu akan menjadi suatu negara dan telah dipenuhinya unsur-unsur negara secara *de facto and de jure* bersama pula pernyataan atau proklamasi bangsa tersebut dan jadilah bangsa yang menegara. Jadi negara merupakan organisasi tertinggi dalam suatu bangsa yang menjaga kedaulatan bangsa dan mengatur ketertiban umum.

B. Teori Ide Bernegara.

Pemaparan pemikiran para ahli mengenai teori ide bernegara, pada dasarnya membahas hakikat dan tujuan negara, yang dalam tulisan ini diungkapkan berdasarkan periode jaman yang dikenal selama ini yaitu Zaman klasik, abad Pertengahan, dan abad modern.

Pemikiran para ahli Zaman Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, berlangsung dalam konteks

¹³⁵ Soekarno., 2006., *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno.*, Media Pressindo., Yogyakarta., hlm. 161.

Polis Yunani, yaitu negara kota dengan ciri khusus, yang menonjol adalah (1). Setiap warga *Polis* adalah warga yang melek politik, artinya bahwa peduli soal-soal atau masalah-masalah pengelolaan negara dan bahkan terlibat langsung dalam penyelenggaraan negara. (2). Rakyat adalah warga negara yang wajib memenuhi tugas negara.

Socrates, seorang filsuf terkemuka Yunani Kuno mengatakan adanya negara merupakan tuntutan logis dari hakikat manusia. Manusia adalah makhluk berbudi yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum.¹³⁶ Oleh karena itu, negara bukanlah organisasi yang dibuat untuk kepentingan diri sendiri, melainkan merupakan susunan yang objektif¹³⁷ untuk mencapai kebajikan dan keadilan.¹³⁸ Negara bertugas membuat dan melaksanakan hukum-hukum yang objektif yang mengandung keadilan bagi umum, tidak semata-mata demi melayani kepentingan penguasa.

Menurut Lloyd, prinsip ini dipertahankan Socrates secara mati-matian, termasuk ketika ia dihadapkan pada

¹³⁶ Cara pandang Socrates itu mencerminkan ciri pemikiran Yunani masa itu, yang selalu mengaitkan masalah negara dan hukum dengan aspek moral, yakni keadilan (lihat dalam Dennis Lloyd., 1976., *The idea of law.*, Penguin Books., Harmondworth., hlm. 53).

¹³⁷ Carl J. Friedrich., 1969., *The Philosophy of Law in Historical Perspective.*, The University of Chicago Press., hlm. 20.

¹³⁸ K. Bartens., 1999., *Sejarah Filsafat Yunani.*, Kanicius., Yogyakarta., hlm. 111

pengadilan Yunani masa itu.¹³⁹ Sebagai warga negara yang mengetahui hukum yang berlaku, Socrates pantang menolak atau mengelakkan diri dari peradilan sesat atas dirinya. Meski sesat, ia harus tunduk pada proses hukum itu. Sikap yang demikian menurutnya, merupakan hal yang benar dan bermoral, karena setiap warga negara secara implisit telah berada dalam kontrak sosial untuk mematuhi hukumnya. Seseorang yang melanggar hukum pada hakikatnya berarti mencabik landasan hidup berkelompok.¹⁴⁰

Plato, yang merupakan murid Socrates, pada dasarnya memiliki pandangan yang sama dengan gurunya. Bagi Plato, negara merupakan lembaga moral. hasil keharusan moral untuk “menjinakkan” individu atau warganya dan mengajarkan mereka nilai-nilai moral dan rasional.¹⁴¹

Plato ingin mencanangkan suatu negara di mana hanya kepentingan umum diutamakan, yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan.¹⁴² Lebih tepat ia mencanangkan suatu negara di mana keadilan akan tercapai secara sempurna.¹⁴³ Adanya negara, tidak lebih

¹³⁹ Dennis Lioyd., *Op Cit.*, hlm. 53

¹⁴⁰ T.S. Lavine., 1984., *From Socrates to Sarte; The Philosophy Quest.*, Bantam Books Inc., New York., hlm. 9.

¹⁴¹ Lihat Arief Budiman., 1996., *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi.*, Gramedia: Pustaka Utama., Jakarta., hlm. 6

¹⁴² L. M. Crombie., 1963., *An Examination of Plato's Doctrines.*, London., Vol. 2.

¹⁴³ K. Bartens., *Sejarah Filsafat...., Op. Cit.*, hlm. 148

dan tidak kurang karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam, menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁴⁴

Bagi Plato, individu memiliki kecenderungan untuk bertindak atas dasar kepentingannya sendiri. Negara harus mencegah ini. Di sini terlihat ideologi Politik dari Plato, yakni keutamaan negara yang bermoral. Plato terkenal sebagai pencipta ajaran alam ideal¹⁴⁵ (*ideaenier*). Ia merupakan guru filsafat dalam rumah yang disebut *Academia*.

Menurut Aristoteles, negara itu ada untuk kepentingan warga negaranya, agar mereka dapat hidup baik dan bahagia. Negara merupakan suatu kesatuan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota dari negara.¹⁴⁶ Maka bagi Aristoteles, kesusilaan merupakan bagian dari kehidupan negara. Dalam negara yang menjunjung tinggi kesusilaan dan norma keadilan itulah, seseorang dapat merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, setiap warga wajib memelihara eksistensi negara berkesusilaan dan berkeadilan itu.

¹⁴⁴ Konsep manusia dalam filsafat Plato, lihat John Wild., 1946., *Plato's Theory of Man*.

¹⁴⁵ Alam cita Plato adalah akal. Akal merupakan sumber seluruh pengetahuan. Apa yang terdapat dalam akal, itulah kenyataan sesungguhnya. Apa yang tertangkap oleh panca indra, hanyalah bayangan dari apa yang dalam akal.

¹⁴⁶ Bertens., *Sejarah filsafat...., Op. Cit.*, hlm 201

Pada zaman Romawi Kuno, muncul Cicero yang merupakan pemikir mengenai negara yang mewakili zamannya. Bagi Cicero, negara merupakan keharusan ratio manusia. Seperti halnya alam pikiran Romawi Kuno, ratio manusia yang dimaksud Cicero tidak lain adalah hukum alam itu sendiri.¹⁴⁷ Hukum alam adalah Tuhan itu sendiri. Jadi negara merupakan keharusan hukum Tuhan bagi manusia agar bisa hidup aman dan damai sebagai manusia.¹⁴⁸ Oleh karena itu, negara dalam konsepsi Cicero, bukan sekedar negara buatan manusia sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melainkan sebagai keharusan kodrat illahi.¹⁴⁹

Pemikiran Cicero tampak kembali dalam pemikiran Thomas Aquinas di Abad Pertengahan.¹⁵⁰ Hakikat negara menurut T. Aquinas berpendapat bahwa tujuan negara identik dengan tujuan manusia, yaitu mencapai kemuliaan abadi. Negara, dalam hal ini, harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian, yang memungkinkan manusia itu kelak mencapai kemuliaan abadi.

Di zaman *renaissance* muncul beberapa pemikir antara lain Nicollo Machiavelli dan Jean Bodin. Secara

¹⁴⁷ Pemikiran Cicero tentang hukum dan negara, dapat dibaca lengkap dalam Franz L. Neumann., 1986., *The Rule of law*, Leamington Spa., Heidelberg., hlm. 51-52.

¹⁴⁸ Carl J. Friedrich., *The Philosophy of law....., Op. Cit.*, hlm. 36

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 43

¹⁵⁰ Pemikiran Thomas Aquinas dapat pula dibaca dalam Franz L. Neumann., *The Rule of law...., Op. Cit.*, hlm. 53-67

etimologi, *renaissance* berasal dari bahasa Perancis, yakni *re:* kembali, *naitre:* lahir. Dengan demikian, *renaissance* merupakan zaman “kelahiran kembali” otonomi manusia. Dikatakan kelahiran kembali otonomi manusia, oleh karena zaman-zaman sebelumnya (zaman klasik dan abad tengah), manusia berada dalam kendali hukum alam (zaman klasik) dan hukum agama (abad tengah). Pada dua zaman itu, manusia tidak punya otonomi mengurus dirinya sendiri. Seluruh kehidupannya, sampai akal sekalipun ditundukkan pada hukum alam dan agama. manusia dikerangkeng oleh alam pikiran yang serba mistis, bahkan kemanusiaannya dapat diberangus atas nama alam dan agama. *Renaissance*, adalah awal pelepasan kerangkeng mistis itu, dan manusia dihargai sebagai manusia yang utuh dan otonom.

Nicollo Machiavelli berpendapat bahwa hakikat negara adalah terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Kesemuanya merupakan sarana untuk mencapai kemakmuran bersama bagi semua rakyat sebagai tujuan tertinggi. Tujuan itu hanya dapat dicapai oleh pemerintahan seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Adanya negara itu adalah untuk kepentingan negara itu sendiri, maka seharusnya negara mengejar tujuan dan kepentingan sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat, meski licik sekalipun. Secara singkat, ajaran Nicollo Machiavelli tersebut dikenal sebagai *Machiavellisme* dengan lima pilar penopang: (1). Pemikiran negara kekuasaan, (2). Tujuan

menghalalkan cara, (3). Raja boleh mengabaikan sendi-sendi kesusilaan, (4). Negara di atas segala-galanya, dan (5). *Double moral* artinya raja harus bisa bermuka dua terkadang garang seperti singa, terkadang cerdik seperti kancil.¹⁵¹

Ahli lain adalah Jean Bodin, seorang ahli besar tentang negara dan hukum dari Perancis yang hidup di Zaman Modern, khususnya era *renaissance*. Era ini ditandai oleh lahirnya semangat humanisme dan kemunculan ide negara bangsa (*nation state*). Maka sudah tentu cara berfikir Bodin mencerminkan semangat zamannya. Menurut Bodin, negara adalah keseluruhan dari keluarga dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Keluarga itulah asal dari negara baik menurut logika maupun menurut sejarah. Bodin mengatakan bahwa penguasa pertama bukanlah penguasa yang dipilih rakyat melainkan pimpinan militer yang memperlihatkan kekuasaannya. Pimpinan itulah pemegang kedaulatan. Pengertian kedaulatan menurut Bodin adalah kekuasaan itu bersifat tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Dengan ajarannya tersebut maka Bodin dikenal sebagai: Bapak Ajaran Kedaulatan.¹⁵²

Grotius, Thomas Hobbes dan John Locke adalah para ahli yang muncul di era kebangkitan hukum alam-

¹⁵¹ Djokosutono dan Harun Al Rasyid., 1985., *Ilmu Negara*., Ghalia Indonesia., Jakarta., hlm. 73

¹⁵² Padmo Wahjono & TA Hamzah., 1986., *Diktat Standar Ilmu Negara*., FH UI., Jakarta., hlm. 159

teori hukum alam abad XVII. Menurut Grotius, negara itu ada karena adanya suatu perjanjian. Bagi Grotius, perjanjian terjadi semata-mata karena manusia adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada hasrat untuk hidup bermasyarakat dan lebih penting lagi bahwa manusia mempunyai ratio. Itulah sebabnya, bagi Grotius negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan umum. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka rakyat mengadakan perjanjian untuk menyerahkan tugas tersebut kepada seorang raja. Kemudian rakyat tunduk pada perjanjian itu, karena apa yang dijanjikan itulah adalah baik dan benar menurut ratio.¹⁵³

Menurut Thomas Hobbes, ide tentang negara adalah sebagai keamanan individu. Negara dan hukum adalah hasil perjanjian sosial untuk mengamankan hidup masing-masing individu terhadap serangan orang lain. Karenanya, sasaran utama negara atau hukum, adalah menjamin keamanan tiap orang.

Gagasan tentang negara sebagai pelindung hak-hak kodrat manusia, dimunculkan oleh John Locke, antara lain, bahwa menurut teori hukum alam, kekuasaan penguasa tidak lagi diturunkan dari Tuhan, akan tetapi dari alam kodrat dan berdasarkan ratio.

Bagi Locke, adanya negara justru untuk melindungi hak-hak itu. Negara diciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan antara rakyat. Tujuannya adalah untuk melindungi hak milik, hak hidup, dan

¹⁵³ JJ von Schmid., *Ahli-ahli pikir...., Op. Cit.*, hlm. 173

kebebasan, baik terhadap bahaya-bahaya dari dalam maupun bahaya-bahaya dari luar.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang negara sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara harus menjamin kedudukan hukum individu. Setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Untuk tujuan itu, harus ada pemisahan kekuasaan: eksekutif, legislatif dan yudisial.

Immanuel Kant berpendapat bahwa adanya negara adalah suatu keharusan, karena negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum. Negara harus menjamin setiap warga untuk bebas di lingkungan hukum, artinya kebebasan dalam batas norma-norma yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, karena Undang-Undang itu adalah penjelmaan kemauan umum dari rakyat.

Karl Marx yang memandang negara sebagai penjelmaan dari pertentangan-pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat dari mereka yang kuat untuk menindas golongan-golongan yang lemah ekonominya.

Weber, pemikir abad ke 20 yang lebih mengutamakan penghormatan hak-hak sipil manusia. Sedangkan Hans Kelsen, pemikir abad ke 20 setelah Weber yang menegaskan negara ialah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tanpa paksa. Kelsen

mengatakan bahwa negara sebenarnya adalah suatu tertib hukum yang timbul karena diciptakan peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang dalam negara bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Peraturan hukum itu bersifat mengikat, setiap orang harus mentaatinya dan harus menyesuaikan sikap, perilaku, dan perbuatannya dengan peraturan yang berlaku.

Negara dengan demikian, merupakan tertib hukum yang memaksa. Dikatakan tertib hukum, karena dalam negara terdapat suatu rangkaian peraturan hukum yang beraneka ragam jenis, bentuk, dan jumlahnya, akan tetapi semuanya berakar dari satu sumber. Satu peraturan utama menjadi dasar bagi peraturan berikutnya yang lebih rendah, sehingga terlihat dari urutan-urutannya menurut tingkatan dalam hirearkhi, mulai dari yang paling dasar atau tinggi sampai ke yang paling rendah. Hirearkhi peraturan yang demikian, disebut *stufenbau theory*. Peraturan yang tertinggi disebut *grundnorm*. Semua peraturan yang berlaku harus berdasarkan aturan dasar tersebut, maka itulah tertib hukum, maka itu ditandainya suatu negara.

Dengan demikian, tentang ciri pemikiran dari zaman ke zaman mengenai tujuan negara adalah pada zaman Yunani dan Romawi Kuno, tujuan negara diarahkan pada upaya mengatur hidup manusia supaya mengikuti tatanan yang sesuai dengan hakikat alam dan manusia. Pada Abad Pertengahan, tujuan negara adalah untuk menjamin aturan hidup sebagaimana dikehendaki

Tuhan. Di zaman modern, tujuannya adalah mewujudkan hidup bersama yang teratur, sehingga dapat menunjang perkembangan pribadi masing-masing manusia.

C. Teori Terbentuknya Negara.

Adapun teori-teori terbentuknya negara berdasarkan pakar atau pendapat para ahli terkemuka, di antaranya:

- a) Terbentuknya negara menurut Teori Ketuhanan oleh **Frederich Julius Stahl dan Thomas Aquinas** :
 - Negara adalah ciptaan Tuhan.
 - Raja adalah pimpinan negara yang ditunjuk Tuhan.
 - Raja atau Pimpinan Negara bertanggung jawab pada Tuhan.
- b) Terbentuknya negara menurut Teori Kekuatan oleh **Charles Darwin dan Franz Oppenheimer** :
 - Penaklukan kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah.
- c) Terbentuknya negara menurut Teori Perjanjian Masyarakat oleh **Thomas Hobbes dan J.J. Rousseau** :
Thomas Hobbes:
 - *Homo Homini Lupus* (Manusia yang satu memangsa yang lain).
 - *Bellum Omnium Contra Omnes* (Perang semua melawan semua atau antar kelompok).

- *Manusia mengalami Resultante* (Kesadaran demi kelanjutan hidup).
- *Pactum Subjectiones* (Perjanjian antara penguasa dengan rakyat, di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa).
- *Leviathan* (Negara berkuasa penuh).
- *Non est Potestas Super Terram Quae Compraturei* (Tiada kekuasaan yang dapat menandingi kekuasaan negara)

J.J. Rousseau:

- Manusia itu bebas dan sederajat
- Mengadakan *Contract Sosial* atau perjanjian masyarakat.
- Terciptalah Negara

D. Tujuan Diadakannya Negara.

Secara umum tujuan diadakannya negara meliputi 3 (tiga) tujuan dasar di antaranya:

1. Kedaulatan Pemerintah.
2. Ketertiban Umum.
3. Kesejahteraan Sosial.

Secara khusus tujuan diadakannya negara diarahkan melihat dari pendapat-pendapat para ahli (doktrin), di antaranya:

1. **Plato.** Menurut pendapat beliau bahwa untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
2. **Roger H. Soltau.** Menurut pendapat beliau bahwa untuk membuat masyarakat berkembang dan

menyelenggarakan daya cipta dan kreasinya sebeb-bebas mungkin.

3. **Thomas Aquinas.** Menurut pendapat beliau bahwa untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan.

E. Teori Negara.

a) *Pengertian Negara.*

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.¹⁵⁴

Menurut George Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediapan di wilayah tertentu, sedangkan Miriam Budiardjo mendefinisikan bahwa Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk Di dalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara Konstitusi

¹⁵⁴ Wikipedia Ensiklopedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *Negara.*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Negara.>, Diakses pada hari Kamis, 12 Agustus 2010., 13.00 WIB.

merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar.

Dalam bentuk modern negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling kongkrit pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama sesungguhnya adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, fungsi pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya. Dalam perkembangannya banyak negara memiliki kerajang layanan yang berbeda bagi warganya.

Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara, atau hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam Konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman atau keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam suatu Undang-Undang.

Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang haruslah dilakukan secara demokratis, yakni menghormati hak tiap orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka itu. Seperti juga dalam organisasi

biasa, akan ada orang yang mengurus kepentingan rakyat banyak. Dalam suatu negara modern, orang-orang yang mengurus kehidupan rakyat banyak ini dipilih secara demokratis pula.

b) Pengertian Negara menurut para ahli:

* Prof. Farid S.

Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.

* Georg Jellinek

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

* Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

* Roelof Krannenburg

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

* Roger H. Soltau

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

* Prof. R. Djokosoetono

Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

* Prof. Mr. Soenarko

Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

* Aristoteles

Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

F. Unsur-unsur Terbentuknya Negara.

Unsur-unsur terbentuknya negara¹⁵⁵ dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Unsur konstitutif (keberadaannya mutlak harus ada), terdiri atas :
 - * Rakyat
 - * Wilayah
 - * Pemerintahan yang berdaulat
2. Unsur deklaratif (bersifat formalitas karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional), yaitu :
 - * Pengakuan dari negara lain, yang terdiri dari :
 - a. *Pengakuan De Facto*, yaitu pengakuan menurut kenyataan yang ada (sesuai dengan fakta).

¹⁵⁵ Arief., Senin, 11 Agustus 2008., *Hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*, <http://chaplien77.blogspot.com/2008/08/hakikat-bangsa-dan-nkri.html>., Di akses pada hari Kamis, 12 Agustus 2010., 13.00 WIB.

Misalnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

- b. *Pengakuan De Jure*, yaitu pengakuan secara resmi menurut hukum. Misalnya, Indonesia diakui secara resmi oleh Mesir pada tanggal 10 Juni 1947.

Menurut ahli kenegaraan, Oppenheimer dan Lauterpacht, unsur-unsur berdirinya suatu negara adalah sebagai berikut :

1. Rakyat yang bersatu.
2. Daerah atau wilayah.
3. Pemerintah yang berdaulat.
4. Pengakuan dari negara lain.

G. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia berasal dari UUD 1945 Pasal 1 (1) yang berbunyi: *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.*¹⁵⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

¹⁵⁶ Salahuddin Wahid., *Menafsirkan Kembali NKRI*, http://www.freelists.org/post/ppi/ppi_india-Menafsirkan-Kembali-NKRI., Di akses pada hari Kamis, 12 Agustus 2010., 13.00 WIB.

Bagian Kelimabelas

TEORI NEGARA HUKUM



*Kenali Negara kami, kenali hukum kami !.
Hukum kami adalah jiwa kami, darah, daging, tulang-
belulang kami,
mengakar kuat dalam bumi pertiwi,
tumbuh, berkembang, menjulang, menyapa ramah
tetangga dan lingkungan kami,
Hukum kami adalah hidup dan kehidupan kami,
Hukum kami adalah jati diri Negeri kami,
Indonesia.*

A. Teori Negara Hukum¹⁵⁷.

Ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *'rechtsstaat'* dan *'the rule of law'*, juga berkaitan dengan konsep *'nomocracy'* yang berasal dari perkataan *'nomos'* dan *'cratos'*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *'demos'* dan *'cratos'* atau *'kratien'* dalam demokrasi. *'Nomos'* berarti norma, sedangkan *'cratos'* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *"rule of law"* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon *"the Rule of Law, and not of Man"*. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul *"Nomoi"* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *"The Laws"*¹⁵⁸, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan

¹⁵⁷ Jimly Asshiddiqie., *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer.*, Ibid.

¹⁵⁸ Lihat Plato: *The Laws.*, Penguin Classics., edisi tahun 1986., Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.

lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a) Perlindungan hak asasi manusia.
- b) Pembagian kekuasaan.
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

- a) *Supremacy of Law*.
- b) *Equality before the law*.
- c) *Due Process of Law*.

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting

Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:

- a) Negara harus tunduk pada hukum.
- b) Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern¹⁵⁹. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya '*Law in a Changing Society*' membedakan antara '*rule of law*' dalam arti formil yaitu dalam arti '*organized public power*', dan '*rule of law*' dalam arti materiel yaitu '*the rule of just law*'.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan

¹⁵⁹ Utrecht., 1962., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia.*, Ichtiar., Jakarta., hlm. 9.

juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah *'the rule of law'* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *'the rule of just law'* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *'the rule of law'* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *'the rule of law'*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *'the rule of law'* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang.

Berangkat dari uraian di atas, kita dapat merumuskan kembali adanya dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

1. *Supremasi Hukum (Supremacy of Law):*

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan

normative mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai '*kepala negara*'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya pembedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. *Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law):*

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

3. Asas Legalitas (Due Process of Law):

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*). Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban.

Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*frijsermesser*' yang memungkinkan para pejabat administrasi negara

mengembangkan dan menetapkan sendiri *'beleid-regels'* atau *'policy rules'* yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4. Pembatasan Kekuasaan:

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *'checks and balances'* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

5. Organ-Organ Eksekutif Independen:

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturann

kelembagaan pemerintahan yang bersifat *'independent'*, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya.

Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi tentara yang memegang senjata dapat dipakai untuk menumpang aspirasi pro-demokrasi, bank sentral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sumber-sumber keuangan yang dapat dipakai untuk tujuan mempertahankan kekuasaan, dan begitu pula lembaga atau organisasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas

dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

7. Peradilan Tata Usaha Negara:

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi

tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha Negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip '*independent and impartial judiciary*' tersebut di atas.

8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court):

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

Pentingnya mahkamah konstitusi (*constitutional courts*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem '*checks and balances*' antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini dibweri fungsi untuk

melakukan pengujian atas konstusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Adanya perlindungan konstusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum.

Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10. *Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat):*

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.

Dengan demikian, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*democratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara Hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap

Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat):

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak akan terjebak menjadi sekedar '*rule-driven*', melainkan tetap '*mission driven*', tetapi '*mission driven*' yang tetap didasarkan atas aturan.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial:

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan

penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Karena itulah, prinsip *'representation in ideas'* dibedakan dari *'representation in presence'*, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi.

Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

Dalam sistem konstitusi negara kita, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *'rechtsstaat'*, bukan *'machtsstaat'*. Dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan.

Demikian pula dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, kembali rumusan bahwa

Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas.

Oleh karena itu, dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Kiranya, cita negara hukum yang mengandung 12 ciri seperti uraian di atas itulah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebaiknya kita pahami.

B. Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila¹⁶⁰.

Salah satu topik yang diangkat pada Kongres Pancasila kali ini "*Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*". Secara khusus diminta agar kajian difokuskan pada 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Negara Hukum (dari *rechtstaat* menuju *rule of law*).
2. Peran Pancasila dalam pembentukan hukum termasuk tata urutan hukum.
3. Posisi Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Hemat kami, sesungguhnya, teramat banyak aspek-aspek yang harus dikaji sehubungan dengan topik itu. Terdapat banyak permasalahan tersimpan di dalamnya. Keseluruhannya merupakan pekerjaan rumah yang luas, besar dan berat bagi bangsa ini. Daripadanya

¹⁶⁰ Sudjito bin Atmoredjo., Guru Besar dan Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

perlu ada kesadaran bersama untuk secara terus-menerus dan berkesinambungan menggarap pekerjaan rumah ini. Di sini perlu ada kesamaan komitmen, visi dan misi, yaitu menjadikan Negara hukum Indonesia sebagai "rumah nyaman yang membahagiakan bagi segenap komponen bangsa."¹⁶¹

Permasalahan-permasalahan yang ada di depan mata dan masih terus mengganggu kenyamanan kita bernegara hukum, antara lain: *Pertama*, sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah lahir. Sejak kelahirannya itu telah diumumkan mengenai bentuk negara yaitu republik. Di samping itu secara eksplisit diumumkan pula bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*).

Jadi secara formal Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*). Akan tetapi, bernegara hukum tidak cukup pada tataran formal saja, melainkan harus diikuti dengan upaya-upaya mengisi negara hukum tersebut dengan berbagai perangkat dan perilaku hukum agar benar-benar menjadi negara hukum substansial.

Pada tataran ini, masih terdapat perbedaan-perbedaan tajam mengenai pemikiran negara hukum; sebagian ingin berkiblat ke Barat, dan sebagian lain ingin membumi pada nilai-nilai kultural Indonesia asli. Kongres

¹⁶¹ Baca : Pemikiran ini dirujuk dari Satjipto Rahardjo, dalam "58 Tahun Negara Hukum Indonesia, Negara Hukum, Proyek yang Belum Selesai, *Kompas*, Agustus 2003. Pada hemat kami, pemikiran begawan hukum Indonesia itu masih relevan diangkat kembali untuk diaktualkan dalam konsep Negara hukum Indonesia.

ini merupakan bagian dari upaya menjadikan negara hukum substansial itu. Dapatkah di antara perbedaan pemikiran tersebut diperoleh titik temu.

Kedua, secara empiris kita belum memiliki banyak pengalaman bernegara hukum. Memang, sejak dijajah Belanda maupun Jepang, kita sudah hidup bernegara hukum. Akan tetapi posisi kita pada waktu itu bukan sebagai subjek pengelola, melainkan sebagai objek penderita. Ketiadaan pengalaman bernegara hukum itu terbukti berpengaruh besar pada kesiapan bangsa ini ketika tiba-tiba harus mandiri dalam mengelola negara hukum. Banyak sekali kesulitan, kendala, hambatan yang belum mampu diselesaikan dengan baik sehingga menyisakan kepedihan, ketidakadilan dan ketidaknyamanan kehidupan. Apakah kepedihan-kepedihan itu merupakan keniscayaan dari sebuah proses menuju kematangan bernegara hukum.

Ketiga, rechtstaat sebenarnya merupakan konsep negara modern yang khas Eropa. Konsep modern ini dibawa masuk ke Indonesia oleh Belanda melalui penjajahan. Belanda sendiri mengalami kesulitan untuk memberlakukannya secara konsisten. Tindakan maksimal yang dapat dilakukan sekedar pencangkokan (transplantasi) hukum modern ke dalam sistem hukum adat yang telah berlaku mapan bagi golongan pribumi.

Hukum modern tersebut diberlakukan bagi golongan Eropa dan Timur Asing, sementara itu bagi golongan pribumi tetap berlaku hukum adatnya masing-masing. Sebenarnya sekarang kita masih berada dalam

masa pencarian, konsep negara hukum seperti apa yang cocok untuk Indonesia itu. Dengan kata lain, konsep Negara hukum Indonesia itu masih belum jelas, karena masih berada dalam proses pencarian. Kiranya wajar saja apabila kondisi sistem hukum Indonesia saat ini masih tergolong buruk, bahkan lebih tepat kita belum memiliki sistem hukum. Apakah kita ingin mengoper-alih konsep *rechtstaat*, memodifikasi atau sekedar mempelajari sebagai perbandingan untuk mendapatkan konsep negara hukum Indonesia.

Keempat, secara ideologis kita sepakat untuk membangun Negara hukum versi Indonesia yaitu Negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila kita jadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai secara dominan setiap produk hukum, baik pada tataran pembentukan, pelaksanaan maupun penegakannya. Apabila negara hukum Pancasila nanti telah terbentuk, tidaklah menjadi persoalan ketika ternyata negara hukum tersebut berbeda dengan *rechtstaat* di Eropa atau Amerika. Hal terpenting adalah konsep negara hukum Pancasila itu harus mampu menjadi sarana dan tempat yang nyaman bagi kehidupan bangsa Indonesia. Bagaimana supaya posisi dan peran Pancasila dalam bernegara hukum yang kini meredup dapat disegarkan kembali.

Negara Hukum bukan Rechtsstaat

Terus terang, bagi kami terasa ada hal yang kontradiktif antara topik dan 3 (tiga) pokok kajian di atas. Pada satu sisi diinginkan agar ada kajian tentang negara hukum yang betu-betul khas Indonesia, yaitu negara hukum yang didasarkan pada Pancasila.

Apabila demikian halnya, maka sedari awal diperlukan adanya kesediaan untuk membebaskan diri dari belenggu pemikiran-pemikiran asing, khususnya pemikiran Barat mengenai *rechtsstaat*. Kalaupun pemikiran asing dihadirkan sekedar untuk perbandingan agar kajian menjadi lebih berkualitas dan meyakinkan. Namun pada sisi lain, pokok-pokok kajian yang diminta dicari solusinya justru telah menunjukkan keberadaan Negara hukum tersebut pada pemikiran Barat. Kata-kata *rechtsstaat* dan *rule of law*, jelas berasal dari Eropa. Pengertiannya tidak mungkin diterima sebagaimana aslinya, kemudian dioper-alihkan dan digunakan di Indonesia.

Negara hukum (*rechtsstaat*), jelas bukan sembarang nama. Nama adalah doa, harapan dan cita-cita. Nama yang terkesan Indo-Barat ini telah melekat erat pada UUD 1945 (sebelum amandemen keempat). Ketika Negara ini diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri Negara (*the founding fathers*) pasti telah memperhitungkan dengan cermat, matang dan hati-hati segala konsekuensi yang harus ditanggung oleh segenap komponen bangsa pada

generasi-generasi sesudahnya. Secara eksplisit dipesankan bahwa penamaan itu dimaksudkan agar sistem pemerintahan negara diselenggarakan berdasar atas hukum, dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹⁶²

Berkenaan dengan pesan demikian maka para generasi penerus wajib memikirkan mengenai konsep sistem hukum nasional yang khas Indonesia, selaras dengan sebutan sebagai negara hukum (*rechtstaat*) tersebut. Pada hemat kami, lebih dari sekedar pesan tekstual tersebut, apabila UUD 1945 tersebut dibaca secara mendalam dan menyeluruh, sejak jiwa dan semangat sampai dengan perumusan pasal demi pasal, akan dapat ditangkap adanya pesan yang lebih bermakna, bahwa hakikat Negara hukum adalah bangunan (organisasi) seluruh rakyat Indonesia, sebagai tempat berinteraksi, musyawarah, saling memberi dan mencintai agar dicapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha Illahi. Secara bijak, *the founding fathers* menyampaikan pesan bermakna tersebut dalam bentuk rumusan tujuan Negara dan Dasar Negara, yaitu:¹⁶³

- a) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b) Memajukan kesejahteraan umum;
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

¹⁶² Baca : UUD 1945 (sebelum diamandemen), Penjelasan Umum, II. *Sistem Pemerintahan Negara*, angka 1.


¹⁶³ Baca : *Ibid*, bagian Pembukaan (Preamble)

d) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan negara tersebut disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila.

Mencermati pesan-pesan di atas, kiranya dapat ditarik benang merah bahwa sebenarnya konsep Negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur yaitu Pancasila, hukum nasional dan tujuan Negara. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila merupakan dasar pembentukan hukum nasional. Hukum nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan Negara. Tidak ada artinya hukum nasional disusun apabila tidak mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha Illahi.

Dengan demikian, secara skematis posisi dan peran Pancasila terhadap hukum nasional dan tujuan negara adalah sebagai berikut :



Rechtstaat adalah konsep negara modern yang pertama kali muncul di Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kemunculannya bukan secara tiba-tiba melalui sebuah rekayasa penguasa, melainkan melalui sejarah pergulatan sistem sosial. Secara singkat dapat diceritakan bahwa Eropa sebelum abad 17 diwarnai oleh keambrokan sistem sosial yang berlangsung secara susul-menyusul dari sistem sosial satu ke sistem sosial lain. Dimulai dari feodalisme, *Staendestaat*, negara absolut, dan baru kemudian menjadi negara konstitusional. Eropa, sebagai ajang persemiaan negara hukum membutuhkan waktu tidak kurang dari sepuluh abad, sebelum kelahiran *rule of law* dan negara konstitusional. Masing-masing keambrokan sistem sosial tersebut memberi jalan kepada lahirnya negara hukum modern. Ambil contoh, Perancis. Negara ini harus membayar mahal untuk bisa menjadi negara

konstitusional, antara lain diwarnai dengan pemegalan kepala raja dan penjebolan penjara Bastille. Belanda, harus memeras negeri jajahan (Indonesia) dengan cara mengintroduksi sistem tanam paksa (kultuur stelsel, supaya bisa tetap hidup (*survive*).

Hanya dengan pemaksaan terhadap petani di Jawa untuk menanam tanaman tertentu dan pengurusan hasil pertanian, Belanda bisa berjaya kembali. Amerika Serikat, harus mengalami perang saudara sebelum berjaya sebagai negara besar dan kuat.¹⁶⁴

Kelahiran Indonesia sebagai Negara hukum tidak melalui proses pergulatan sistem sosial seperti yang terjadi di Eropa. Indonesia menjadi Negara hukum karena "dipaksa" melalu pencangkokan (transplantasi) hukum oleh Belanda. Pemaksaan ini dilakukan tanpa melalu proses musyawarah ataupun menunggu keambrokan suatu sistem sosial Indonesia. Proses kelahiran Negara hukum Indonesia tergolong instan, cepat, melalui sebuah lompatan sistem sosial dari tradisional dan feodalisme langsung ke negara hukum. Substansi Negara hukum pada masa penjajahan menjadi sangat kompleks, yaitu berlaku dualisme hukum (hukum Barat dan hukum adat) pada wilayah yang sama dan dalam waktu bersamaan pula. Lebih kompleks lagi bahwa hukum adat sendiri bersifat kedaerahan, komunalistik, religius, sehingga terdapat pluralisme hukum di Indonesia pada waktu itu.

¹⁶⁴ Kisah cerita singkat ini dapat dibaca pada Satjipto Rahardjo, *op cit*.

Terkait dengan perbedaan-perbedaan yang cukup tajam antara Negara hukum dan *Rechtstaat*, maka kesepakatan mengenai aturan main dalam menjalankan sistem pemerintahan negara pun menjadi berbeda pula. Pada *rechtstaat* terdapat prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan pada *rule of law*. Artinya, hukum negara ditempatkan sebagai pengendali utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Puncak dari hukum negara adalah konstitusi. Jadi ada supremasi hukum. *Rechtstaat* harus konstitusional. Siapapun orang yang memegang pemerintahan negara, tidak boleh memerintah kecuali atas dasar hukum negara. Prinsip ini digunakan secara tegas dan ketat, agar selera seseorang pemimpin tidak mencemari penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga menjurus menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*).

Negara hukum Indonesia seperti tergambar di atas jelas bukan *rechtstaat* sebagaimana konsep aslinya. *Rule of law* yang khas bagi *rechtstaat*, tidak mudah berlaku di Indonesia. Kehidupan bernegara hukum tidak serta merta menjadi tuntas karena hukum negara sudah dijalankan secara konsisten. Hukum negara masih perlu terus dikritisi, karena sering cacat ideologi, sehingga sarat dengan nilai-nilai dan kepentingan ideologi asing. Walaupun hukum negara sudah bagus, hukum negara harus berinteraksi dengan jenis hukum-hukum lain. Dalam interaksi tersebut ada berbagai kemungkinan kejadian. Mungkin hukum negara mendominasi hukum adat maupun hukum internasional. Bisa pula hukum adat

justru ditempatkan lebih utama dari negara dan hukum internasional. Tidak tertutup kemungkinan, justru hukum negara dan hukum adat dihegemoni oleh hukum internasional. Ada pelaksanaan hukum yang mekanis-linier, tetapi ada pula pelaksanaan hukum yang sangat personal dan kontekstual.

Pendek kata, teramat sulit dirumuskan aturan main dalam kehidupan bernegara hukum yang pasti, final, universal untuk sembarang tempat dan waktu. Keberlakuan aturan main senantiasa tunduk kepada berbagai faktor dominan di sekitarnya, seperti: faktor politik, budaya, ekonomi, keamanan dan sebagainya. Dihadapkan pada faktor-faktor dominan di luar hukum tersebut, supremasi hukum negara bisa hilang dan digantikan supremasi politik, ekonomi atau yang lain. Proses bernegara hukum, sepintas akan tampak seolah menjadi kacau (*chaos*). Namun demikian, apabila proses bernegara hukum tersebut diikuti dan dilihat secara utuh (sejak Pancasila, hukum nasional sampai dengan tujuan negara) justru akan tampak bahwa pluralisme hukum mampu menghadirkan ketertiban dan keteraturan dalam skala yang lebih besar.

Hal demikian terjadi karena menjalankan negara hukum bukanlah sekedar sebagai rutinitas menjalankan hukum negara, melainkan kebersamaan mewujudkan kehidupan yang lebih baik, didukung komitmen, dedikasi, empati serta perilaku inovatif dan kreatif untuk saling memberi dan melengkapi, antara hukum negara, hukum adat maupun hukum internasional.

Oleh sebab itu dalam bernegara hukum diperlukan modifikasi dan dinamisasi *rule of law*, dan bukan memperbanyak kuantitas hukum negara. Secara empiris telah terbukti ketika produksi Undang-undang melimpah, maka kehidupan justru tidak semakin nyaman tetapi semakin menyesakkan. Jadi, bernegara hukum tidak dapat diukur dari kuantitas peraturan perundang-undangan, melainkan diukur dari kualitas hukum yang fasilitatif dan akomodatif terhadap kebutuhan bangsa.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum diamandemen) terdapat kata-kata yang ambigu, yaitu negara hukum (*rechtstaat*). Kata-kata itu menimbulkan kesimpangsiuran pengertian. Pada satu pihak ada yang mengartikan bahwa kita ingin mencontoh *rechtstaat* yang telah ada di Eropa dan Amerika, sementara itu pihak lain mengartikan bahwa kita tidak boleh terjebak pada persoalan bahasa, melainkan harus menemukan makna yang cocok untuk Indonesia.

Upaya-upaya mengatasi kesimpangsiuran pengertian negara hukum ini sekarang masih terus kita lakukan dan belum ada titik temu. Para reformis telah berusaha mengurangi kesimpangsiuran pengertian itu dengan cara “meruwat” kata *rechtstaat* dari UUD 1945.¹⁶⁵ Langkah ini bagus. Akan tetapi sayang tidak diikuti secara konsisten dengan langkah-langkah pembersihan unsur-unsur asing yang mengganggu karakteristik sistem hukum Indonesia yang komunalistik-

¹⁶⁵ Baca: UUD 1945 pasca amandemen ke empat.

religius. Misalnya, kita masih menggunakan kata *rule of law* maupun *staatsfundamentalnorm*.

Pada beberapa Undang-Undang maupun pembelajaran hukum masih didominasi dengan kata-kata asing, dan sekaligus ada upaya membumikan pengertian asing tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia. Sekali lagi, kita tidak anti hukum asing. Tidak. Kalau memang hukum asing tersebut bagus dan cocok untuk Indonesia, sudah tentu dapat dan perlu diadopsi. Misalnya, kita tidak mungkin selamanya hidup dalam suasana hukum adat yang tidak tertulis. Anak lahir perlu akta kelahiran. Bukti pemilikan tanah perlu sertifikat. Perkawinan perlu akta nikah, dan sebagainya. Kita butuh kepastian hukum tertulis, ketika daya ingat dan rasa saling percaya di antara sesama manusia melemah. Indonesia perlu mencontoh positivisasi hukum seperti itu agar kehidupan menjadi lebih nyaman.

Peruwatan nama *rechtstaat* sampai dengan saat ini belum tampak pengaruh positifnya pada kondisi sistem hukum kita. Dengan kata lain, membangun negara hukum tidak cukup dengan meruwat nama, melainkan perlu diikuti dengan perubahan sikap dan perilaku. Membangun negara hukum bukan sekedar menancapkan sebuah papan nama dan sim-salabim negara hukum pun selesai dibangun. Juga tidak sama dengan bercocok undang-undang, bertanam pengadilan. Membangun negara hukum adalah membangun perilaku

bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru.¹⁶⁶

Rechtstaat dalam keotentikannya senantiasa mempersyaratkan adanya perilaku warga negara dan penyelenggara negara yang rasional, impersonal dan sekuler. Hukum negara dijalankan sebagai institusi yang otonom bagi semua pihak, tanpa pandang bulu dan di atas semua jenis hukum. Dikenal adanya unifikasi hukum, bahwa satu hukum negara (Undang-undang misalnya) berlaku secara nasional bagi semua warga negara.

Pelaksanaan hukum berpegang pada prinsip *rule and logic*. Azas legalitas ditegakkan, bahwa tiada suatu perbuatan dapat dikenai sanksi hukum kecuali sudah ada aturan tertulis yang jelas dan mengikat. Muncul pula credo *equality before the law*. Ada pula semboyan "hukum harus tegak walaupun langit runtuh". Tidak dikenal pembedaan keadilan formal dan keadilan substansial, melainkan telah dipandang adil apabila hukum negara telah dijalankan secara konsisten. Inilah ciri-ciri perilaku dan hukum pada negara modern (*rechtstaat*).

Kehidupan bangsa Indonesia tidak mungkin dipaksa masuk secara utuh kedalam sistem sosial yang serba rasional, impersonal dan sekuler tersebut. Kita telah akrab dengan sistem sosial bersifat kolektif, personal, dan religius. Tidak ada kata mutlak atau absolut dalam kehidupan bersama, kecuali

¹⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *op cit*.

keseimbangan, keselarasan, harmonis. Hukum negara bukanlah segala-galanya dan berada di atas manusia, melainkan sebagai bagian perangkat kemanusiaan agar harkat dan martabatnya terjaga.

Oleh karenanya, sangat mungkin hukum negara dikesampingkan apabila dirasa mengganggu keselarasan kehidupan bersama. Bali dengan filosofi *Tri Hita Karana*, dapat ditampilkan sebagai contoh komunitas yang konsisten menjaga keseimbangan dalam kosmologi yang utuh yaitu keseimbangan antara kehidupan mengabdikan kepada Sang Yang Widhi Wasa (*Parahyangan*), kepada sesama manusia (*Pawongan*) dan kebersatuan dengan lingkungan (*Palemahan*). Masyarakat Sumatera Barat, dapat ditampilkan pula sebagai contoh untuk mempresentasikan adanya konsistensi kehidupan yang berkiblat kepada hukum agama (Islam) sebagaimana tersirat dalam filosofi "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*".

Secara jelas, tampak betapa hukum agama ditempatkan dalam posisi yang tinggi dan menjadi sumber pembentukan hukum adat. Tanpa harus menyebut satu-persatu kiranya tidak terlalu sulit untuk membuktikan bahwa hal-hal serupa terdapat pada seluruh masyarakat adat di Indonesia. Inilah bukti konkrit bahwa semboyan "*bhinneka tunggal ika*" dalam lambang negara masih relevan karena mampu mengakomodasi pluralisme hukum.

Pancasila dan Hukum Nasional

Kehidupan bangsa Indonesia terus mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu agar terarah kepada tujuan negara yang telah kita sepakati perlu dilakukan secara sengaja dan terencana. Tidaklah mungkin selamanya manusia Indonesia hidup dalam alam tradisional dan kedaerahan. Sejak adanya Sumpah Pemuda 1928, kita telah berketad berbangsa satu bangsa Indonesia. Dalam semangat yang sama, langkah itu perlu diikuti dengan tekad menyusun hukum nasional.

Kita bersatu bukan untuk meleburkan diri dari jati diri masing-masing. Kemajemukan hukum merupakan bagian dari kemajemukan budaya. Kemajemukan hukum merupakan aset nasional yang berharga dan perlu dijaga. Dari kemajemukan kita dapat saling belajar dan saling memberi sehingga kehidupan menjadi semakin dinamis dan maju. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan atas kemajemukan hukum perlu terus dijaga dalam wadah dan semboyan bhinneka tunggal ika.

Indonesia sebagai negara baru supaya dapat berdiri sejajar dengan negara-negara lain perlu membuka diri dan berinteraksi dalam percaturan dunia global. Hubungan-hubungan internasional tersebut mensyaratkan adanya hukum nasional yang mampu mengakomodasi hukum internasional. Hukum Internasional harus diterima sebagai bagian dari bahan

penyusunan hukum nasional, tanpa harus mengalahkan sifat kenasionalan kita. Artinya, semangat nasionalisme perlu ditempatkan di atas penerimaan atau penyesuaian terhadap hukum internasional. Lebih dari itu perlu dijaga agar nasionalisme itu tidak luntur karena desakan hukum internasional. Dengan kata lain, hukum nasional harus disusun dalam semangat menjaga kedaulatan hukum atas negeri sendiri.

Tanpa mengurangi arti penting untuk membicarakan bidang-bidang hukum lain, perkenankan kami menampilkan hukum agraria nasional sebagai pintu masuk membicarakan hukum nasional. Seperti diketahui bahwa sejak awal kemerdekaan upaya mewujudkan sistem hukum nasional sudah mulai dikerjakan, antara lain dengan melakukan unifikasi hukum di bidang agraria. Hukum agraria nasional sengaja digarap paling awal mengingat dari masalah agraria inilah bangsa Indonesia terlibat dalam berbagai pergulatan sosial, politik maupun hukum. Agraria dan sumberdaya yang ada di dalamnya selalu menjadi objek perebutan penguasaan dan kepemilikan, baik antar sesama warga, kelompok, masyarakat adat, kerajaan, dan bahkan negara.

Penjajahan atas Indonesia oleh negara asingpun dalam rangka penguasaan agraria tersebut. Oleh sebab itu, sungguh bijak ketika kita merdeka maka perhatian utama diprioritaskan untuk mengatur masalah agraria. Pada satu sisi dengan keberadaan hukum agraria nasional diharapkan kemakmuran seluruh rakyat

Indonesia segera dapat ditingkatkan, sedangkan pada sisi lain keberadaan hukum agraria nasional merupakan sarana untuk mengantisipasi munculnya berbagai konflik pemilikan dan penguasaannya.

Hukum agraria nasional sengaja ditampilkan di sini sebagai contoh hukum yang mampu merangkum semua jenis hukum yang ada di Indonesia dan sebagai hukum yang visioner.¹⁶⁷ Pokok-pokok pengaturan hukum agraria nasional terdapat di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Tidak dapat disangkal, bahwa UUPA merupakan produk perundang-undangan yang mampu bertahan cukup lama, ditengah-tengah pergolakan dan perubahan sosial, politik dan rezim kekuasaan di negeri ini. Betapapun ada sekian banyak desakan untuk merubah bahkan mengganti UUPA dengan dalih reformasi agraria, kenyataan UUPA sampai dengan hari ini masih tegar, utuh dan sah berlaku.

Hal demikian rasanya tidak mungkin terjadi, kecuali UUPA mempunyai akar yang kuat dan mendalam pada kehidupan bangsa Indonesia. Akar yang kuat dan mendalam tersebut antara lain berupa nilai-nilai luhur yang daripadanya dibangun hukum agraria nasional dengan objek-garapan meliputi: bumi, air, ruang-

¹⁶⁷ Sudjito, *Perkembangan Ilmu Hukum : Dari Positivistik Menuju Holistik Dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada FH UGM, tgl.28 Maret 2007

angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana lazim disebut agraria (bumi Indonesia).

Apabila dicermati akan tampak dengan jelas bahwa UUPA secara keseluruhan merupakan konkritisasi nilai-nilai Pancasila. Kandungan nilai-nilai Pancasila pada keseluruhan pasal-pasal di dalamnya mencerminkan adanya hubungan tidak terpisahkan antara Tuhan-manusia-agraria (bumi Indonesia). Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa: "Seluruh bumi, air dan ruang-angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang-angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". Di dalam kata-kata "karunia Tuhan Yang Maha Esa" terdapat kandungan nilai religius yang begitu sakral dan sekaligus mencerminkan karakter teistik, yaitu:

1. Pengakuan adanya kekuasaan di luar diri manusia yang menganugerahkan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia, suatu nikmat yang luar-biasa besarnya. Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa;
3. Pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan bangsa Indonesia;
4. Adanya hubungan antara Tuhan-manusia-bumi Indonesia itu membawa konsekuensi pada

pertanggungjawaban dalam pengaturan maupun pengelolaannya, tidak saja secara horizontal kepada bangsa dan negara Indonesia, melainkan termasuk juga pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di dalam UUPA dikenal dan diakui keberadaan hak bangsa, hak ulayat, hak perorangan, hak badan hukum, namun dalam keseluruhannya dibingkai oleh ketentuan Pasal 6 yang berbunyi "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".

Penempatan bangsa Indonesia sebagai penerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas bumi Indonesia mengandung makna bahwa bumi Indonesia merupakan kepunyaan bersama seluruh komponen bangsa, sehingga setiap warga negara dihargai sebagai subjek yang mempunyai hak dan tanggungjawab sama dalam pemeliharaan, penggunaan atau peruntukkan bumi Indonesia itu. Secara jelas di dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya".

Ketentuan ini jelas sangat berpadanan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga ada pengakuan dan penghargaan terhadap subjek lain sebagaimana dirinya sendiri. Lebih lanjut pada Pasal 11 ayat (2) diatur bahwa: "Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di

mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah". Pasal ini mengandung nilai moral religius dan moral sosial yang begitu tinggi, yaitu kepeduliannya terhadap realitas plural dalam kehidupan manusia.

Kita menyadari, betapapun hak dan kesempatan sama telah diberikan UUPA terhadap setiap warga negara dalam hubungannya dengan bumi Indonesia, namun hasilnya belum tentu sama. Munculnya golongan ekonomis kuat dan golongan ekonomis lemah, merupakan keniscayaan. Kata-kata: ". . . menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah", merupakan norma hukum yang sarat dengan nilai kemanusiaan.

Kaya-miskin, kuat-lemah adalah realitas kehidupan yang tidak perlu dipahami secara terkotak-kotak dan berhadap-hadapan, melainkan sebagai realitas utuh yang saling memberi dan melengkapi. Martabat manusia tidak diukur dengan status sosial yang ditandai oleh besarnya penguasaan atas bagian dari bumi Indonesia, melainkan dari kepedulian terhadap golongan rakyat yang miskin dan lemah.

Tanpa harus mengurai pasal demi pasal, kiranya telah diperoleh gambaran bahwa nilai-nilai Pancasila telah mengakar sedemikian kuat dalam UUPA, dan dengan demikian potensial untuk dijadikan sebagai sarana untuk menjelaskan, mengantisipasi dan memberi solusi segala permasalahan hukum agraria di Indonesia.

Ini bukan berarti UUPA telah sempurna dan anti perubahan. Tidak demikian, seiring dengan perkembangan pergaulan global, maka ke depan yang diperlukan adanya hukum agraria internasional yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila agar terdapat hubungan sinergis antara masyarakat adat, negara dan lembaga-lembaga internasional. UUPA secara normatif sangat menghargai keberadaan hukum adat. Pasal 5 menyebutkan: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, . . .".

Dengan pola pikir holistik, ketentuan dalam Pasal tersebut harus dimaknai bahwa hukum adat merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum nasional dan perlu dikokohkan agar mampu berinteraksi dengan hukum nasional maupun internasional. Dalam keutuhannya, hukum nasional menjadi rusak ketika hukum adat sebagai bagian tak terpisahkan dari hukum nasional lemah.


Oleh karena itu, kewajiban bagi segenap komponen bangsa untuk mempertahankan bahkan memperkuat keberadaan hukum adat. Demikian pula halnya, keutuhan hukum nasional menjadi rusak ketika dihegemoni oleh hukum internasional, oleh karena itu segala unsur dan ideologi asing perlu disaring, dan alatnya adalah Pancasila.

Sungguh sangat berseberangan dengan nilai-nilai moral dan semboyan bhinnika tunggal ika, setiap tindakan untuk mengeluarkan posisi dan keberadaan hukum adat dari hukum nasional, misal dengan

menyatakan “sudah lemah, bertentangan dengan kepentingan nasional, bertentangan dengan perundang-undangan”, dan sebagainya. Kata-kata seperti itu tidak boleh muncul, baik dalam bentuk teks perundang-undangan maupun pemaknaan.

Demikian halnya, sungguh sangat bertentangan dengan semangat nasionalisme ketika hukum nasional didesain sedemikian rupa untuk penyesuaian dengan hukum internasional sekaligus sebagai pembuka pintu masuknya bangsa dan lembaga asing berinvestasi (menjajah) di Indonesia.

Bercermin pada hukum agraria nasional tersebut, maka struktur hukum nasional secara umum dapat digambarkan dalam skema berikut:



Dari skema di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pancasila adalah roh/jiwa hukum nasional. Pancasila sebagai sistem nilai, keberadaannya abstrak, tak terlihat dengan mata kepala, tetapi keberadaan dan perannya dapat ditangkap dengan mata hati. Apabila Pancasila terlepas dari hukum nasional, maka hukum nasional akan mati. Kalaupun hukum

nasional ada, ia sekedar merupakan *zombi* (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia.

Disini tidak perlu ada kata-kata *staatsfundamentalnorm* sebagaimana terdapat pada *stufenbau theory* dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maupun penyebutan Pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dari Notonagoro.

2. Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat-istiadat dan budaya bangsa. Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai materil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai religius. Hal ini dapat terlihat pada susunan sila-sila Pancasila yang sistematis-hierarkis, yang dimulai dari sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" sampai dengan sila ke lima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".¹⁶⁸
3. Kebenaran nilai-nilai Pancasila bersifat objektif-universal. Sifatnya yang demikian itu menjadikan Pancasila diterima oleh bangsa sendiri dan mengejawantah dalam bentuk hukum adat,

¹⁶⁸ Dardji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila*, Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1979, hlm. 52.

sedangkan pada tingkat global mengejawantah dalam bentuk hukum internasional. Oleh karenanya, hukum adat dan hukum internasional terbuka bertemu dan menyatu dalam hukum nasional. Pertemuan itu perlu difasilitasi dan diatur oleh Negara dalam bentuk hukum negara, sehingga keberadaannya tidak mengganggu nasionalisme Indonesia.

4. Hukum adat, merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Sifatnya: kedaerahan, tak tertulis, komunalistik-religius (gotong-royong). Sifat kedaerahan dan tak tertulis, dapat dipertahankan sebagai sarana mengatur dan menyelesaikan segala persoalan yang bersifat kedaerahan. Pengakuan atas sifat kedaerahan dan tak tertulis ini menjadikan beban Negara menjadi ringan. Di sinilah semboyan kebhinnekaan perlu dijaga. Sementara itu, karakter komunalistik-religius (gotong-royong) perlu dipertahankan pada tataran nasional, sehingga interaksi antar sesama masyarakat hukum adat terfasilitasi oleh hukum negara dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI sekaligus mewujudkan tujuan negara yang berdimensi nasional, yaitu: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; dan (c) mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara singkat, karakter gotong-royong sebagai karakter asli hukum adat perlu diangkat dan

ditingkatkan menjadi karakter hukum nasional melalui unifikasi hukum, sehingga hukum nasional terjauhkan dari sifat individual, liberal dan sekuler.

5. Hukum internasional, merupakan entitas hukum yang tidak mungkin kita tolak kehadirannya. Sebagai bagian dari kehidupan global, bangsa Indonesia perlu berinteraksi dengan negara-negara lain. Banyak hal kita bisa peroleh dari hubungan internasional. Satu di antaranya adalah agar eksistensi Indonesia diakui dan diterima dalam pergaulan sesama negara bermartabat. Pengakuan demikian itu penting, selain dalam rangka mempermudah perwujudan tujuan negara yang berdimensi nasional (lihat poin 4), juga untuk mewujudkan tujuan negara yang berdimensi internasional, yaitu: ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh sebab itu, hukum internasional secara substansial maupun formal harus dipertimbangkan baik-baik untuk diterima dan dimasukkan sebagai bagian dari hukum nasional. Penerimaan hukum internasional tersebut tidak boleh sekali-kali untuk menghegemoni hukum nasional, melainkan sebagai upaya meningkatkan budaya dan peradaban bangsa melalui hukum nasional.

6. Hukum negara, dengan demikian bukan hukum nasional melainkan merupakan bagian dari hukum nasional, yaitu hukum yang dibuat oleh Negara

(sebagai organisasi rakyat Indonesia), sebagai salah satu sarana mewujudkan Negara hukum Indonesia. Secara formal, hukum negara bersifat positif (tertulis), secara substansial bersandar pada hukum Tuhan Yang Maha Esa, berazaskan hukum adat, dan memperkaya diri dengan hukum internasional.

7. Hukum negara secara hierarkis meliputi, hukum tertinggi berupa Undang-Undang Dasar (d.h.i UUD 1945), dan seterusnya ke bawah terdapat Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP termasuk Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda, baik Tingkat I maupun II). Hierarkis ini membawa konsekuensi bahwa hukum tertinggi (UUD) harus meliputi segala urusan negara, berlaku universal dan untuk tujuan jangka panjang (tak terbatas). Oleh sebab itu rumusan ketentuan dalam UUD sebatas rumusan azas-azas, dan bukan rumusan detail-operasional. Operasionalisasi substansi hukum maupun aturan main, terletak pada UU, PP, Perpres, dan Perda. Semakin ke bawah, harus semakin detail dan operasional, sehingga memungkinkan hukum dijalankan sesuai dengan konteks ruang dan waktu, situasi dan kondisi bagi masing-masing daerah maupun subjek hukum terkait.

Berangkat dari apa yang dikemukakan di atas, maka menurut hemat penulis, bahwa bernegara hukum dalam perspektif Pancasila mensyaratkan kesediaan segenap komponen bangsa untuk memupuk budaya

musyawarah. Kehidupan yang nyaman dan membahagiakan, dapat diibaratkan sebagai kehidupan yang sehat. Madu dapat menjadi sarana terbaik untuk menjadikan kehidupan yang sehat itu. Selain rasanya manis, madu juga mengandung obat. Musyawarah secara maknawi berarti "mengeluarkan madu dari sarang lebah",¹⁶⁹ selanjutnya madu tersebut kita minum bersama-sama.

Lintasan sejarah kehidupan manusia telah memberikan bukti-bukti empiris bahwa melalui musyawarah, suatu bangsa dapat meraih apapun yang dipandang terbaik bagi bangsanya. Demikian halnya dengan bernegara hukum dalam perspektif Pancasila. Sila keempat: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", secara eksplisit telah mengamatkan kepada bangsa ini agar suka bermusyawarah.

Oleh sebab itu lembaga permusyawaratan perlu dihidupkan pada semua strata sosial dan negara, dan masing-masing lembaga diberi wewenang untuk merumuskan hukum yang terbaik bagi komunitasnya.

Sudah tentu dalam bermusyawarah harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan etika yang tercakup dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu:

1. Proporsionalitas. Artinya, subjek maupun objek yang dimusyawarahkan harus berada dalam proporsinya

¹⁶⁹ Quraish Shihab., 1996., *Wawasan al-Qur'an, Tafsir mauldu'I atas Berbagai Persoalan Umat.*, Mizan., Bandung., hlm. 469

masing-masing, sehingga tidak terjadi pelanggaran yuridiksi.

2. Tanggung jawab. Artinya, semua pihak bertanggung jawab untuk ikut melaksanakan semua hasil yang telah disepakati dengan mengedepankan kepentingan nasional.
3. Ketawakalan. Artinya, setelah semua pihak terlibat bermusyawarah dengan maksimal maka terhadap hasilnya disandarkan kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai kesediaan menerima segala risiko sekaligus berlindung agar dihindarkan dari munculnya risiko di luar perhitungan akal manusia.

Wallahu'alam bishowab

Bagian Keenambelas

TEORI KONSTITUSI



A. Teori Konstitusi.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*Constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.¹⁷⁰

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.¹⁷¹

Dalam pengertian sempit (terbatas), Konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang Dasar (*Loi*

¹⁷⁰ Wirjono Projudikoro., 1989., *Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia.*, Dian Rakyat., Jakarta., hlm. 10.

¹⁷¹ Sri Soemantri M., 1993., *Susunan Ketatanegaraan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam kehidupan Politik Indonesia.*, Sinar Harapan., Jakarta., hlm. 29; juga diperiksa dalam Miriam Budiardjo., 1992., *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta., hlm. 95.

constitutionelle), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Dalam pengertian yang luas, konstitusi adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constituonelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya.

Catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani Kuno *politeia* dan perkataan bahasa Latin *constitutio* yang juga berkaitan dengan kata *jus*. Kedua perkataan *politeia* dan *constitutio* itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia. Pengertiannya secara luas mencakup *all the innumerable characteristics which determine that state's peculiar nature, and these include its whole economic and social texture as well as matters governmental in our narrower modern sense. It is a purely descriptive term, and as inclusive in its meaning as our own use of the word 'constitution' when we speak generally of a man's constitution or of the constitution of matter.*¹⁷²

¹⁷²Charles Howard McIlwain, 1966., *Constitutionalism: Ancient and Modern*, (Ithaca, New York: Cornell University Press), hlm. 26. Seperti dikatakan oleh Sir Paul Vinogradoff, "*The Greeks recognized a close analogy between the organization of the State and the organism of the individual human being. They thought that the two elements of body and mind, the former guided and governed by the later, had a parallel in two constitutive elements of the State, the rulers and the ruled*".

B. Tujuan Dan Hakikat Konstitusi.

Di kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu (i) keadilan (*justice*), (ii) kepastian (*certainty* atau *zekerheid*), dan (iii) kebergunaan (*utility*). Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan (*balance, mizan*) dan kepatutan (*equity*), serta kewajaran (*proportionality*). Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban (*order*) dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.

Oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk men-capai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: (i) keadilan, (ii) ketertiban, dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*).

Sehubungan dengan itulah maka beberapa sarjana merumuskan tujuan konstitusi itu seperti merumuskan tujuan negara, yaitu negara konstitusional, atau negara berkonstitusi. Berdasarkan J. Barents, ada 3 (tiga) tujuan negara, yaitu (i) untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman, (ii) mempertahankan kekuasaan, dan (iii) mengurus hal-hal yang berkenaan

dengan kepentingan-kepentingan umum.¹⁷³ Sedangkan, Maurice Hauriou menyatakan bahwa tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara (i) ketertiban (*orde*), (ii) kekuasaan (*gezag*), dan (iii) kebebasan (*vrijheid*).¹⁷⁴

Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif dan kebebasan warga negara tetap tidak terganggu. Sementara itu, G.S. Diponolo merumuskan tujuan konstitusi ke dalam lima kategori, yaitu (i) kekuasaan, (ii) perdamaian, keamanan, dan ketertiban, (iii) kemerdekaan, (iv) keadilan, serta (v) kesejahteraan dan kebahagiaan.¹⁷⁵

C. Teori Konstitusi dan Konstitusionalisme.

Konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua konsep yang lahir di tengah pergulatan manusia dalam menghadapi kekuasaan dari jaman ke jaman. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan (dalam negara)

173 J. Barents., 1952., "De Wetenschap de Politiek, Een Terreinverkenning", terjemahan L.M. Sitorus., 1958., *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*, cet. ke-3., (Jakarta: Pembangunan), hlm. 38.

174 Maurice Hauriou., 1990., *Precis de Droit Constitutionnel*, Lihat juga Abu Daud Busro., *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara., hlm. 99.

175 G.S. Diponolo., 1951., *Ilmu Negara*, Jilid I., Balai Pustaka., Jakarta., hlm. 23.

sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu memang pada intinya akan cenderung korup jika tidak diatur dan dibatasi.

Salah satu cara untuk mengatur dan membatasi kekuasaan itu adalah lewat konstitusi. Maka konstitusi berdasarkan Ivo D. Duchacek merupakan *identify the sources, purposes, uses, and restraints of public power*.¹⁷⁶ Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi.

Brian Thompson., "*.....A Constitution Is A Document Which Contains The Rules For The Operation Of An Organization*".

Definisi Konstitusi Herman Heller, Konstitusi sebagai pengertian sosial politik. *political decision*. Bangunan-bangunan yang ada dalam masyarakat tersebut sebagai hasil keputusan masyarakat itu sendiri. Konstitusi sebagai pengertian hukum, dalam pengertian ini keputusan-keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang *normative*, yang kemudian harus berlaku. Cont: aliran kodifikasi, yaitu yang menghendaki sebageian hukum ditulis dengan maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Konstitusi sebagai suatu peraturan hukum. Pengertian ini adalah suatu peraturan hukum

¹⁷⁶ Ivo. D. Duchacek., 1987., *Constitution or Constitutionalism.*, dalam Bogdanor, Vemon (ed), *Blackwell's Encyclopedia of Political Science.*, Oxford: Blackwell's., hlm. 142.

yang tertulis. Dengan demikian Undang-undang dasar adalah salah satu bagian dari konstitusi.

Dari pendapat Herman Heller tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pengertian undang-undang itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinya Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu hanya konstitusi yang tertulis saja. Di samping itu konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis semata-mata, tetapi mengandung pengertian logis dan politis.

Pendapat James Bryce sebagaimana dikutip C.F Strong dalam bukunya: *Modern Political Constitutions* menyatakan konstitusi adalah:

*A frame of political society, organised, through and by law, that is to say on in which law has established permanent institutions with recognised functions and definite rights.*¹⁷⁷

K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.¹⁷⁸

Teori konstitusi berdasarkan K.C. Wheare, berangkat dari aliran positivisme hukum, maka konstitusi itu akan mengikat, karena ditetapkan oleh badan atau

¹⁷⁷ C.F. Strong., 1966., *Modern Political Constitutions.*, London., Sidgwick and Jackson Limited., hlm. 11.

¹⁷⁸ K.C. Wheare., 1975., *Modern Constitutions.*, London Oxford University Press., hlm. 1

lembaga resmi yang berwenang membentuk hukum, dan dibuat untuk dan atas nama rakyat yang di dalamnya termuat syarat dengan ketentuan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik.¹⁷⁹

Dari sinilah, konstitusionalisme, kata Friedrich, merupakan *aninstitutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action*.¹⁸⁰

Walton H. Hamilton merumuskan konstitusionalisme sebagai, *the name given to the trust which men repose in the power of the words engrossed on parchment to keep a government in order*.¹⁸¹ Demi tujuan *to keep a government in order* itulah dibutuhkan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan agar tidak menghilangkan hak-hak dasar rakyat.

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern yang berporos pada hak asasi manusia, demokrasi, dan *rule of law*. Berdasarkan Andrew, konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di

¹⁷⁹ K.C. Wheare., *Modern...., op.cit.*, hlm. 62-63.

¹⁸⁰ C. J. Friedrich., 1963., *Man and His Government.*, New York., Mc Graw-Hill. hlm. 217.

¹⁸¹ Lihat. Walton H. Hamilton., 1931., *Constitutionalism, Encyclopedia of Social Science.*, Edwin Seligman & Alvin Johnson, eds., hlm. 255.

zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan.¹⁸²

Pertama, kesepakatan mengenai tujuan dan cita-cita bersama. Kesepakatan ini sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstiusionalisme di suatu negara, karena cita-cita bersama itulah yang pada puncaknya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga dengan pluralitas dan heterogenitasnya.

Kedua, kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Kesepakatan ini juga amat penting karena dalam suatu negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara, haruslah didasarkan pada supremasi hukum, bukan berdasarkan maunya orang kuat.

Ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan. Kesepakatan ini berkenaan dengan bangunan organ negara dan prosedur yang mengatur kekuasaannya, hubungan-hubungan antar organ itu satu sama lain, dan hubungan organ negara dengan warga negara.

Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi negara dan mekanisme

¹⁸² Altman, Andrew., 1990., *Critical Legal Studies; A Liberal Critique.*, New Jersey., Princeton University Press., hlm. 12-13.

ketatanegaraan yang demokratis. Kesepakatan dalam tiga kategori itu pula yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan jadi pegangan bersama untuk kepentingan semua.

Tentu saja legitimasi sebuah konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat, ditentukan oleh prinsip kedaulatan yang dianut sebuah negara. Jika negara itu menganut kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu sudah tentu adalah rakyat.

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya yang menjadi titik tolak dan batu uji semua produk hukum di bawahnya. Sesuai prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan perundang-undangan yang tingkatannya berada di bawah konstitusi (Undang-Undang Dasar) punya justifikasi untuk berlaku dan diberlakukan, maka dalam konteks yang demikian, peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

D. Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia.

Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia adalah suatu perbuatan dan tindakan di dalam bentuk kebiasaan ketatanegaraan. Dalam praktek ketatanegaraan, kebiasaan ketatanegaraan sering berfungsi merubah ketentuan yang telah ada, meskipun sebenarnya kebiasaan ketatanegaraan itu secara formal tidak merubah ketentuan tersebut, tetapi dalam praktek

karena berlakunya kebiasaan ketatanegaraan, maka ketentuan tersebut menjadi huruf mati atau tidak diikuti. Tetapi bukan tidak mungkin ketentuan tersebut akan berlaku kembali, manakala kebiasaan ketatanegaraan itu ditinggalkan¹⁸³.

Apabila konteks konstitusi dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia terhadap dinamika hukum di masyarakat, maka mempunyai dua sifat, yakni Pertama, konstitusi tertulis dan tidak tertulis.

Suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam satu atau beberapa naskah. Sebagai contoh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis Negara Republik Indonesia merupakan suatu dokumen hukum dan hukum dasar yang harus dijadikan pegangan dalam prinsip penyelenggaraan bernegara.¹⁸⁴

Sebagai dokumen hukum, UUD 1945 merupakan suatu pernyataan kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa. Sedangkan sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan basic rule dalam proses kehidupan berketatanegaraan bagi tiap-tiap lembaga kekuasaan yang menjalankan fungsinya masing-masing berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). Di antara ketiga lembaga kekuasaan yang

¹⁸³ Kelik Pramudya., Minggu, 15 Maret 2009., *Teori Konstitusi Dalam Ketatanegaraan.*, <http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/teori-konstitusi-dalam-ketatanegaraan.html>., Diakses pada hari Rabu, 13 Mei 2009; 10.10 WIB.

¹⁸⁴ Jimly Asshiddiqie., 2005., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.*, Konstitusi Press., Jakarta., hlm. 35.

menyelenggarakan negara tersebut, terdapat satu lembaga negara yang berfungsi menjalankan pemerintahan yaitu lembaga eksekutif. Lembaga ini lazim dikenal sebagai kepresidenan.

Berdasarkan Jimly Asshiddiqie bahwa yang dimaksud dengan lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan, yakni Presiden dan Wakil Presiden.¹⁸⁵ Oleh sebab itu, pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensial.

Sedangkan yang disebut dengan konstitusi tidak tertulis adalah ketentuan-ketentuan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu yang mengatur suatu pemerintahan. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Dasar ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar tersebut berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis". Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi.

Kedua, flexible atau rigid. Suatu konstitusi dikatakan bersifat flexible (luwes), apabila prosedur atau cara perubahannya tidak diperlukan cara-cara yang istimewa, yakni cukup dilakukan badan pembuat Undang-Undang biasa. Sebagai contoh dikatakan konstitusi fleksibel adalah terlihat bahwa demikian cara atau prosedur amandemen konstitusi dapat

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 209.

dikategorikan dua model, yaitu amandemen dengan model elitis dan partisipatoris. Model amandemen konstitusi dikatakan elitis bila prosedur pengusulan hingga pengambilan keputusan dilakukan sepenuhnya oleh parlemen. Model partisipatoris bila amandemen konstitusi dilakukan dengan melibatkan peran rakyat dari pengajuan usul amandemen hingga pengambilan keputusan lewat referendum.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tentang “perubahan konstitusi” dalam UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai perubahan oleh parlemen dengan syarat tertentu, yaitu suara mayoritas. Amandemen konstitusi UUD 1945 juga dapat dikategorikan sebagai model amandemen elitis, karena prosedur pengusulan, pembahasan dan pengambilan keputusan semata-mata hanya terbatas dilakukan oleh anggota parlemen, tanpa melalui proses partisipasi rakyat.

Sebaliknya suatu konstitusi dikatakan rigid (kaku) perubahannya mensyaratkan dengan cara yang istimewa. Sebagai contoh adalah UUD 1945, jika dihubungkan dengan klasifikasi-klasifikasi konstitusi yang ada, berdasarkan Sri Soemantri M¹⁸⁶, merupakan suatu konstitusi berbentuk rigid (*rigid constitution*). Argumentasi adanya UUD 1945 sebagai *rigid constitution* dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur bahwa perubahan terhadap UUD hanya dapat dilakukan melalui persyaratan dan prosedur yang berat (*rigid*). Ketentuan

¹⁸⁶ Sri Soemantri M., 1979., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni., Bandung., hlm 71.

mengenai persyaratan dan prosedur itu, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, harus dilakukan dalam sidang MPR yang diajukan oleh minimal 1/3, dihadiri oleh minimal 2/3, dan disetujui oleh minimal 50 persen tambah satu, dari seluruh anggota MPR.

Berpijak dari kajian yang telah dikemukakan di atas maka, konstitusi adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, oleh karenanya tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai ideal sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara.

Ada hal yang lebih penting bahwa konstitusi itu ada karena mengandung 3 (tiga) pilar kehidupan: *Pertama*, prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, di mana berpedoman kepada siapa kekuasaan penyelenggaraan negara diserahkan, apakah kekuasaan tersebut terpusat pada satu tangan atau dibagikan kepada beberapa lembaga kekuasaan dan sebagainya. *Kedua*, prinsip-prinsip mengenai hak-hak warga negara, di mana pada dasarnya semua hak yang dimiliki individu yang menjadi bagian integral dari fungsi kemanusiaan setiap orang. *Ketiga*, prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah, di mana prinsip ini dirasa penting karena melalui prinsip-prinsip itu nantinya akan diketahui letak antara hak dan kewajiban masing-masing.

Bagian Ketujuhbelas

TEORI DEMOKRASI¹⁸⁷



Secara umum demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik yang didasarkan atas kepentingan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan, rakyat dilibatkan dalam segala aktifitas politik dan pemerintahan baik dalam proses pengambil keputusan, pelaksanaan kebijaksanaan maupun pengawasan. Melibatkan rakyat secara maksimal memungkinkan terciptanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara

¹⁸⁷ Arfandy Purbawan., 2011., *Teori Hukum (Analisa Dan Pembahasan)*., Gre Publishing., Yogyakarta., hlm. 77-96

(eksekutif, yudikatif dan legislatif), yang diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran ketiga lembaga negara diperlukan agar ketiganya bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *check and balance*

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (*the Founding Fathers*) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "NKRI") menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Di Indonesia sendiri sistem demokrasi diterapkan dalam Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Demokrasi secara langsung oleh pemilih yang dalam hal ini Warga negara yang memiliki hak pilih. Itulah sedikit gambaran tentang teori demokrasi. Menurut Fareed Zakaria, paham demokrasi adalah yang terpopuler didunia, kini terdapat 118 dari 193 negara diseluruh dunia yang menggunakan sistem demokrasi.

Akan tetapi Demokrasi diibaratkan sebagai pedang yang bermata dua yang rentan disalahgunakan, seringkali Demokrasi tidak digunakan sebagai tujuan berbangsa dan bernegara, melainkan sebatas instrumen

atau alat untuk mencapai tujuan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentu harus konsisten dengan konstitusi yang diberlakukan, karena ketaatan kepada *rules of law* adalah salah satu prasyarat demokrasi. Namun, kata demokrasi baru tercantum dalam UUD 1945 setelah diamandemen, yaitu Pasal 18 Ayat (4) yang menetapkan: "Gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Peletakan kata demokrasi pada batang tubuh menunjukkan bahwa demokrasi adalah sarana, bukan tujuan yang ingin dicapai.

A. Sejarah Demokrasi.

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. "Paham demokrasi berangsur-angsur menerobos keluar dari permulaannya yang kecil, sampai pada saat sekarang ini, dimana paham demokrasi telah mencakup setiap benua".

Robert A Dahl beranggapan bahwa demokrasi itu dapat diciptakan secara otonom dan dapat pula diciptakan kembali apabila terdapat kondisi yang menguntungkan untuk itu. Ia percaya bahwa kondisi yang menguntungkan itu memang telah terdapat pada waktu yang berbeda-beda dan tempat yang berbeda-beda pula. Perkembangan sistem demokrasi dari 500 tahun sebelum Masehi yang paling penting terjadi di

Eropa, tiga diantaranya di Yunani, Romawi Kuno dan Italia.

a) *Masa Yunani Klasik.*

Yunani klasik bukanlah sebuah negara akan tetapi Yunani terdiri dari beberapa ratus kota yang merdeka. Negara-kota yang paling terkenal baik di masa klasik maupun sesudahnya adalah Athena. Tahun 507 SM, orang Athena menganut sebuah sistem pemerintahan kerakyatan yang berlangsung kira-kira dua abad lamanya, sampai pada akhirnya kota itu ditaklukkan oleh Macedonia.

Orang Yunani atau Athena inilah yang menciptakan istilah *demokrasi* atau *demokratia* dari kata-kata Yunani *demos*, rakyat, dan *kratos*, pemerintahan. Kata *demos* sangat menarik karena di Athena biasanya digunakan untuk rakyat biasa atau malah orang miskin. Tampaknya kata demokrasi itu kadang digunakan oleh para pengkritiknya dari kalangan aristokratis sebagai ungkapan rasa muak mereka terhadap rakyat biasa yang telah merampas kekuasaan kaum aristokrat yang sebelumnya menguasai pemerintahan.

Pemerintahan Athena adalah sebuah majelis di mana seluruh warga negara berhak ikut serta. Majelis itu memilih beberapa orang pejabat utama. Akan tetapi cara utama dalam memilih warga negara untuk jabatan publik yang lain adalah dengan mengadakan undian

dimana warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih.

Meskipun beberapa kota Yunani bergabung untuk membentuk pemerintahan, perwakilan yang sederhana bagi aliansi, liga atau konfederasi, namun sedikit sekali yang diketahui tentang sistem perwakilan ini. Demikian pula sistem Athena dalam memilih warga Negara untuk jabatan publik melalui undian juga tidak pernah menjadi alternatif yang dapat diterima sebagai suatu cara untuk memilih wakil-wakil di demokrasi yang modern seperti sekarang ini.

b) Masa Romawi Kuno.

Hal yang sama yang terjadi di Athena juga muncul di semenanjung Italia, di kota Roma. Akan tetapi orang Romawi memilih untuk menamakan sistem mereka suatu republik, yaitu dari *res* yang berarti kejadian atau peristiwa dalam bahasa Latin, dan *publicus*, yaitu publik: jadi apabila diterjemahkan secara bebas maka suatu republic itu adalah sesuatu yang menjadi milik rakyat.

Hak untuk ikut serta dalam memerintah republik pada mulanya hanya terbatas pada golongan bangsawan (*patricia*) saja, atau kaum aristokrat, akan tetapi setelah melakukan perjuangan yang keras, maka rakyat biasa juga bisa masuk kedalamnya. Seperti di Athena, hak untuk berpartisipasi hanya terbatas pada laki-laki saja.

Dari permulaannya sebagai sebuah kota yang tidak begitu besar ukurannya, lalu republik Roma memperluas diri dengan melakukan penaklukan jauh

melampaui batas kota lamanya. Akibatnya republik itu memerintah seluruh Italia, bahkan melampauinya. Menarik sekali, republik sering memberikan kewarganegaraan Romawi terhadap rakyat yang ditaklukkannya, suatu hal yang sangat tinggi bagi rakyat yang ditaklukkannya itu, karena mereka juga mendapat hak dan kehormatan yang sama dengan orang Romawi. Akan tetapi Roma tidak pernah menyesuaikan lembaga pemerintahannya dalam rangka mengimbangi pertambahan jumlah penduduk yang luar biasa dari jarak geografis yang demikian jauh dari Roma, mereka tidak menerapkan sistem perwakilan seperti sekarang.

Meskipun republik Romawi berlangsung jauh lebih lama dari negara demokrasi Athena dan lebih lama dari apa yang pernah dialami negara demokrasi modern manapun, namun setelah kira-kira tahun 130 sebelum Isa, negara itu digerogoti oleh keresahan sosial, perang, militerisasi, korupsi, dan anjloknya semangat kewargaan yang kuat. Sedikit sisa yang masih tertinggal dari praktik republikan itu hancur-luluh oleh kediktatoran Julius Caesar. Setelah ia terbunuh pada tahun 44 SM, republik yang tadinya diperintah oleh para kaisar.

Kejatuhan republik itu maka pemerintahan rakyat telah menghilang sama sekali di Eropa bagian selatan. Pengecualian sistem-sistem politik kesukuan yang kecil dan terpencar-pencar republik Roma benar-benar telah menghilang dari permulaan bumi selama kurang lebih seribu tahun lamanya.

c) Masa Italia

Seperti pemerintahan yang terjadi di Roma pemerintahan rakyat muncul kembali di banyak kota di Italia utara sekitar 1100 M. Sekali lagi, di negara kota yang relatif kecil pemerintahan rakyat itu tumbuh, bukan di kawasan atau negara yang besar. Dalam suatu pola yang biasa ditemui saat di Roma, yang kemudian terulang kembali di Italia ketika munculnya pemerintahan perwakilan modern, maka partisipasi dalam badan-badan yang memerintah di negara kota itu pertama-pertama hanya sebatas pada kalangan anggota keluarga kelas atas, bangsawan, tuan tanah besar dan sejenisnya.

Akan tetapi lambat laun, penduduk kota yang berada dalam lapisan sosial-ekonomi yang rendah mulai menuntut hak untuk memerintah. Anggota dari kelas menengah menjadi lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kelas tinggi yang dominan itu dan mampu mengorganisasi dirinya. Apalagi mereka dapat mengancam untuk bertindak anarki, dan jika perlu melaksanakan ancamannya. Akibatnya, di banyak kota, mereka berhasil mendapatkan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan kota itu.

Selama lebih dari dua abad, republik-republik ini berkembang di sejumlah kota Italia. Banyak sekali republik seperti Florence dan Venesia, menjadi pusat dari kemakmuran yang luar biasa, hasil pengrajin yang hebat, seni dan bangunan yang amat mengesankan, rekayasa kota yang tidak tertandingi, sajak dan puisi

yang luar biasa halusnya, dan penemuan kembali semangat dunia Yunani dan Roma lama

Sayangnya bagi perkembangan demokrasi setelah sekitar pertengahan tahun 1300-an, pemerintahan republikan dari beberapa kota utama itu makin meredup dan tunduk kepada musuh-musuh abadi pemerintahan rakyat: kemunduran ekonomi, korupsi, oligarki, perang, penaklukan dan diambil alihnya kekuasaan oleh para penguasa yang sewenang-wenang.

B. Teori Demokrasi.

Dari sekian banyak teori demokrasi yang ada dalam berbagai literature saya memilih klasifikasi tiga model teori demokrasi yang dikemukakan oleh Carol C Gould sebagai bahan untuk memahami model teoritis konsep demokrasi yang terus berkembang. Kelengkapan literturnya yang mencakup hampir seluruh penulis tentang demokrasi seperti Dahl, Lijphart, Schumpeter, dari yang klasik seperti Rousseau, Mill, sampai yang mutakhir seperti Walzer, Nozick, dan Rawls, menjadi pertimbangan untuk menerima klasifikasi yang dibuat oleh Gould.

Tiga model teori demokrasi dalam klasifikasi Gould, yaitu (1) model individualisme liberal, (2) model pluralis, (3) model sosiolisme holistik.

Teori demokrasi model individualisme liberal terwakili oleh pemikiran tradisional seperti teori Locke, Jefferson, Bentham, James Mill, dan J.S.Mill, dan analisis masa kini seperti oleh Benn dan Peeters, J.R. Pennock

dan C. Cohen. Model ini menjelaskan demokrasi sebagai pelindung orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, dan menundukkan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Model demokrasi ini menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak bagi seluruh rakyat itu dalam proses politik. Pandangan ini ditandai oleh "satu orang satu suara" (*one man one vote*).

Penilaian Ontologis yang khas model demokrasi ini diuraikan Gould sebagai berikut:

"Ontologi yang diletakkan oleh teori demokrasi politik ini adalah apa yang kita sebut individualisme abstrak. Teori ini memahami individu atau orang sebagai dasar entitas yang menyusun masyarakat. Ini bersifat abstrak jika dilihat dari kenyataan bahwa manusia dalam beberapa aspeknya berbeda satu sama lain, dan sebaliknya memandang manusia dalam kerangka sifat-sifat universal saja, yakni sifat-sifat yang dimiliki oleh semua manusia dan yang membuat mereka sebagai individu. Atas pemahaman ini individualisme liberal memandang setiap individu berada pada posisi yang sederajat dalam kemerdekaan dan hak-hak dasarnya. Individu dipahami sebagai pelaku yang bebas dalam hal ia memiliki kebebasan untuk memilih. Ini semua mensyaratkan kebebasan negatif atau tidak adanya gangguan dari luar sebagai kondisi yang diperlukan".

Dari penilaian ontologisme tersebut dapat kita simpulkan bahwa esensi teori ini memberikan tekanan pada kebebasan individu yang sederajat untuk bebas memilih dengan menolak adanya intervensi dari luar dalam bentuk apapun.

Teori demokrasi dari kaum pluralis merupakan model teoritis yang muncul dalam tulisan para teoritis seperti Madisoa, Dowey, Schumpeter, Dahl dan Berelson. Teori ini merupakan kebalikan dari individualisme abstrak yang menekankan kepentingan pribadi individu-individu yang saling lepas.

Dalam hal ini pluralisme memusatkan perhatian pada kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individual, dan pemunculannya akan mengakibatkan konflik dalam proses politik. Sehingga demokrasi politik ditafsirkan sebagai sistem pemerintahan yang menengahi konflik (kompetisi) itu untuk memperoleh keseimbangan sosial.

Menurut teori ini demokrasi politik memaksimumkan terwakilinya individu-individu yang kepentingannya mungkin tidak akan diwakili secara memadai oleh kekuasaan kelompok tempat ia bergabung. Teori ini juga menyatakan bahwa pluralisme melindungi kebebasan memilih para individu dengan menyediakan alternatif-alternatif politik yang mampu mewakili pluralis kelompok kepentingan (*interest group*) ataupun partai. Struktur politik yang diciptakannya adalah menutup kemungkinan hegemoni dari suatu kelompok atau partai tunggal.

Teori model sosialisme holistik merupakan salah satu pendekatan yang menekankan demokrasi ekonomi dan muncul untuk menanggapi ditolaknya kenyataan hubungan sosial dan ekonomi yang dilontarkan oleh individualisme liberal.

Pandangan umum ini diwakili oleh dua jenis teori utama. Teori yang pertama cenderung memahami demokrasi ekonomi sebagai cara pendistribusian barang dan kesempatan secara adil dalam konteks bentuk-bentuk demokrasi politik. Ini kiranya lebih merupakan pandangan liberal daripada sosialis, sebagaimana teori Galbraith dan Rawls. Teori yang kedua menekankan perlunya demokrasi dalam mengendalikan produksi maupun distribusi, secara tradisional ini teori sosialis yang umum.

Mengenai kedua teori ini Gould menilai bahwa demokrasi liberal (yang pertama) lebih menekankan partisipasi individu dalam proses pembuatan keputusan bagi kehidupan ekonomi maupun politik (walaupun tujuan akhirnya keadilan sosial). Mengenai teori sosialis (yang kedua), sebaliknya memahami komunitas atau masyarakat keseluruhan sebagai yang utama, dan melihat bentuk-bentuk pemerintahan (politik) sebagai hal yang berada dalam kehidupan ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi yang holistik inilah (teori yang kedua) menjadi tulang punggung dari teori sosialisme holistik itu.

Gambaran dari tiga model teori demokrasi yang digambarkan oleh Carol C. Gould diatas merupakan

potret dasar dari varian perkembangan demokrasi hingga saat ini. Dari tiga model demokrasi tersebut, tampak pendasaran ontologi sosial yang disematkan pada masing-masing teori berbeda satu sama lain. Namun demikian, pada tingkat pragmatis prosedural, ketiga model tersebut tetap menggunakan metodologi yang sama, yaitu *voting* untuk menemukan kedaulatan suara mayoritas bagi keabsahan suatu keputusan politik.. Walaupun ada gradasi praktis yang berlaku diantara negara pelaksana ketiga model demokrasi tersebut.

Semisal, negara penganut demokrasi individualisme liberal cenderung menggunakan cara *voting* sebagai prasyarat utama, dengan anggapan sebagai kadar demokratis tinggi. Negara yang menganut model sosialisme holistik lebih menekankan konsesus (mufakat), walaupun konstruksi mufakat ini masih sangat dipertanyakan secara kritis. Mufakat, bagaimanapun juga tetap mengacu pada suara mayoritas dominan dari *peer-group* tersebut, hanya saja tidak diukur secara kuantitatif lewat *voting*.

C. Praktek Demokrasi Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (*the Founding Fathers*) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran

demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan rakyat.

Penetapan paham demokrasi sebagai tatanan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh Para Pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut.

Kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian besar pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Tambahan lagi suasana pada saat itu (Agustus 1945) negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia II.

fakta diatas sebenarnya demokrasi di Indonesia lebih condong menganut demokrasi individualisme liberal, dimana dalam demokrasi individualisme liberal lebih menekankan pada individu untuk bebas menentukan pilihannya tanpa intervensi dari luar atau bisa dikatakan kekuasaan benar-benar di tangan rakyat karena rakyatlah yang menentukan semuanya baik dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan. Akan tetapi yang seringkali terjadi di negara-negara penganut demokrasi tidak terkecuali Indonesia adalah bukan

kepentingan rakyat yang tercapai akan tetapi kepentingan kaum kapitalis (pemilik modal, konglomerat). Kaum kapatalislah yang membiayai para politisi, mulai dari kampanye sampai proses pemilihan presiden dan anggota parlemen.

Para kapitalis raksasa inilah yang mendudukan mereka ke berbagai posisi pemerintahan atau lembaga-lembaga perwakilan, dengan harapan, mereka dapat merealisasikan kepentingan kaum kapitalis tersebut. Wajar kalau mereka memiliki pengaruh besar terhadap para politisi baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Selain itu meskipun pemilu dilakukan secara demokratis, ternyata elit penguasa yang ada selalu datang dari kelompok yang sama. Kelompok ini merupakan kelompok elit di daerah tersebut yang menguasai jabatan-jabatan negara, militer, dan posisi kunci perekonomian.

Mereka datang dari keluarga-keluarga kaya di daerah tersebut, yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah elit yang sama. Memang, secara ide, demokrasi sering menyatakan bahwa semua orang bisa menempati jabatan negara, militer, atau memegang posisi bisnis kelas atas. Akan tetapi, dalam kenyataannya, jabatan-jabatan itu diduduki oleh kelompok tertentu (teori demokrasi pluralisme).

Wadah Kapitalisme, kekuatan pemilik modal menjadi faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, bukan rakyat secara keseluruhan. Merekalah yang banyak mempengaruhi pengambilan keputusan di

parlemen atau pemerintahan. Ini tidak aneh, karena dalam sistem kapitalis, calon anggota dewan haruslah memiliki modal yang besar untuk mencalonkan diri. Karena itu, kalau dia sendiri bukan pengusaha kaya, dia akan dicalonkan atau disponsori oleh para pengusaha kaya, sehingga politik uang sangat sering terjadi. Bisa disebut hampir mustahil, kalau ada orang bisa mencalonkan diri menjadi Presiden atau Anggota Dewan kalau tidak memiliki modal.

Memang, dalam kenyataannya, sulit untuk membuat keputusan dengan terlebih dulu mendapat persetujuan rakyat. Bisa disebut, klaim 'suara anggota parlemen adalah cerminan suara rakyat' hanyalah mitos.

Seharusnya, kalau prinsip ini benar-benar dilaksanakan, setiap kali parlemen akan menghasilkan sebuah undang-undang atau kebijakan, mereka bertanya dulu kepada rakyat, bagaimana pendapat mereka. Terang saja, cara seperti ini sangat sulit, untuk tidak dikatakan pluralis. Apalagi, kalau negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat besar seperti di Indonesia.

Klaim demokrasi yang lain, pemerintahan yang terpilih adalah pemerintahan rakyat. Anggapan ini, selain keliru. Pada praktiknya, tidak mungkin seluruh rakyat memerintah. Tetap saja yang menjalankan pemerintahan adalah elit penguasa yang berasal dari pemilik modal kuat atau militer.

Semestinya kita berbangga karena memiliki Pancasila sebagai *common platform* berbangsa dan

bernegara, dan ide-ide dasar dalam Pancasila yang justru akan mampu menutupi kelemahan-kelemahan dari berbagai gagasan demokrasi. Beberapa keunggulan Pancasila yang tak dimiliki oleh ide dasar demokrasi adalah, pertama, Pancasila memberi ruang yang besar bagi tumbuhnya nilai-nilai ke-Tuhan-an, yang oleh sebagian mazhab demokrasi dipandang sebagai faktor penyebab tiadanya *equality* dan *liberty* dalam realitas sosial, sehingga sebagian mazhab demokrasi mengharuskan adanya sekularisasi terhadap nilai-nilai agama-ekstremnya sekularisme agama.

Bagian Kedelapanbelas

TEORI HAK ASASI MANUSIA



A. Teori Hak Asasi Manusia.

Ihwal hak asasi manusia, para ahli umumnya mengaitkannya dengan sejarah Yunani dan Romawi kuno. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa ide hak asasi manusia berkaitan erat dengan doktrin-doktrin hukum alam yang beranggapan bahwa suatu kekuatan universal meliputi semua ciptaan dan oleh karena itu tindak tanduk manusia hendaknya dinilai dan diselaraskan dengan hukum alam.¹⁸⁸

Berdasarkan pendapat Jan Materson (dari Komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Rights, United*

¹⁸⁸ Burn H. Weston., 1993., *Hak-hak Asasi Manusia.*, Dalam T. Mulya Lubis (penyunting)., *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan.*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., hlm. 2

Nations sebagaimana dikutip baharuddin Lopa menegaskan, bahwa *Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being*" (HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).

John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.¹⁸⁹ Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹⁰

¹⁸⁹ John Locke dilahirkan di sekitar Bristol Inggris dari seorang ahli hukum pada tahun 1632 M dan meninggal pada tahun 1704 M. Pemikirannya yang terkenal menyangkut tentang teori perjanjian masyarakat. Bahwa negara diciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak milik, hak hidup dan hak untuk kebebasan.

¹⁹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hak-hak asasi pokok manusia, semata-mata ada karena dirinya manusia terdiri dari hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap harkat dan martabat agama, hak individu atas kebebasan, hak atas keadilan dan kesamaan derajat umat manusia.¹⁹¹

Dari paparan dan penjelasan beberapa teori hak asasi manusia di atas, maka perlu adanya perihal pendukung lainnya yang bisa menjembatani dan melengkapinya, yakni *Pertama*, hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi di Indonesia dan *Kedua*, hak asasi manusia dalam perspektif Islam.

Pertama, hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi di Indonesia. Pencantuman hak asasi manusia pada konstitusi di Indonesia jauh sebelum hak asasi manusia sendiri dideklarasikan secara universal pada 10 Desember 1948 oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt.

Hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*". Selain itu pencantuman hak asasi manusia juga terdapat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terutama pasal 27, 28, 29, dan 31. Namun, pasang surut penegakan hak asasi manusia di Indonesia

¹⁹¹ Abul A'la Maududi, Maulana., 2000., *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam.*, Bumi Aksara., Jakarta., hlm. 12.

dipengaruhi oleh politik hukum pemerintahan yang berkuasa saat itu.¹⁹²

Kedua, hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Islam memiliki nilai-nilai yang tinggi, yaitu universalisme, keadilan, kesetaraan, persatuan dan toleransi. Secara intrinsik tujuan dari Islam adalah mengakui nilai kemanusiaan dan alami. Sejak awal kedatangannya Islam telah menciptakan revolusi spiritual yang meliputi akhlaq (moral), estetika dan aspek logika. Hal ini terdapat dalam konstitusi madinah, di mana secara prinsip Islam adalah merupakan peraturan utama yang membimbing umat manusia untuk menjaga kedamaian antar individu, kelompok, masyarakat dan negara.

Apabila berbicara mengenai problematika hak asasi manusia hampir semua sarjana hukum memulainya dari konsepsi barat (Eropa). Sesungguhnya ada perbedaan yang signifikan antara hak asasi manusia dalam perspektif barat dengan hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Hak asasi manusia dalam perspektif barat cenderung *empirical* dan *intellectual minded*, sementara hak asasi manusia dalam perspektif Islam berpedoman pada otoritas *transcendental*, yakni Wahyu Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁹² M. Iwan Satriawan., 2010., *Politik Hukum Pengaturan Tentang Pembatasan Persyaratan Sehat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia: Dalam Ringkasan Seminar Hasil Penelitian Tesis.*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Minat Hukum Tata Negara., Malang., hlm. 22.

Hak asasi manusia dalam Islam telah mengajarkan dan mempraktikkan jauh sebelum adanya hak asasi manusia berdasarkan bangsa Eropa. Terbukti ditemukannya dari berbagai surat yang termuat dan terkandung di dalam Al-Qur'an yang diturunkan pada awal-awal periode Makkah yang berbicara mengenai pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia pada masa itu, seperti mengubur bayi perempuan yang baru lahir karena dianggap memalukan dan tidak bisa diajak untuk berperang. Al-Qur'an tidak hanya mengutuk melainkan juga memberi motivasi secara positif kepada manusia untuk menghargai hak asasi manusia. Hal ini difirmankan oleh Allah SWT¹⁹³:

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin" (Q. S. Al-Ma'un: 1-3).

Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu, (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan" (Q. S. Al-Balad: 12-13).

"Hai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan kamu berbagai bangsa dan berbagai suku, supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, ialah orang yang paling taqwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengerti" (Q. S. Al-Hujuraat: 13).

¹⁹³ Majda El-Muhtaj., 2005., *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia.*, Prenata Media., Jakarta., hlm. 56.

Nabi Muhammad S.A.W telah mengadakan berbagai tindakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Selain itu beliau telah memproklamirkan kesucian hak-hak asasi manusia untuk segala zaman ketika berkhotbah di depan kaum muslimin pada waktu haji wada' (perpisahan), yakni sebagaimana diriwayatkan dalam H. R. Muslim (Kitab Al-Hajj), sebagai berikut:

"Jiwamu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah sesuci hari ini. Bertawakllah kepada Allah dalam hal istri-istrimu dan perlakuan yang baik kepada mereka, karena mereka adalah pasangan-pasanganmu dan penolong-penolongmu yang setia. Tidak seorang pun yang lebih tinggi derajatnya kecuali berdasarkan atas ketaqwaan dan kesalehannya. Semua manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah liat. Keunggulan itu tidak berarti orang arab berada di atas orang non-arab dan begitu juga bukan non-arab itu di atas orang arab. Keunggulan juga tidak dipunyai oleh orang kulit putih lebih dari orang kulit hitam dan begitu juga bukan orang kulit hitam di atas orang kulit putih. Keunggulan ini berdasarkan atas ketaqwaannya".

Pasca wafatnya Nabi Muhammad S.A.W keberadaan dan pengakuan hak asasi manusia tetap dilanjutkan oleh para khullafatur rosyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Kattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib.

Berdasarkan Supriyanto Abdi¹⁹⁴, dalam mengurai kompleksitas hubungan Islam, Hak Asasi Manusia, dan Barat mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) varian pandangan tentang hubungan Islam dan Hak Asasi Manusia baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat maupun Muslim sendiri, yakni *Pertama*, menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern.

Kedua, Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern, tetapi pada saat yang sama menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islam. Pandangan kedua ini lebih dikenal dengan gerakan Islamisasi hak asasi manusia. Pandangan ini muncul sebagai reaksi "gagal"-nya hak asasi manusia versi Barat dalam mengakomodasi kepentingan terbesar masyarakat Muslim.

Tidak kalah pentingnya, gerakan ini merupakan alternatif yang diyakini mampu menjembatani pemikiran hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Dalam perkembangan yang signifikan berhasil dirumuskan piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam. Pertemuan *The Organization of Islamic Conference (OIC)* pada bulan Agustus 1990 di Kairo telah berhasil melahirkan "*The Cairo Declaration of Human Rights in Islam*" yang banyak berbeda dengan standar Hak Asasi Manusia Internasional versi Barat.

¹⁹⁴ Abdi, Supriyanto., No. 44/XXV/1/2002., *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, Hak Asasi Manusia, dan Barat.*, Dalam UNISIA., UII Press., Yogyakarta., hlm. 74-75.

Sebelumnya, pada pertemuan UNESCO tanggal 19 September 1981. Pada momentum itu, *the Islamic Council* yang bermukim di London berhasil menyiapkan draf deklarasi, yakni *Universal Islamic Declaration of Human Rights*, meskipun pada pertemuan itu berakhir dengan kegagalan meyakinkan forum untuk menerimanya.

Ketiga, hak asasi manusia modern adalah khasanah kemanusiaan universal dan Islam bisa memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.

Disinilah letak dimasukkannya asas-asas perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan hak asasi manusia dan penegakan hak asasi manusia oleh negara untuk menjamin hak-hak asasi setiap warga negara dipertaruhkan. Sejauh manakah negara mampu dan bangkit melaksanakan, mengimplementasikan dan mewujudkan asas-asas tersebut tadi kepada setiap warga negaranya khususnya pada tataran dan atau tingkatan hak asasi manusia.

Teori Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan konsep yang universal, dalam artian dianut dan ditetapkan oleh setiap negara yang mengedepankan dirinya sebagai negara hukum (*rechstaat*). Prinsip ini dimaksudkan untuk sebuah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan

prinsip negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila.¹⁹⁵ Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum perdata maupun publik.¹⁹⁶

Berkenaan dengan perlindungan hukum perdata kepada rakyat atas perbuatan negara, maka secara teoritik Krnenburg mengemukakan tujuh konsep yang berkenaan hal tersebut.

Pertama, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan yang dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan, menyatakan bahwa tidak ada tanggung gugat negara.

Kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiscus.¹⁹⁷ Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat dan sebaliknya sebagai fiscus negara dapat saja digugat.

Ketiga, konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak yang dilindungi oleh hukum publik ada ataukah hukum perdata.

Keempat, konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar.

¹⁹⁵ Philipus M. Hadjon., 2007., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.*, Peradaban., Surabaya., hlm. 19

¹⁹⁶ Ridwan., H. R., 2003., *Hukum Administrasi Negara.*, UII Press., Yogyakarta., hlm. 213.

¹⁹⁷ Fiscus adalah kas Negara, sedangkan Fiscal adalah terkait dengan pajak fiscalrechts, hokum pajak dan fiscal, serta peradilan pajak.

Kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) sebagai dasar untuk menggugat negara.

Keenam, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi.

Ketujuh, adalah konsep yang menggambarkan asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dalam tindak-tanduknya, apapun aspeknya (baik hukum publik dan hukum perdata).¹⁹⁸

Sedangkan untuk perlindungan hukum dalam bidang publik adalah tindakan hukum pemerintah yang menimbulkan akibat hukum dalam artian keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dikatakan sepihak jika suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tergantung pada kehendak sepihak pemerintah.

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian karena kejahatan baik materiil maupun imateriil. Namun dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. Beberapa

¹⁹⁸ Philipus M. Hadjon dalam Ridwan, H. R., *Op.Cit.*, hlm 213-214.

peraturan di Indonesia mengatur mengenai pemberian kompensasi dan restitusi, misalnya KUHP, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Namun berdasarkan pengamatan, sangat jarang ada korban tindak pidana yang mendapatkan ganti rugi. Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timor-timur, Tanjung Priok dan Abepura pun belum dapat mempraktekan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM berat karena pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tidak jelas.

Khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM berat belum dapat dijalankan karena mekanisme pengaturannya belum diatur secara jelas dan belum memenuhi standardisasi internasional yang sesuai dengan pengaturan mengenai mekanisme kompensasi dan restitusi dalam Statuta Roma, yang dapat menjamin korban dalam mendapatkan penggantian kerugian secara materiil dan imateriil.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Firanti., USU Repository © 2010., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.*,

Berdasarkan Philipus M. Hadjon, fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.²⁰⁰

Berdasarkan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.

Oleh karena itu keberadaan hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap individu.²⁰¹

Perlindungan hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai jaminan hak yang diberikan

http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_journal_review&id=15038&task=view, Diakses pada tanggal 23 Maret 2010., 15.58 WIB.

²⁰⁰ Iskatinah., Balitbang Dephan., Jakarta Selatan., *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bak.*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=11.>, Diakses pada tanggal 23 Maret 2010., 15.53 WIB.

²⁰¹ Philipus M. Hadjon., 1987., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, Bina Ilmu., Surabaya., hlm. 205.

oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif berdasarkan hukum.

Berdasarkan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:²⁰²

- Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Upaya perlindungan hukum ini dilakukan untuk mengurangi dan meminimalisir tindakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Front Pembela Islam dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
- Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang muncul.

Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pemerintah sebagai pelaksana yang diberi kewenangan untuk mengatur jalannya pemerintahan demi keberlangsungan negara, maka sudah merupakan kewajibannya pula untuk melindungi HAM. Sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-IV yang menyatakan :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia...."

²⁰² Philipus M. Hadjon., *op.cit.*, hlm. 117.

Hal ini dipertegas pula melalui Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah."

Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami transisi demokrasi sejak jatuhnya rezim otoriter orde baru, memiliki perkembangan positif di bidang penegakan hak asasi manusia.²⁰³

Perlindungan hak asasi manusia dibuat oleh negara dalam bentuk undang-undang untuk melindungi warga negaranya dari setiap pelanggaran HAM. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan agar negara melaksanakan fungsi pemenuhan dan penegakan HAM bagi warga negara.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait perlindungan hak asasi manusia, antara lain: *Pertama*, Hak untuk menuntut dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 ayat 1). *Kedua*, Hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, persamaan di muka

²⁰³ Advokathandal's Blog., *Perlindungan Hak Asasi Di Indonesia*, <http://advokathandal.wordpress.com/perlindungan-hak-asasi-tersangkaterdakwa-dalam-pemberantasan-terorisme-di-indonesia/>., Diakses pada tanggal 3 April 2004., 09.34 WIB.

hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 4). *Ketiga*, Hak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (Pasal 9 ayat 2). *Keempat*, Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat 1).²⁰⁴

Sebagaimana penulis ungkapkan di muka maka perlindungan hak asasi manusia akan dinilai dengan sejauh mana negara bisa melindungi hak-hak asasi bagi setiap warga negara baik harkat dan martabatnya sesuai dengan Pancasila dan negara hukum di Indonesia.

Teori Penegakan Hak Asasi Manusia

Salah satu hal yang mengesankan dari berlangsungnya reformasi konstitusi adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi lebih impresif.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan berhasil memiliki aturan-aturan tentang hak asasi manusia yang memadai. Meskipun pada awalnya banyak silang pendapat, namun pada akhirnya MPR sepakat untuk memasukkan aturan-aturan baru tentang HAM ke dalam Pasal 28 A hingga 28 J pada BAB X.

Bab tentang HAM tersebut pada hakikatnya diadopsi dari *Universal Declaration of Human Rights* yang meliputi, hak untuk hidup., hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan., hak untuk

²⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

mengembangkan diri., hak atas kepastian hukum atau keadilan., kebebasan beragama, berbicara, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, berserikat dan beserta hak untuk mengeluarkan pendapat., kebebasan untuk mendapatkan informasi., hak atas perlindungan pribadi., hak untuk hidup sejahtera, termasuk untuk mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan., hak atas milik pribadi., hak untuk mencari suaka politik., kebebasan dari siksaan dan perlakuan sewenang-wenang., perlindungan dan non-diskriminasi, termasuk kebebasan hati nurani, identitas kultural tradisional, pengakuan di bawah undang-undang dan hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut., tanggung jawab utama pemerintah untuk melindungi, memajukan, dan menegakkan hak-hak asasi manusia., kewajiban untuk menegakkan hak-hak asasi orang lain dan tunduk kepada hukum dalam melaksanakannya., dan pembatasan terhadap penerapan aturan-aturan hak asasi manusia atas dasar moral dan nilai-nilai agama, atau atas dasar keamanan dan ketertiban umum.

Perjalanan dinamika hak asasi manusia dalam peraturan dan penerapannya, sebagaimana Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 menyatakan:

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya dilapangan, ketentuan dalam pasal ini sangat terkait erat dengan proses legislasi. Untuk dapat mengaplikasikan HAM, maka pemerintah harus dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi (*to fullfil*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) HAM.

Asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhineka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, asas keserasian dan keselaran, kesemuanya merupakan salah satu sarana bagi para *stake holder* dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi asas penegakan hak asasi manusia.

Teori Keadilan Hak Asasi Manusia

Isi atau materi hukum agar dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat harus memuat nilai dan asas keadilan bagi siapa peraturan itu diberlakukan.

Dalam dunia filsafat, nilai keadilan yang menjiwai sebuah aturan hukum, telah muncul sejak zaman klasik, yaitu melalui hasil pemikiran plato dalam bukunya *Politea* yang menggambarkan sebuah negara yang adil karena adanya pengaturan yang seimbang sesuai bagiannya dalam kehidupan ketatanegaraan, sehingga harapannya dapat dicapai keadilan bagi semua unsur bernegara sebab tiap-tiap kelompok (filsuf, tentara,

pekerja) berbuat sesuai dengan tempatnya dan tugasnya.²⁰⁵

Keadilan berdasarkan Aristoteles terbagai ke dalam dua golongan, yaitu:²⁰⁶

- 1). Keadilan distributif, yakni keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat.
- 2). Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang merupakan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

Keadilan hak asasi manusia dimaknai berdasarkan John Rawls sebagai prinsip-prinsip dalam sebuah keadilan antara lain: *Pertama*, prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty*), yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual yang sama dengan hak orang lainnya. *Kedua*, prinsip kesempatan yang sama, dalam hal ini ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung dengan jalan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil.²⁰⁷

²⁰⁵ Huijbers, Theo., 1995., *Filsafat Hukum.*, Kanisius., Yogyakarta., hlm. 23.

²⁰⁶ Duswara Machmudin, Dudu., 2001., *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa.*, Rafika Aditama., Bandung., hlm. 24.

²⁰⁷ Fuady, Munir., 2007., *Dinamika Teori Hukum.*, Ghalia Indonesia., Bogor., hlm. 123-126.

B. Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia.²⁰⁸

No.	Klasifikasi	Penjelasan
1.	<i>Personal Rights</i>	Hak-hak asasi pribadi, meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak
2.	<i>Property Rights</i>	Hak-hak asasi ekonomi, hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, dan memanfaatkannya
3.	<i>Political Rights</i>	Hak-hak asasi politik, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum, hak berserikat di bidang politik.
4.	<i>Rights of Legal Equality</i>	Hak-hak Asasi untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan
5.	<i>Social and Cultural Rights</i>	Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, hak untuk

²⁰⁸ Jazim Hamidi., dan M. Husnu Abadi., 2001., *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia.*, UII Pres Yogyakarta., hlm. 23.

		memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan.
6.	<i>Procedural Rights</i>	Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, pengaturan dalam penahanan, penangkapan, dan penggeledahan.

C. Hak Asasi Manusia tentang Kebebasan Pikiran, Hati Nurani dan Memeluk Agama.

Dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia mengatur konsep hak asasi manusia tentang kebebasan pikiran, hati nurani dan memeluk agama, yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, Berkeyakinan dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Hal-hal tersebut dimaksudkan pemenuhan hak asasi manusia ini boleh dilakukan di tempat umum atau

secara pribadi. Demikian juga, instrumen hak asasi manusia.²⁰⁹

D. Hak Asasi Manusia tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman yang Merendahkan Martabat, Tidak Manusiawi dan Kejam Lainnya.

Konsep hak asasi manusia ini dimaksudkan dalam rangka perlindungan bagi semua orang dari sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Konsep hak asasi manusia ini juga supaya penerapan yang lebih efektif larangan-larangan yang masih ada berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional terhadap praktik penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hak tersebut berasal dari martabat manusia secara pribadi.

Setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya.²¹⁰

²⁰⁹ Adnan Buyung Nasution., A. Patra M. Zen., 2006., *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia.*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif., Jakarta., hlm. 108.

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 209-211.

E. Hak Asasi Manusia tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi Agama dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan.

Salah satu dari asas-asas dasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bahwa kehormatan dan persamaan adalah melekat pada semua insan manusia, dan bahwa semua Negara Anggota telah berjanji pada dirinya sendiri untuk mengambil tindakan bersama dan tersendiri dalam kerja sama dengan Organisasi untuk meningkatkan dan mendorong penghormatan universal dan penataan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental untuk semua, tanpa perbedaan mengenai ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Agama atau kepercayaan, bagi setiap orang yang mengakui baik agama maupun kepercayaan, adalah salah satu dari unsure-unsur dasar dalam konsepsinya mengenai kehidupan dan bahwa kebebasan atas agama atau kepercayaan harus sepenuhnya dihormati dan dijamin.

Kebebasan beragama dan berkepercayaan harus juga memberikan sumbangan pada tercapainya tujuan-tujuan perdamaian dunia, keadilan sosial dan persahabatan antara bangsa-bangsa dan pada penghapusan ideologi-ideologi atau praktik-praktik kolonialisme dan diskriminasi rasial.²¹¹

²¹¹ *Ibid.*, hlm.391-392.

F. Hak Asasi Manusia tentang Hak Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organisasi Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia yang Diterima secara Universal.

Setiap negara mempunyai tanggung jawab dan tugas utama untuk melindungi, memajukan dan melaksanakan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar antara lain dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun bidang-bidang lain serta jaminan hukum yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua orang dibawah yuridiksinya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat menikmati semua hak dan kebebasan dalam praktik.

Setiap orang, organisasi non-pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait mempunyai peranan penting dalam memberi sumbangan membuat agar masyarakat lebih menyadari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar lewat kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, latihan dan penelitian di bidang ini untuk memperkuat lebih lanjut, antara lain, pengertian, toleransi, perdamaian dan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa dan di antara semua kelompok ras dan agama, dengan mengingat berbagai latar

belakang masyarakat dan komunitas, di mana mereka melaksanakan kegiatannya.²¹²

G. Hak Asasi Manusia tentang Hak Sipil dan Politik.

Cita-cita umat manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik, kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana setiap orang dapat menikmati baik hak sipil dan politiknya, maupun hak ekonomi, sosial dan budayanya.²¹³

Di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, merumuskan kebebasan beragama dalam Pasal 18 ayat (1, 2, 3, 4). Para anggota PBB tampaknya berpendapat bahwa kebebasan beragama lebih tepat ditempatkan pada Kovenan ini daripada pada Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Rumusan isi lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan atau kesadaran dan agama. Hak ini meliputi kebebasan untuk menganut atau memasuki suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, serta kebebasan untuk baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di hadapan umum maupun tempat pribadi mewujudkan agama dan kepercayaannya dengan pemujaan, penataan, pengalaman atau pengajaran.*

²¹² *Ibid.*, hlm. 565., 570.

²¹³ *Ibid.*, hlm. 155.

2. *Tiada seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengurangi, mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memasuki suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri.*
3. *Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan hanya dapat dikenakan pembatasan sebagaimana diatur dengan undang-undang, dan perlu untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.*
4. *Para Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk dapat menghormati kebebasan orang tua (di mana dapat diterapkan) para wali yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdi, Supriyanto., No. 44/XXV/1/2002., *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, Hak Asasi Manusia, dan Barat.*, Dalam UNISIA., UII Press., Yogyakarta.
- Abdullah, Taufik., 2001., *Nasionalisme dan Sejarah.*, Satya Historika., Bandung.
- Abu Daud Busro., *Ilmu Negara.*, Bumi Aksara., Jakarta.
- Abu Daud Busroh dan H. Abubakar Busroh., 1983., *Asas-asas Hukum Tata Negara.*, Ghalia Indonesia., Jakarta.
- Abul A'la Maududi, Maulana., 2000., *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam.*, Bumi Aksara., Jakarta.
- Achmad Ali., 2002., *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).*, Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution., A. Patra M. Zen., 2006., *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia.*, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kelompok Kerja Ake Arif., Jakarta.

- Alfian, Teuku Haji Ibrahim., 1999., *Bahasa Melayu sebagai Faktor Dinamika Pertumbuhan Budaya Bangsa.*, dalam Henri Chambertloir dan Hasan Muarif Ambariy, eds., *Panggung Sejarah Persembahan kepada Profesor Dr. Denys Lombard.*, Ecole Francaise d'Extreme-Orient (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional), Yayasan Obor Indonesia., Jakarta.
- Altman, Andrew., 1990., *Critical Legal Studies; A Liberal Critique.*, Princeton University Press., New Jersey.
- Anderson, Benedict., 1983., *Imagined Communities, Reflections on the Original Spread of Nationalism.*, Verso Edition., London.
- Anthony Giddens., 1981., "Power, Property and the State, Vol. I Contemporary Critique of Historical Materialism," University of California Press, Barkeley and Los Angeles.
- Arfandy Purbawan., 2011., *Teori Hukum (Analisa Dan Pembahasan).*, Gre Publishing., Yogyakarta.
- Arief Budiman., 1996., *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi.*, Gramedia: Pustaka Utama., Jakarta.
- Astim Riyanto., *Filsafat Hukum.*, Yapemdo., Bandung.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar., 1987., *Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional.*, Armico., Bandung.

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar., 1997., *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Alumni., Bandung.
- Bagir Manan., 1992., *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia.*, INDHILLCO., Jakarta.
- Bagir Manan., 2004., *Teori dan Politik Konstitusi.*, FH UII PRESS., Yogyakarta.
- Benedict Anderson., 1983., *Imagined Communities Reflections on The Origin and Spread of Nationalism.*, Thetford Press Limited., London.
- Berger, P.L., 1988., *The Capitalist Revolution Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty.*, Basic Books., New York.
- BJ Boland., 1985., *Pergumulan Islam di Indonesia.*, Grafiti Press., Jakarta.
- Brian Thompson., 1997., *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, Blackstone Press Ltd., London.
- Burn H. Weston., 1993., *Hak-hak Asasi Manusia.*, Dalam T. Mulya Lubis (penyunting)., *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan.*, Yayasan Obor Indonesia., Jakarta.
- C. J. Friedrich., 1963., *Man and His Government.*, Mc Graw-Hill., New York.
- C.F. Strong., 1966., *Modern Political Constitutions.*, Sidgwick and Jackson Limited., London.
- Carl J. Friedrich., 1969., *The Philosophy of Law in Historical Perspective.*, The University of Chicago Press.

- Charles Howard McIlwain, 1966., *Constitutionalism: Ancient and Modern*, (Ithaca, Cornell University Press., New York).
- Clifford Geertz, 1971., "The Integrative Revolution, Primordial Sentiments and Civil Politics in the New State" dalam Jason L. Finkle dan Richard W. Gable, *Political Development and Social Change*, John & Sons Inc. 2nd edition.
- Dardji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila*, Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1979.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta., 1995., *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia.*, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta.
- David Held., 1995., *Democracy and the Global Order, From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Polity Press.
- Dennis Liloyd., 1976., *The idea of law.*, Penguin Books., Harmondworth.
- Denny Indrayana., *Tantangan Hukum Kita.*, Kompas, 30 Oktober 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa., 1996., *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka., Jakarta.
- Dino Patti Djalal., 2008., *Harus Bisa !; Seni Memimpin ala SBY.*, Red & White Publishing., Indonesia.

- Djokosutono dan Harun Al Rasyid., 1985., *Ilmu Negara*, Ghalia Indonesia., Jakarta.
- Drake, Christine., 1985., *National Integration in Indonesia. Pattern and Policy*, University of Hawaii Press., Honolulu.
- Duswara Machmudin, Dudu., 2001., *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Rafika Aditama., Bandung.
- Franz L. Neumann., 1986., *The Rule of law*, Leamington Spa., Heidelberg.
- Frederick Engels., 1847., *Prinsip-prinsip Komunisme*, Progress., Moskow., Diterjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia oleh Muhammad Salleh (2001)
- Fuady, Munir., 2007., *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia., Bogor.
- Fukuyama, F., 1989., *The End of History*, dalam Nasional Interest., No. 16 (1989)., dikutip dari *Modernity and Its Future*, Polity Press., Cambridge.
- G.S. Diponolo., 1951., *Ilmu Negara*, Jilid I., Balai Pustaka., Jakarta.
- G.W. Paton., 1951., *A Text-Book of Jurisprudence (2th edition)*, At The Darendon Press., Oxford.
- Green Mind Community., 2009., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media., Yogyakarta.
- Hans Kohn., 1984., *Nasionalisme Arti dan Sejarahanya*, Erlangga., Jakarta.

- Harun Nasution., 1970., *Filsafat Agama.*, Bulan Bintang., Jakarta.
- Houben, Vincent, J.H., 1992., *Java and the Java Sea, Historical Perspectives.*, dalam V.J.H. Houben, H.M.J. Maier and W. van der Molen (eds), *Looking in Odd Mirrors: The Java Sea*, Semaian 5. Leiden: Vakgroep Talen en Cultuuren van Zuidoost-Azie en Oceanie., Rijksuniversiteit.
- Huijbers, Theo., 1995., *Filsafat Hukum.*, Kanisius., Yogyakarta.
- Idup Suhady dan A.M. Sinaga., 2003., *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia., Jakarta.
- Ivo. D. Duchacek., 1987., *Constitution or Constitutionalism.*, dalam Bogdanor, Vernon (ed), *Blackwell's Encyclopedia of Political Science.*, Oxford: Blackwell's.
- J. Barents., 1952., "*De Wetenschap de Politiek, Een Terreinverkenning*", terjemahan L.M. Sitorus., 1958., *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*, cet. ke-3., (Pembangunan., Jakarta).
- J. Bryce., 1901., *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1., Clarendon Press., Oxford.
- J.B. Daliyo et. Al., 1989., *Pengantar Ilmu Hukum.*, Buku Panduan Mahasiswa., Gramedia., Jakarta.
- Jazim Hamidi., 2005., *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks.,*, UII Press., Yogyakarta.

- Jazim Hamidi., dan M. Husnu Abadi., 2001., *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia.*, UII Pres Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie., 2005., *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi.*, Konpress., Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie., 2005., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.*, Konstitusi Press., Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie., 2007., *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.*, Bhuana Ilmu Populer.
- John Wild., 1946., *Plato's Theory of Man.*
- K. Bartens., 1999., *Sejarah Filsafat Yunani.*, Kanicius., Yogyakarta.
- K.C. Wheare., 1975., *Modern Constitutions.*, Oxford University Press., London.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi., 2007., *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.*, Paradigma., Yogyakarta.
- Kartodirdjo, Sartono., 1973., *Protest Movements in Rural Java, A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries.*, Oxford University Press., Jakarta.
- Kohn, Hans., 1984., *Nasionalisme, Arti dan Sejarahanya.*, Erlangga., Jakarta; Hobsbawns., 1992.

- L. M. Crombie., 1963., *An Examination of Plato's Doctrines.*, London., Vol. 2.
- M. Solly Lubis., 1995., *Landasan dan Teknik Perundang-undangan.*, Mandar Maju., Bandung.
- Majda El-Muhtaj., 2005., *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia.*, Prenata Media., Jakarta.
- Manguin, Pierre-Jves. B., 1993., *The Vanishing Jong: Insular Southeast Asian Fleets in Trade and War*, dalam Anthony Reid, ed, *Shoutheast Asia in Early Modern Eva.*, Cornell University., Ithaca.
- Marc Galanter., Th 1981., *Law In Many Rooms.*, Journal of Legal Pluralism No. 9.
- Maria Farida Indrati., 1998., *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya).*, Kanisius., Yogyakarta.
- Maurice Hauriou., 1990., *Precis de Droit Constitutionnel.*
- Miriam Budiardjo., 1992., *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta.
- Moertono., 1974., Hall, Kenneth R., 1985., *Maritime Trade and State Development in Early Shoutheast Asia.*, University of Hawaii Press., Honolulu.
- Moh. Mahfud MD., 1998., *Politik Hukum Diktat Program Pasca Sarjana UII Tahun 1998/1999.*, UII., Yogyakarta.
- Muhammad Erwin., 2010., *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia.*, Rafika Aditama., Bandung.

- Muladi., 2007., *Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan.*, dalam Abbas Hamami Mintaredja dkk (editor)., *Memaknai Kembali Pancasila.*, Badan Penerbitan Filsafat UGM., Yogyakarta.
- Musthafa Kamal Pasha dkk., 2003., *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis.*, Citra Karsa Mandiri., Yogyakarta.
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdene., 1990., *Megatrends 2000. Ten New Directions for the 1990's.*, William Morow and Co., New York.
- Nash, Ronald H., 1969. ed., *Ideas of History; Volume II.*, Clarke, Irwin and Company., Toronto and Vancouver.
- Notonagoro., 1975., *Pancasila Secara Ilmiah Populer.*, Pantjuran Tudjuh., Jakarta.
- Nugroho Notosusanto., 1985., *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969.*, Balai Pustaka., Jakarta.
- O. Hood Phillips., 1987., *Constitutional and Administrative Law*, 7th ed., Sweet and Maxwell., London.
- Padmo Wahjono & TA Hamzah., 1986., *Diktat Standar Ilmu Negara.*, FH UI., Jakarta.
- Pandji Setidjo., 2009., *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa.*, Cikal Sakti., Jakarta.

- Pandji Setijo., 2009., *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa: Dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.*, Grasindo., Jakarta.
- Philipus M. Hadjon., 1987., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, Bina Ilmu., Surabaya.
- Philipus M. Hadjon., 2007., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.*, Peradaban., Surabaya.
- Plato: *The Laws.*, Penguin Classics., edisi tahun 1986., Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.
- Poerbatjaraka, R.M.Ng., 1957., *Kepustakaan Djawi, Djambatan.*, Jakarta.
- Quraish Shihab., 1996., *Wawasan al-Qur'an, Tafsir maudlu'I atas Berbagai Persoalan Umat.*, Mizan., Bandung.
- Ridwan., H. R., 2003., *Hukum Administrasi Negara.*, UII Press., Yogyakarta.
- Rosenau., 1990., Hall, Stuart, David Held and Tony Mc. Grew. (ed.), *Modernity and Its Future.*, Polity Press., Cambridge.
- Saefroedin Bahar, dkk (Ed)., 1992., *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI.*, Sekretariat Negara Republik Indonesia., Jakarta., (Sidang BPUPKI) dan (Sidang PPKI).
- Sartono Kartodirdjo., 1993., *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Keadaran dan Kebudayaan Nasional.*, Aditya Media., Yogyakarta.

- Satjipto Rahardjo., 1986., *Ilmu Hukum.*, Alumni., Bandung.
- Sihabudin., 2009., *Filsafat Hukum.*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., Malang.
- Soedjono Dirdjosisworo., 2002., *Memorandum Hukum.*, Ghalia Indonesia., Jakarta.
- Soekarno., 2006., *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno.*, Media Presindo., Yogyakarta.
- Soekarno., 2006., *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno.*, Media Pressindo., Yogyakarta.
- Soetandyo Wignjoseobroto., 2008., *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah.*, Bayumedia Publishing., Malang.
- Sri Soemantri M., 1979., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi.*, Penerbit Alumni., Bandung.
- Sri Soemantri M., 1992., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.*, Alumni., Bandung.
- Sri Soemantri M., 1993., *Susunan Ketatanegaraan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam kehidupan Politik Indonesia.*, Sinar Harapan., Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo., 1993., *Bab-Bab Tentang Pertemuan Hukum.*, Citra Aditya Vhakti., Bandung.
- Sudikno Mertokusumo., 1985., *Mengenal Hukum.*, Liberty., Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo., 2006., *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar).*, Edisi Kedua (Cetakan Kedua)., Liberty., Yogyakarta.

- Sunardi, R.M., 2004., *Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*, Kuaternita Adidarma., Jakarta.
- Suradinata, Ermaya., 2005., *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*, Suara Bebas., Jakarta.
- Suroyo, Agustina Magdalena Djuliaty., 2002., *Integrasi Nasional Dalam Perspektif Sejarah Indonesia: Sebuah Proses Yang Belum Selesai.* Documentation. Diponegoro University Press., Semarang.
- T.S. Lavine., 1984., *From Socrates to Sarte; The Philosophyc Quest.*, Bantam Books Inc., New York.
- Titus, Harold, Marilyn S. Smith and Richard T. Noland., *Living Issues Philosophy.*, diterjemahkan oleh Rasyidi., 1984., Bulan Bintang., Jakarta.
- Tjandrasasmita, Uka, ed., 1984., *Jaman Pertumbuhan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.*, dalam Marwati Djoeried Poesponegoro dan Noegroho Notosusanto, eds., *Sejarah Nasional Indonesia III.*, Balai Pustaka., Jakarta.
- Utrecht, E. dan Moh. Saleh Djindjang., 1983., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Cetakan Kesepuluh).*, Sinar Harapan., Jakarta
- Utrecht., 1962., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia.*, Ichtiar., Jakarta.

- W. J. S. Poerwadarminta., 1984., *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, Balai Pustaka., Jakarta.
- Walton H. Hamilton., 1931., *Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences.*, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds.
- Wertheim., 1999., Koentjaraningrat., 1971., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.*, Djambatan., Jakarta.
- William G. Andrews., 1968., dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism 3rd edition.*, Van Nostrand Company., New Jersey.
- Wirjono Projodikoro., 1989., *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia.*, Dian Rakyat., Jakarta.
- Wirjono Projodikoro., 1989., *Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia.*, Dian Rakyat., Jakarta.
- Wlton H. Hamilton., 1931., *Constitutionalism, Encyclopedia of Social Science.*, Edwin Seligman & Alvin Johnson, eds.
- Yudha Bhakti, 2000., *Penafsiran dan Kontruksi Hukum.*, Alumni., Bandung.

Penelitian, Majalah:

- A. Hamid S. Attamimi., "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara", (Desertasi, Universitas Indonesia, 1990).
- Agung Kesna Mahatmaharti., Edisi Maret-April 2010., *Menyikapi Multikulturalisme dalam Konteks Pluralitas Budaya.*, Majalah Ilmiah Media Kampus STKIP.

- Ida Bagus Putu Kumara Adi Adnyana., 2010., *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Ringkasan Desertasi.*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., Malang.
- Jimly Asshiddiqie, "*Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha*", makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.
- Jimly Asshiddiqie., 2004., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie., *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer.*, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004
- Jimly Asshiddiqie., *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi.*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
- Lapian, A.B., 1992., *Sejarah Nusantara Sejarah Bahari.*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia.

- M. Iwan Satriawan., 2010., *Politik Hukum Pengaturan Tentang Pembatasan Persyaratan Sehat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia: Dalam Ringkasan Seminar Hasil Penelitian Tesis.*, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Minat Hukum Tata Negara., Malang.
- Made Subawa., *Aktualisasi Filsafat Hukum Dalam Membentuk Undang-Undang.*, Orasi Ilmiah pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)., Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 21 Februari 2009.
- Mahasiswa Angkatan 2010 A Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2010 B Matematika., 2010., *Makalah Pendidikan Pancasila: Membedah Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa (Kajian Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi, Era Demokrasi, Era Sekarang dan Era Masa Depan).*, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI., Jombang.
- Makalah untuk diskusi Panel "*Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 dan dalam Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa,*" yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2007 oleh Depkominfo di Pangkalpinang., Bangka Belitung., Kamis 24 Mei 2007.

- Meike Mayasari., 2005., *Persengketaan Daerah Perbatasan Di Wilayah Ambalat Kaitannya Dengan Konsep Dan Implementasi Wawasan Nusantara.*, Program Studi Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Jogjakarta.
- Nur Syam, *Kegagalan Mendekatkan Jarak Ideologi Partai Politik, Pengalaman Indonesia Orde Baru*, (Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XVII, 1999).
- Rizal Mallarangeng dan Fadjoel Rahman., *Pro dan Kontra Liberalisme di Indonesia.*, 6 Desember 2006 di Aula Universitas Paramadina., Penyelenggara: Universitas Paramadina, Freedom Institute dan Freidrich Naumann Stiftung (FNS).
- Satjipto Rahardjo, dalam *"58 Tahun Negara Hukum Indonesia, Negara Hukum, Proyek yang Belum Selesai*, Kompas, Agustus 2003.
- Sudjito, *Perkembangan Ilmu Hukum : Dari Positivistik Menuju Holistik Dan Implikasinya Terhadap Hukum Agraria Nasional*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada FH UGM, tgl.28 Maret 2007
- Yuliandri., 2007., *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan.*, Desertasi Universitas Airlangga.

Internet:

- 123nyren., *Implementasi Pancasila.*, <http://123nyren.wordpress.com/2009/06/03/implementasi-pancasila/>. Diakses pada 1 Mei 2011: 12.30 WIB.
- Advokathandal's Blog., *Perlindungan Hak Asasi Di Indonesia.*,<http://advokathandal.wordpress.com/perindungan-hak-asasi-tersangkaterdakwadalam-pemberanta-san-terorisme-di-indonesia/>., Diakses pada tanggal 3 April 2004., 09.34 WIB.
- Akung Share., *Pancasila Di Era Reformasi.*, <http://kakakung.blogspot.com/2010/07/pancasila-di-era-reformasi-antara.html>. Diakses pada 1 Mei 2011: 08.25 WIB.
- Arief., Senin, 11 Agustus 2008., *Hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*, <http://chaplief77.blogspot.com/2008/08/hakikat-bangsa-dan-nkri.html>., Di akses pada hari Kamis, 12 Agustus 2010., 13.00 WIB.
- Dodi Supandi., Senin, 31 Mei 2010., *Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.*, <http://dodisupandiblog.blogspot.com/2010/05/pengertian-pendidikan-kewarganegaraan.html>. Diakses pada 15 Mei 2011; 13.30 WIB.
- Firanti., USU Repository © 2010., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.*, http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_journal_review&id=15038&task=view, Diakses pada tanggal 23 Maret 2010., 15.58 WIB.

- Iskatrinah., Balitbang Dephan., Jakarta Selatan., *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.*, <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=11.>, Diakses pada tanggal 23 Maret 2010., 15.53 WIB.
- Kelik Pramudya., Minggu, 15 Maret 2009., *Teori Konstitusi Dalam Ketatanegaraan.*, <http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/teori-konstitusi-dalam-ketata-negaraan.html.>, Diakses pada hari Rabu, 13 Mei 2009; 10.10 WIB.
- Ken, Wan., 07 Maret 2005. *Hari ini Presiden Yudhoyono Ke Ambalat.*, Dispenal mediacenter@tnial.mil.id
- Kurniawan, Yophiandi., 27 Februari 2005. *Protes Indonesia atas Ambalat.*, Tempo Interaktif.
- Kusumastanto, Tridoyo., *Ambalat dan Diplomasi Negara Kepulauan Republik Indonesia.*, <http://www.kompas.com>
- Phillipus M. Hadjon., *Dalam Keterangan sebagai Saksi Ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor: 005/PUU-IV/2006, pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*, dalam www.mahkamahkonstitusi.go.id.
- Prasetianingsih, Yuli., *Membaca Sengketa Ambalat dengan Reaktualisasi Nasionalisme.* <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/3/18/o2.htm>

- Rachmad Revanz., *Pendidikan Kewarganegaraan.*, 6 April 2011., [http://rachmadrevanz.com/author/rachmad revanz/.](http://rachmadrevanz.com/author/rachmad%20revanz/), Diakses pada 12 Maret 2011; 14.40 WIB., dikutip dari bukunya: Minto Rahayu., *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa.*
- Salahuddin Wahid., *Menafsirkan Kembali NKRI.*, [http://www.freelists.org/post/ppi/ppi india-Menafsirkan-Kembali-NKRI.](http://www.freelists.org/post/ppi/ppi%20india-Menafsirkan-Kembali-NKRI.), Di akses pada hari Kamis, 12 Agustus 2010., 13.00 WIB.
- Turmudzi, Didi, H.M., *Membangun Visi Negara Kepulauan.*, <http://www.pikiran-rakyat.com>
- Wikipedia Ensiklopedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *Negara.*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Negara.>, Diakses pada hari Kamis, 12 Agustus 2010., 13.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

(Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI).

Presiden Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden Republik Indonesia., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BLIBLIOGRAPY

Muhammad Naufal Arifiyanto., S.H., M.H., lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur., pada tanggal 04 Desember 1984. Alhamdulillah, telah menyelesaikan studi Strata Satu (S 1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada konsentrasi jurusan Hukum Internasional dan melanjutkan jenjang studi Strata Dua (S 2) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada konsentrasi jurusan Hukum Penyelenggaraan Negara. Alhamdulillah pencapaian tahap demi tahap dengan ridho Allah saat ini, penulis telah menjadi Dosen Pengajar Tidak Tetap Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang (STKIP PGRI Jombang). Selain menjadi staf pengajar di Perguruan Tinggi Swasta di Jombang, penulis mempunyai hobi membaca buku yang berhubungan dengan aspek Politik, Hukum, dan Pemerintahan, di samping juga memiliki hobi menonton sepak bola hingga saat ini. Buku ini merupakan karya pertama bagi penulis dan merupakan awal untuk menulis karya-karya ilmiah lainnya. Akhirnya, penulis mengatakan: *"Jadilah diri sendiri, berusaha, dan bertawakal kepada Tuhan YME, sesungguhnya insan manusia mempunyai keistimewaan kemampuan dan keterampilan tersembunyi untuk mengolah daya pikir serta imajinasinya"*.

EDITOR

H. Djaelani Ghofur, lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur., pada tanggal 13 Februari 1958. Beliau sekarang berkecimpung di dunia pendidikan sebagai salah satu guru pegawai negeri sipil di SMA Muhammadiyah 1 Jombang. Beliau memiliki hobi olah raga, dan membaca. Sosok beliau-lah yang bisa dijadikan panutan bagi penulis, sehingga merubah kepribadian dan jati diri penulis hingga menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.